

## **LEMBAR PENGESAHAN**

Tugas Portofolio makalah fiqih kelas 1 PAI C telah disetujui oleh Bapak Dosen. Tugas ini diterima sebagai salah satu syarat tugas Ujian Akhir Semester Dari Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Prof.K.H.Saifudin Zuhri Purwokerto.

Disahkan di : UIN SAIZU PURWOKERTO

Hari,Tanggal : Kamis, 8 Desember 2022

PJ Matkul 1

PJ Matkul 2

**FIRMAN RIDHO B.**

NIM: 224110402118

**MELANTI NUR A.**

NIM: 224110402125

Kosma Kelas

**EVALASEFA MUKTIYUSRINA**

NIM: 224110402114

Mengetahui,  
Dosen Mata Kuliah Fiqih

**Drs.H.SURATMAN,M.Ag.**

# **THAHARAH, NAJIS DAN HADAS**



MAKALAH INI DISUSUN UNTUK MENDUKUNG MATA KULIAH FIKIH

Dosen pengampu : Drs. H. Suratman, M.Ag.

Disusun oleh:

Mohamad Dzaka Ulfikri : 224110402126

Lutfi Azzahro Lu'luilmaknun : 224110402124

Dinda Ismawati : 224110402111

Salman Faris Mujahid : 224110402137

**FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN  
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS NEGERI ISLAM PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI  
PURWOKERTO**

**2022**

## **KATA PENGANTAR**

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Panyayang, kami panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran-Nya, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya kepada kami, sehingga kami dapat menyelesaikan Makalah ilmiah tentang implikasi nilai nilai ibadah dalam kehidupan sehari hari . Makalah ilmiah ini telah kami susun dengan maksimal dan mendapatkan bantuan dari berbagai pihak sehingga dapat memperlancar pembuatan makalah ini. Untuk itu kami menyampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam pembuatan makalah ini.

Terlepas dari semua itu, Kami menyadari sepenuhnya bahwa masih ada kekurangan baik dari segi susunan kalimat maupun tata bahasanya. Oleh karena itu dengan segala kekurangan dalam makalah ini kami menerima segala saran dan kritik dari pembaca agar kami dapat memperbaiki makalah ilmiah ini

Akhir kata kami berharap semoga makalah ilmiah tentang impilkasi nilai nilai ibadah dalam kehidupan sehari hari dapat memberikan manfaat maupun inspirasi terhadap pembaca.

Purwokerto, 07 September 2022

Penyusun

## DAFTAR IS

Cover.....	1
Kata Pengantar.....	2
Daftar isi.....	3
<b>I.PENDAHULAN.....</b>	<b>4</b>
A. Latar belakang.....	4
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penulisan.....	4
<b>II.PEMBAHASAN.....</b>	<b>5</b>
A. Pengertian Thaharah dan dasar hukum Thaharah.....	5
B. Pengertian najis dan hadas.....	6
C. Jenis-Jenis Najis, Hadas Dan Mensucikannya.....	7
<b>III.PENUTUP.....</b>	<b>10</b>
A. Kesimpulan.....	10
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>11</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Sebagai mana kita ketahui bahwa unsur utama yang harus di penuhi untuk memenuhi syarat-syarat ibadah seperti sholat dan lain sebagai nya hendak lah diawali dengan bersuci. Bersuci adalah syarat utama ibadah, bersuci bukan hanya menjadi pintu gerbang utama dalam melakukan ibadah kepada Allah SWT. Berwudhu, mandi junub atau tayamum adalah cara bersuci yang Allah terangkan dalam al qur'an dengan jelas.

Banyak sekali hikmah yang terkandung dalam thaharah, kita sebagai muslim harus dan wajib mengetahui cara-cara bersuci karna bersuci adalah dasari badah bagi ummat islam, dalam kehidupan sehari-hari kita tidak terlepas dari halhal yang kotor sehingga sebelum memulai aktifitas kita menghadap tuhan atau beribadah haruslah dimulai dengan bersuci baik dengan cara berwudhu, mandi maupun bertayamum.

Namun, walaupun menjadi hal yang mendasar bagi umat islam masih banyak dari ummat islam yang tidak faham tentang thaharah, najis-najis dan jenisjenis air yang di gunakan untuk bersuci. makalah ini di buat untuk memenuhi tugas mata kuliah fiqih sekaligus mudah-mudahan dapat membuat teman-teman pahami masalah-masalah thaharah.

### **B. RUMUSAN MASALAH**

1. Apa yang dimaksud dengan Thaharah dan dasar hukum Thaharah?
2. Apa yang dimaksud dengan Najis dan Hadas?
3. Apa saja jenis-jenis Najis, Hadas Dan Mensucikannya?

### **C. TUJUAN PENULIS**

1. Mengetahui pengertian thaharah, najis dan hadas
2. Mengetahui pembagian thaharah, najis dan hadas
3. Mengetahui cara bersuci dari najis dan hadas

## BAB II

### PEMBAHASAN

#### A. Pengertian Thaharah

##### 1. Pengertian Thaharah

Thaharah (bersuci) menurut bahasa berarti bersih dan membersihkan diri dari kotoran yang bersifat hissiy (inderawi) seperti najis dan kotoran yang ma'nawi seperti cacat fisik maupun nonfisik (aib). Sedangkan menurut syara', thaharah adalah sesuatu yang dihukumi wajib untuk melaksanakan shalat seperti wudhu, mandi, tayammum dan menghilangkan najis lainnya. Beberapa macam thaharah, yaitu wudhu untuk menghilangkan hadats kecil, mandi untuk menghilangkan hadats besar serta tayammum untuk menggantikan wudhu dalam keadaan tertentu. Thaharah pada dasarnya adalah sebuah ibadah yang mencakup seluruh ibadah lainnya. Tanpa adanya thaharah mustahil akan terwujud ibadah yang sah karena ibadah yang dilakukan seorang hamba harus dalam keadaan yang bersih dan suci (thaharah wa nadhafah) untuk mencapai kesempurnaan ibadah.<sup>1</sup>

##### 2. Hukum Thaharah

Bersuci hukumnya wajib, berdasarkan firman dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Adapun firman Allah ialah pada surat Al – Baqarah ayat 222

ان الله يحب التوابين و يحب المتطهرين

Artinya : “Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang taubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri.” Surat Al – Maidah ayat 6

وان كنتم جنبا فاطهروا

Artinya : “Dan jika kamu junub maka mandilah.”

Surat Al – Muddatstsir ayat 4

وثيابك فطه ر

Artinya : “Dan pakaianmu bersihkanlah.”

---

<sup>1</sup> <https://www.alkhoirot.org/2017/07/terjemah-kitab-fathul-qorib.html?m=1>

Adapun sabda Nabi Muhammad SAW ialah

الطهور شرط الایمان<sup>2</sup>

Artinya : “Bersuci adalah separuh dari iman.”

مفتاح الصلاة الطهور

Artinya : “Kunci dari sholat adalah bersuci.”

### 3. Macam-Macam Air Dan Pembagiannya

Air yang dapat dipergunakan untuk bersuci ada tujuh macam: air hujan, air laut, air sungai, air sumur, air dari mata air, air es dan air dingin.

Kemudian air itu terbagi menjadi empat kategori:

#### 1) Air Mutlak

Air Mutlak yaitu air yang suci dan dapat mensucikan. Contohnya:

air Hujan, air salju, air es, air laut

#### 2) Air Musta'mal

Air Musta'mal yaitu air yang sudah digunakan untuk wudhu dan mandi atau air yang sudah berubah warna, bau dan rasa.

#### 3) Air suci tetapi mensucikan

Air yang makruh digunakan di badan tidak di pakaian yaitu air yang dipanaskan menggunakan wadah yang tidak terbuat dari emas atau perak. Tetapi apabila sudah dingin maka hilanglah sifat kemakruhannya, menurut imam Nawawi juga dimakruhkan menggunakan air yang sangat panas atau sangat dingin karna menjadikan tidak sempurna bersuci.

#### 4) Air Najis

Air Najis yaitu air yang sudah terkena najis. Air najis ada dua bagian : (i) Air yang terkena najis walaupun tidak berubah yaitu air yang kurang dari dua qullah; (ii) Air yang lebih dari dua qullah tetapi berubah baik banyak maupun sedikit. Dua qullah yaitu 500 kathi menurut ukuran baghdady.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Prof.Dr.Zakiah Daradjat, 1995, Ilmu Fiqh, hlm. 9-10 <sup>3</sup>  
Kitab Fathul Qorib

## B. Pengertian Najis Dan Hadas

### 1. Pengertian Najis

ثم أن النجاسة لغة ما يستقذر ولو طاهرًا كبصاق ومني ومخاط ويحرم أكل ذلك

بعد أن يخرج من معدته إلا لنحو صلاح

مرخص كما في وشرعا بالحد مستقذر يمنع صحة الصلاة حيث لا مرخص أي لا مجوز فإن كان هناك فاقد الطهورين وعليه نجاسة فإنه يصلي لحرمة الوقت وعليه الإعادة Sesungguhnya

kata *najasah* menurut bahasa berarti sesuatu yang dianggap menjijikkan meskipun itu suci semisal air ludah, ingus, kotoran,<sup>3</sup> kecuali sperma. Haram memakan benda suci yang Menjijikkan yang keluar dari lambung kecuali untuk tujuan kesehatan.

Adapun pengertian najasah menurut istilah adalah sesuatu yang dianggap menjijikkan yang dapat mencegah keabsahan sholat sekiranya tidak ada murokhis atau perkara yang memperbolehkan.

### 2. Pengertian Hadas

Istilah Al hadats ( الحدث ) dalam bahasa Arab berarti sesuatu yang baru ( الحديث ), maksudnya sesuatu yang sebelumnya tidak ada kemudian menjadi ada.

Sedangkan menurut istilah iyalah;

Menurut ulama hadast, yakni Status hukum syar'i (hukmi) pada tubuh seseorang yang menghilangkan kesucian.

Menurut Al Hanafiyah: Keluarnya najis dari manusia baik lewat kedua lubang kemaluan atau lewat lubang lainnya, baik sengaja atau tidak sengaja.

Definisi Al Hanabilah: Segala yang mewajibkan wudhu atau mandi janabah.

Pengertian lain, Hadas adalah keadaan orang yang telah baligh namun tidak suci, karena datangnya sesuatu yang ditetapkan oleh hukum agama sebagai batalnya keadaan suci.

## C. Jenis-Jenis Najis ,Hadas Dan Cara Mensucikannya

### 1. Jenis-Jenis Najis

Pembagian Najis dalam hal ini ada 4 yaitu, sebagai berikut;

1. Najis Mukhafafah (najis ringan)

<sup>3</sup> <http://faiqmempesona.blogspot.com/2016/01/fiqih-thoharoh-hadast-kecil-dan-hadast.html?m=1>

<sup>3</sup> [http://contohdakwahislam.blogspot.com/2013/11/bab-najis\\_4085.html?m=1](http://contohdakwahislam.blogspot.com/2013/11/bab-najis_4085.html?m=1)



Najis Mukhafafah adalah najis ringan yang berupa air kencing bayi laki laki yang belum memakan makanan selain asi. Maka

sesungguhnya air kencing anak laki-laki tersebut sudah bisa suci dengan hanya memercikkan air pada najis tersebut. Dalam memercikkan air, tidak disyaratkan harus sampai mengalir. Jika anak kecil laki-laki tersebut telah mengkonsumsi makanan untuk penguat badan, maka air kencingnya harus dibasuh secara pasti. Dengan bahasa “anak laki-laki”, mengecualikan anak kecil perempuan dan huntsa (mempunyai dua kelamin) , maka air kencingnya harus dibasuh.

## 2. Najis Mutawassitah (Sedang)

Najis mutawassitah adalah najis sedang dimana cukup dibasuh satu kali yang di alirkan pada najis tersebut. Dalam sebagian redaksi menggunakan bahasa “*marratan (sekalibasuha)*”. Tiga kali (ats tsalatsu) basuhan adalah lebih utama. Dalam sebagian redaksi menggunakan bahasa “ats tsalatsu” dengan menggunakan ta’ diakhirnya.

## 3. Najis Mughalladah (Berat)

Najis Mughalladah adalah najis berat yang di mana di sebabkan oleh 2binatang yaitu babi dan anjing. Pada dasarnya semua binatang hukumnya suci kecuali anjing, babi, dan peranakan keduanya atau salah satunya hasil perkawinan dengan binatang yang suci. Maka dari itu jika terkena air liur anjing atau babi, maka harus dibasuh tujuh kali dengan menggunakan air yang suci mensucikan, salah satu basuhannya dicampur dengan debu yang suci mensucikan yang merata ke seluruh tempat yang terkena najis. Jika barang yang terkena najis tersebut dibasuh dengan air mengalir yang keruh, maka cukup mengalirnya air tersebut tujuh kali tanpa harus dicampur dengan debu.

## 4. Najis yang Dimaafkan (Ma'fu).

Najis ma’fu atau najis yang dimaafkan adalah najis yang bersifat ringan atau sedikit, sedikit dalam arti masih bisa di bersihkan dengan kain atau tisu. Dalam hal ini yang di maksud adalah darah dan nanah yang sedikit. Maka keduanya dima’fu di pakaian dan badan, dan sholat yang dilakukan tetap sah walaupun membawa keduanya

## 2. Jenis-Jenis hadas

Hadas terbagi menjadi 2 yaitu, sebagai berikut;

### 1. Hadas Kecil

Hadas kecil menurut syara' ialah sesuatu kotoran yang maknawi (tidak terlihat kasat mata), yang berada pada anggota wudhu, yang menengahkan ia dari melakukan shalat, selama tidak melakukan kelonggaran oleh syara. Hadas kecil dapat di bersihkan cukup dengan berwudhu.

Perkara-perkara yang mendatangkan hadas Kecil.

- a. Keluar sesuatu dari 2 jalan yaitu qubul atau dubur seperti kencing, berak, atau buang angin (kentut)
- b. Hilang akal dengan sebab gila atau mabuk atau sakit
- c. Tidur nyenyak, kecuali tidur orang yang duduk, yang tetap kedua papan punggungnya
- d. Bersentuh kulit lelaki dan kulit perempuan yang halal berkawin dengan tidak berlapis dan keduanya telah dewasa
- e. Menyentuh qubul atau dubur manusia dengan tapak tangan tidak berlapis walaupun qubul atau duburnya sendiri.

Ketika seseorang dalam keadaan berhadas kecil mana orang tersebut di larang Mendirikan sholat Tawaf Menyentuh Al-qur'an sebelum orang tersebut menyucikan diri dengan cara berwudhu.

### 2. Hadas Besar

Hadas besar mengikuti istilah syara' yaitu sesuatu yang maknawi (kotoran yang tidak dapat dilihat oleh mata kasar), yang berada pada seluruh badan seseorang, yang dengannya menengahkan mendirikan sholat dan amal ibadah seumpamanya, selama tidak diberi kelonggaran oleh syara. Jika seseorang berhadas besar sebaiknya menyucikan diri dengan cara mandi junub (janaba)

Perkara-perkara yang mendatangkan hadas Besar,

- a. Keluarnya air mani, baik disengaja atau tidak disengaja
- b. Berhubungan badan (suami istri sah)
- c. Haid
- d. Nifas
- e. Melahirkan
- f. Meninggal dunia

Ketika seseorang dalam keadaan berhadad kecil mana orang tersebut di larang Mendirikan sholat, Tawaf Membacan Al-Qur'an, itikaf, berpuasa, dan berjima'. Selama belum melaksanakan mandi wajib orang tersebut dilakukan melakukannya

## **BAB III**

### **PENUTUP**

Thaharah adalah sesuatu yang dihukumi wajib untuk melaksanakan shalat seperti wudhu, mandi, tayammum dan menghilangkan najis lainnya. Beberapa macam thaharah, yaitu wudhu untuk menghilangkan hadats kecil, mandi untuk menghilangkan hadats besar serta tayammum untuk menggantikan wudhu dalam keadaan tertentu. Hukum Thaharah, Bersuci hukumnya wajib berdasarkan firman dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Ada 4 kategori Air yaitu Air Mutlak, Air Musta'mal, Air suci mensucikan tetapi makruh, Air Najis.

Najis adalah sesuatu yang dianggap menjijikkan seperti liur, kotoran hewan, najis ringan dapat disucikan cukup dengan cara berwudhu tetapi najis berat disucikan dengan mandi junub. Najis dibagi menjadi empat macam yaitu najis Mukhafafah, najis Mughalladah, najis mutawassitah, dan najis ma'fu.

Hadas adalah keadaan orang yang telah baligh namun tidak suci, karena datangnya sesuatu yang ditetapkan oleh hukum agama sebagai batalnya keadaan suci. Hadas dibagi menjadi 2 yaitu hadas kecil dan hadas besar. Hadas Kecil adalah hadas yang dapat disucikan dengan wudhu atau tayammum. Hadas Besar adalah hadas yang dapat disucikan dengan cara mandi khusus untuk menghilangkan hadas besar, yang disebut mandi janabat atau mandi wajib. Kewajiban mandi berlaku bagi laki-laki dan perempuan yang mengalami. Melakukan hubungan seksual baik mengeluarkan air mani maupun tidak, Meninggal dunia. Keluar mani, baik disebabkan mimpi maupun sebab lainnya. Kewajiban mandi besar juga berlaku untuk perempuan saat, Selesai menjalani masa haid, dan Selesai menjalani masa nifas

## DAFTAR PUSTAKA

**Prof.Dr.Zakiah Drajat. 1995 ilmu fikih jilid 1.yogyakarta PT.Dana**

**Bhakti wakaf**

<https://ppmiblog.wordpress.com/2017/01/19/terjemah-kitab-attadzhib-bab-thoharoh/>

<https://www.alkhoirot.org/2017/07/terjemah-kitab-fathulqorib.html?m=1>

[http://contohdakwahislam.blogspot.com/2013/11/babnajis\\_4085.html?m=1](http://contohdakwahislam.blogspot.com/2013/11/babnajis_4085.html?m=1)

<http://faiqmempesona.blogspot.com/2016/01/fiqih-thoharoh-hadastkecil-dan-hadast.html?m=1>

## Hasil Diskusi Kelompok 1

1. Apa perbedaan antara air madzi dan wadhi?

Jawaban:

Air Madzi adalah cairan yang keluar dari kelamin laki laki maupun perempuan yang bersifat najis, hal ini dikarenakan akibat dari tumbulnya sawat

Air Madhi adalah cairan yang keluar dari kelamin laki laki maupun perempuan yang bersifat najis, hal ini dikarenakan akibat karena adanya aktivitas yang berat dan kelelahan.

2. Bagaimana hukum wudhu yang ketika orang tersebut sedang luka pada tangannya, sehingga tangan tersebut tidak terkena air wudhu?

Jawaban:

Hukum wudhu tetap sah karena orang tersebut sedang dal keadaan uzur dimana bagaiman tangan tersebut tidak memungkinkan terkena air tetepi jika luka tersebut masih bisa di kenakan air wudhu makan sebaiknya di kenakan air.

3. Apakah wudhu kita tetap sah, apabila tangan kita digunakan setelah istinja tetapi tidak pakai sabun?

Jawaban:

Sah tidaknya tergantung pada diri sendiri, jika kita cebol kemudian tidak memakai sabun tetapi di rasa tangan kita sudah bersih dan tidak berbau makan sah dan boleh saja untuk melakukan wudhu. Tetapi jika tangan kita masih menyisakan bau maka sebaiknya bersihkan sampai tidak ada bau dan berwudhu.

**MAKALAH FIQIH**  
**MACAM - MACAM, DALIL, DAN TATA CARA BERSUCI**  
**(WUDLU,TAYAMUM DAN MANDI)**

Mata Kuliah FIQIH

Dosen Pengampu : Drs.H. Suratman ,M.Ag.



Disusun Oleh :

1. Alfiatus Sangadah (224110402100)
2. Aulia Budi Rahayu (224110402104)
3. Hilda Awalya Nurkamila H (224110402120)
4. Wahyu Hidayat (224110402143)

**PRODI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM**  
**FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI K.H. SAIFUDDIN ZUHRI**  
**PURWOKERTO**

**2022**

## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah, senantiasa kita ucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang hingga saat ini masih memberikan kita nikmat iman dan kesehatan, sehingga penulis diberi untuk menyelesaikan makalah Fiqih tentang “Macam-macam,dalil,dan tata cara bersuci”.

Tak lupa penulis juga mengucapkan terimakasih yang sebanyak- banyaknya kepada setiap pihak yang telah mendukung serta membantu penulisi selama proses penyelesaian tugas akhir ini hingga selesainya makalah ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan karya tulis ini masih jauh dari sempurna serta kesalahan yang penulis yakini diluar batas kemampuan penulis. Maka dari itu penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran yang membangun dari para pembaca. Penulis berharap karya tulis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Purwokerto,15 September 2022

Penyusun



## Daftar Isi

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	1
C. Tujuan.....	1
BAB II PEMBAHASAN.....	2
A. Pengertian Wudhu.....	2
B. Pengertian Tayamum.....	4
C. Pengertian Mandi wajib.....	6
BAB III PENUTUP.....	9
A. Kesimpulan.....	9
B. Pembahasan Hasil Diskusi.....	10
DAFTAR PUSTAKA.....	11

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar belakang**

Berbicara tentang fiqih, berarti tidak lepas dari pembahasan hukum Islam. Islam sebagai agama sangat menganjurkan kepada pemeluknya untuk selalu menjaga kebersihan baik kebersihan dirinya maupun kebersihan sekitarnya. Juga menjaga kebersihan lahir maupun kebersihan batin. Menjaga kebersihan lahir atau luar dapat dilaksanakan dengan berbagai cara, akan tetapi untuk membersihkan batin hanya dapat dilakukan sesuai dengan apa yang telah digariskan Tuhan melalui nabi nya.

Ketika seseorang berhubungan dengan Tuhan nya harus dalam keadaan bersih, baik bersih lahirnya dari segala macam najis maupun bersih batin atau jiwanya dari hadas, baik hadas yang besar maupun yang kecil. Menghilangkan hadas besar adalah dengan cara mandi atau tayamum sedangkan untuk menghilangkan hadas kecil adalah dengan berwudlu atau tayamum. Kesemuanya telah diatur tentang tata cara pelaksanaannya, syarat rukunnya, maupun segala hal yang berkaitan dengannya.

### **B. Rumusan masalah**

1. Pengertian wudhu , syarat, rukun, Sunnah, dan yang membatalkan wudhu.
2. Pengertian tayamum, syarat, rukun, Sunnah , yang membatalkan dan dasar hukumnya.
3. Pengertian mandi, syarat , rukun, sunah dan dasar hukumnya.

### **C. Tujuan**

Tujuan penulisan makalah ini adalah untuk menyelesaikan tugas mata kuliah fiqih dan juga dalam pemaparan kali ini, kita membahas macam - macam cara bersuci secara definitif dengan harapan bisa memberikan pemahaman kepada kita tentang hakikat cara bersuci tersebut.

## **BAB II**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Pengertian Wudhu**

##### **1. Pengertian Wudhu**

Secara bahasa wudhu berarti bagus, bersih, atau indah. Sedangkan menurut Syara' wudhu adalah memakai air yang suci untuk membersihkan anggota tubuh tertentu (muka, tangan, kepala dan kaki) dengan tata cara tertentu yang telah diatur oleh syara'. Hukum asal dari wudhu adalah wajib, sebab ia menjadi syarat bagi sahnya shalat yang dilakukan.<sup>1</sup>

Hal ini sebagaimana difirmankan Allah dalam penggalan QS Al - Maidah ayat 6 yang artinya : "Hai orang - orang yang beriman, apabila kamu sekalian hendak mengerjakan solat, maka basuhlah mukamu dan kedua tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan ( basuh ) kakimu sampai dengan kedua mata kaki".

##### **2. Syarat-syarat Wudhu**

Syarat-syarat Wudhu ada 10, yaitu

1. Islam
2. Tamyiz
3. Suci dari haid dan nifas
4. Bersih dari segala sesuatu yang bisa menghalangi sampainya air ke kulit
5. Tidak ada disalah satu anggota wudhu yang merubah keaslian air
6. Mengetahui bahwa hukum wudhu adalah wajib
7. Tidak boleh beri'tiqad bahwa salah satu dari fardhu-fardhu wudhu hukumnya sunnah
8. Kesucian air wudhu tersebut
9. Masuk waktu shalat yang dikerjakan bagi da'im al-hadats
10. Terus menerus bagi da'im al-hadats

##### **3. Rukun Wudhu**

Rukun wudhu ada 6 yaitu :

---

<sup>1</sup>Dr. H. Moh, Roqib, 2021, Baca Tulis Al Qur'an (BTA)& dan Pengetahuan pengalaman Ibadah (PPI), hlm. 18.

1. Niat
2. Membasuh wajah
3. Membasuh kedua tangan sampai siku
4. Mengusap sebagian kepala
5. Membasuh kedua kaki hingga mata kaki
6. Tertib ( berurutan dari awal sampai akhir )

Dalil yang menerangkan kewajiban niat pada permulaan wudu dan pada setiap ibadah yang diperintahkan membaca niat adalah hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim *انما الاعمال بالنيات* "Sesungguhnya setiap amal harus diiringi dengan niat"

Kedua siku dan kedua mata kaki termasuk anggota badan yang wajib dibasuh ketika wudhu. Hal ini ditegaskan oleh hadis yang diriwayatkan oleh imam Muslim dari abu Hurairah, ketika beliau mempraktekkan cara berwudhu .Beliau membasuh wajahnya dan menyempurnakan basuhannya lalu membasuh kedua tangan sampai kepada lengan atas dan tangan kiri sampai dengan lengan atas. Lalu menyapu kepala dan membasuh kakinya yang kanan sampai betis, dilanjutkan kaki kiri hingga betis. Lalu beliau berkata " Demikianlah aku melihat Rosulullah berwudhu".

Para ulama' madzhab Syafi'i berpandangan tentang kewajiban tertip dalam berwudhu berlandaskan hadis - hadis sokhah yang diriwayatkan dari beberapa sahabat , ketika mereka mengajarkan tata cara wudhu nabi. Mereka semua mempraktekkannya dengan tertib kendatipun mereka saat itu berada di tempat yang berbeda – beda.<sup>2</sup>

#### 4. Sunah-sunah Wudhu

##### a) Membaca basmalah

Imam Nasa'i meriwayatkan dengan sanad jayyid dari Annas r.a ia berkata " suatu ketika, para sahabat mencari air untuk berwudhu, namun mereka tidak menemukannya. Melihat itu Rosulullah bertanya " Apakah di antara kalian ada yang memiliki air?" Maka seorang sahabat datang membawakan sedikit air dan rosul meletakkan tangannya di dalam wadah itu seraya bersabda :

هَلَّا "Berwudhulah kalian dengan membaca bismillah".

<sup>2</sup> Syaikh Dr. Mustafa Dieb Al-Bigho, 2017, Fiqih Sunnah Imam Syafi'i, hlm. 10-12.

- b) Membasuh kedua telapak tangan sebelum memasukkannya ke dalam wadah air
- c) Berkumur – kumur Istinsyak yaitu menghirup air ke dalam hidung dan mengeluarkannya Kembali
- d) Mengusap kedua telinga meliputi bagian dalam dan luar dengan menggunakan air yang baru.

Imam Nasa'i meriwayatkan " Nabi mengusap kepalanya dan kedua telinganya , bagian dalam menggunakan kedua jari telunjuk sedangkan bagian luar dengan kedua ibu jari " .

- Menyela jenggot yang tebal serta menyela jemari kedua tangan dan kedua kaki
- Mendahulukan anggota yang kanan dan yang kiri
- Mencuci dan membersihkan setiap anggota wudhu masing - masing tiga kali. Imam Muslim meriwayatkan bahwa Utsman berkata " Maukah kalian aku ajari tata cara wudhu Rosulullah? Lalu beliau berwudhu tiga kali tiga kali.
- Muwalah yaitu dilakukan beruntun (tanpa diselingi perbuatan lainnya)<sup>3</sup>

## 5. Hal- hal yang membatalkan Wudhu

Perkara - perkara yang membatalkan wudhu ada 6 :

1. Keluarnya sesuatu dari qubul dan dubur
2. Hilangnya akal atau kesadaran
3. Tidur. Kecuali tidur dalam posisi duduk mantap sehingga menutup kemungkinan yang bersangkutan bisa buang angin( kentut).
4. Menyentuh kemaluan
5. Bersentuhan secara langsung antara kulit pria dewasa dan wanita dewasa yang bukan mahrom.

## B. Pengertian Tayamum

Tayamum Secara bahasa berarti menyengaja. Sedangkan menurut istilah syara' berarti mengusapkan ( menyapukan) debu yang suci pada muka dan kedua tangan dengan niat dan tata cara tertentu. Tayamum juga bisa menjadi pengganti wudhu atau mandi wajib yang seharusnya menggunakan air bersih bisa digantikan dengan tanah atau debu yang bersih. Hal ini didasarkan pada firman Allah QS Al-Maidah ayat 6, yang artinya "Dan apabila kamu sekalian sakit atau sedang dalam perjalanan (sebagai musafir) atau datang dari tempat buang air atau melakukan

---

<sup>3</sup> Syaikh Dr. Mustafa Dieb Al-Bigha, 2017, Fiqih Sunnah Imam Syafi'i, hlm. 10-12

persetujuan dengan perempuan, kemudian kamu tidak mendapati air maka bertayamumlah dengan tanah atau debu yang suci. Maka usaplah mukamu dan kedua tangan mu...

### **1. Syarat Diperbolehkannya Tayamum**

- a) Adanya uzur dikarenakan sakit atau berpergian jauh .
- b) Telah masuk waktu salat dan sudah berusaha mencari air. Imam Bukhari meriwayatkan dari Jabir bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya bumi menjadikan untukku sebagai tempat sujud dan sarana bersuci maka siapa saja dari umatku yang menjumpai waktu salat Hendaklah ia salat dalam riwayat Ahmad disebutkan di manapun aku menjumpai waktu salat maka aku mengusap dan salat kedua hadis di atas mengisyaratkan bahwasanya tayamum disyariatkan apabila tidak menemukan air ketika waktu salat telah tiba.
- c) Berhalangan untuk menggunakan air.
- d) Memiliki air tapi dibutuhkan untuk hal-hal yang lebih penting seperti minum dan lain-lain.
- e) Tanah yang dipakai untuk tayamum hendaklah suci dan berdebu apabila bercampur kapur atau pasir maka tidak sah digunakan untuk bertayamum.

### **2. Rukun Tayamum**

Rukun tayamum ada 4 :

1. Niat
2. mengusap wajah mengusap tangan hingga siku
3. Tertib ,hal ini selaras dengan penggalan firman Allah ta'ala QS Al - Maidah ayat 6 yang artinya "Maka bertayamumlah dengan tanah yang baik atau bersih sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu".

### **3. Sunah-sunah Tayamum**

1. membaca basmalah
2. mendahulukan bagian kanan dari pada kiri

3. berkesinambungan yakni tidak terputus antara satu ucapan dengan yang lain dalam waktu yang lama.

#### **4. Hal-hal yang membatalkan Tayamum**

Hal-hal yang membatalkan tayamum ada 3 :

- 1) Setiap perkara yang membatalkan wudhu
- 2) menemukan air di luar waktu salat yakni menemukannya ketika tidak Hal dalam keadaan salat dan sebelum tiba waktu salat Imam Tirmidzi dan lainnya meriwayatkan dari Abu Dzar ia berkata bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya sesungguhnya debu yang suci adalah alat bersuci seorang muslim kendatipun ia tidak menemukan air selama 10 tahun namun bila ia menemukan air maka hendaklah ia berwudhu karena sesungguhnya yang demikian itu adalah lebih baik
- 3) murtad dari agama Islam

#### **C. Pengertian Mandi Wajib**

mandi menurut bahasa berasal dari kata Al Ghaslu yang berarti mengalirkan air pada sesuatu. Sedangkan menurut istilah fikih adalah mengalirkan air pada seluruh anggota tubuh dengan niat dan tatacara tertentu.

##### **1. Hal-hal yang mewajibkan mandi wajib**

Hal-hal yang mewajibkan mandi ada enam tiga hal untuk laki-laki dan perempuan yakni berhubungan badan keluar mani atau sperma dan meninggal dunia 3 hal yang lain khusus untuk perempuan yakni haid nifas dan melahirkan.

- a) Hubungan badan Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda yang artinya Apabila seseorang berada diantara 4 anggota tubuh wanita tanda kurung 2 bahan dan 2 betis kemudian melakukan hubungan badan dengannya maka wajib baginya mandi jinabah dalam riwayat Muslim ditambahkan Meskipun tidak mengeluarkan air mani hadis ini menunjukkan kewajiban mandi besar

bagi orang yang melakukan hubungan badan kendatipun tidak mengeluarkan air mani sebagaimana dijelaskan dalam riwayat Muslim.

- b) Keluarnya air mani atau sperma Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Ummu Salamah radhiallahu Anhu ia berkata Ummu selain datang menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ia berkata Ya Rasulullah Sesungguhnya Allah tidak malu dari kebenaran Apakah seorang wanita wajib mandi apabila ia bermimpi Rasul menjawab Ya apabila ia melihat air mani Abu Daud dan lainnya juga meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu Anhu ia berkata Rasulullah pernah ditanya tentang seorang lelaki yang menemukan bahasa di celananya tapi ia tidak mengingat mimpinya beliau bersabda ia wajib mandi juga pernah ditanya tentang seseorang yang bermimpi melakukan Jimak tapi tidak mengeluarkan air mani rasul menjawab dia tidak wajib mandi maka umur selain mau muslim bertanya apabila wanita juga mengalami hal sayang demikian apakah iya juga lagi mandi rasa menjawab ya wanita adalah saudara kandung laki-laki maksudnya wanita menyerupai laki-laki dalam hal penciptaan dan khasiatnya seakan-akan mereka dibentuk dari bagian laki-laki.
- c) Meninggal dunia Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Umi Athiyah Al anshoriyah ia berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang menemui kami ketika anak perempuannya meninggal dunia beliau bersabda yang artinya memandikanlah ia tiga kali tiga kali Imam Bukhari dan Muslim juga meriwayatkan dari Ibnu Anas radhiyallahu Anhu ia bercerita ada seorang lelaki yang diamuk oleh untanya sendiri hingga mati Terinjak saat itu kami sedang bersama Rasulullah melakukan ihram maka beliau bersabda yang artinya memandikanlah ia dengan air dan daun Bidara dan kafanilah ia dengan dua lapis kain.
- d) Keluarnya darah haid Keluarnya darah nifas diqiaskan dengan hukum darah haid karena pada hakikatnya darah nifas adalah darah haid yang berkumpul.



- e) Setelah melahirkan karena bayi yang keluar dari rahim terbentuk dari air mani dan biasanya keluar bersama-sama dengan darah.<sup>4</sup>

## **2. Rukun Mandi**

- a) Niat
- b) Menghilangkan najis yang menempel dibadan
- c) Meratakan air ke seluruh rambut dan kulit

## **3. Sunah-sunah mandi wajib**

- ❖ Membaca basmalah
- ❖ Wudhu sebelum mandi
- ❖ Menggosok-gosok anggota tubuh dengan tangan, untuk membersihkannya
- ❖ Membasuh bagian kanan dahulu daripada yang kiri
- ❖ Tartib

---

<sup>4</sup> Syaikh Dr. Mustafa Dieb Al-Bigho, 2017, Fiqih Sunnah Imam Syafi'i, hlm. 23-25

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Sebelum melakukan ibadah shalat harus membersihkan tubuh dari hadas kecil dan hadas besar, seperti melaksanakan ibadah wudhu', mandi dan tayammum. Wudhu' adalah salah satu ibadah yang dilakukan dengan cara mencuci sebagian anggota tubuh dengan air dengan syarat dan rukun sebagai syarat sah shalat yang dilaksanakan sebelum melaksanakan shalat dan ibadah yang lainnya. Mandi (al-ghusl) adalah mencuci seluruh tubuh dengan menggunakan air yang disertai dengan rukun mandi. Sedangkan tayammum adalah mengusapkan tanah ke sebagian anggota tubuh (muka dan tangan) sebagai ganti wudhu' yang dilakukan karena adanya uzur bagi orang yang tidak dapat memakai air, yang mempunyai syarat dan rukun.

## PEMBAHASAN HASIL DISKUSI

1. Nama : Ulil Azmi  
Nim :224110402139  
Pertanyaan :Bagaimana orang berwudhu di kutub utara?  
Jawaban : Imam Nawawi menjelaskan , ulamak sepakat bahwa tidak sah wudhunya orang yang berwudhu dengan salju apabila tatkala digunakan salju tersebut tidak mencair dan mengalir pada tubuh, jika mencair maka hal tersebut menjadi sah. Dalam hal ini, kita diperbolehkan untuk bertayamum dahulu, lalu bisa solat jamak lihurmatil waktu dan mengkodonya. Dan ada beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu tayamumnya harus dilakukan setelah masuk waktu solat, jika alas an ketidak adaan air atau keadaan yang hangat dingin, keadaan itu harus dibuktikan setelah melakukan pencarian dan pencarian itu dilakukan setelah masuk waktu.Tanah atau debu yang digunakan harus yang lembut bersih, artinya tidak terkontaminasi dengan yang lainnya seperti kapur, batu, tepung dll. Tayamum hanya sebagai pengganti wudhu dan mandi besar, bukan pengganti menghilangkan najis, artinya sebelum bertayamun najis dihilangkan terlebih dahulu. Tayamum digunakan untuk satu kali solat ferdu.
2. Nama : Rofiul Kafi  
Nim :224110402136  
Pertanyaan : Bagaimana hukum wudhu orang yang bertato?  
Jawaban :Tergantung jenis tatonya, tato yang hanya sekedar menempel atau tanam. Jika yang tertanam dalam kulit, mungkin lebih baik dihilangkan dulu, jika hanya menempel, menurut buya yahya hukum bertato adalah haram. Namun hal tersebut tidak menjadi penghalang air wudhu.  
Nama : Umayya Resa w.  
Nim :224110402140  
Pertanyaan : Bagaimana hukum sholat jamaah jika seorang imam tayamum akan tetapi si makmum berwudhu?  
Jawaban :Tidak boleh, Karena didalam satu tempat satu tayamum satu wudhu. Akan tetapi diperbolehkan juga jika sedang dalam keadaan darurat, seperti jika seorang makmum tidak tahu si imam bertayamum, maka solat bisa di ganti atau diqodo'.

## Daftar Pustaka

<http://fasya.iain-manado.ac.id>, Modul Praktikum Ibadah, 7 September 2022

Al-Bigha, Syaikh Musthafa Dieb, 2018, Fiqih Sunnah Imam Syafi'I, Sukmajaya:

Fathan Media Prima.

Roqib, Dr. H. Moh, 2021, Baca Tulis Al-quran (BTA) & Pengetahuan dan

Pengalaman Ibadah (PPI), Purwokerto:UPT. Ma'had al-jami'ah IAIN Purwokerto.

<https://www.slideshare.net/safaringgal/wudhu-tayamum-dan-mandi-besar>

120989982, Wudhu, Tayamum Dan Mandi Besar, 8 September 2021.

**BERSUCI ( ISTIJMAR,WUDHU,TAYAMUM,MANDI)**



DISUSUN GUNA MEMENUHI TUGAS MATA KULIAH FIQIH

Dosen pengampu : Drs.H.Suratman

Di susun oleh :

Kelompok 3

1. Ade Irma Widiastuti (224110402099)
2. Fadilah Wulan Nurllaili (224110402115)
3. Rofi'ul Kahfi (224110402136)
4. Shabri Sentosa (224110402138)

KELAS 1 PAI C

**FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM**

**UNIVERSITAS NEGERI ISLAM PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO**

**2022**

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Hidayah-Nyaserta pengetahuan yang telah dititipkan kepada manusia.Karena hanya atas izin-Nyalah kami bisa menyelesaikan sebuah makalah yang berjudul BESUCI (ISTIJMAR,WUDHU,TAYAMUM,MANDI)”.

Untuk membahas judul yang telah kami tentukan itu,banyak hambatan yang kami dapatkan,misalnya mencari referensi yang tepat dan hambatan yang besar yang harus dilewati adalah waktu yang terbatas untuk bisa menulis.Mengingat hal tersebut cukup berat.Tapi semua itu sudah berlalu,itu karena doa orang tua, bantuan teman,dan semangat perjuangan disuntikkan kedalam jiwa kami oleh dosen pengampu.Namun kami sangat sadar akan berbagai kekurangan yang telah diperbuat,mengingat keilmuan kami masih rendah sehingga permohonan maaf tidak lupa kami sampaikan kepada para segenap pembaca.Kritik dan saran kami juga harapkan,semoga kedepannya karya yang dihasilkan lebih baik dari yang sekarang.Aaaminn

Purwokerto, 22 September 2022

**PENULIS**

## DAFTAR ISI

Cover.....	i
Kata Pengantar .....	ii
Daftar Isi .....	iii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	1
C. Tujuan Makalah. ....	1
<b>Bab II PEMBAHASAN .....</b>	<b>2</b>
A. pengertian istijmar .....	2
B. Pendapat mazhab tentang bersuci .....	4
C. Hukum bersentuhan laki laki perempuan .....	5
<b>Bab III PENUTUP.....</b>	<b>7</b>
A. Kesimpulan.....	7
<b>Daftar Pustaka .....</b>	<b>8</b>





# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Bersuci atau mandi merupakan kegiatan membersihkan diri dari segala kotoran, dan memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada hanya sekedar membersihkan namun termasuk juga bebas dari benda-benda najis.

Ibadah adalah sesuatu pekerjaan yang dicintai Allah SWT dan diridhoi-Nya, perkataan, perbuatan lahir dan bathin. Untuk melaksanakan Sebagian ibadah dan amalan-amalan tersebut haruslah bersuci sebagaimana yang telah dijelaskan dalam al-qur'an.

Namun, dalam hukum islam, soal bersuci dan segala seluk-beluknya termasuk bagian ilmu dan amalan yang penting, terutama syarat-syarat sah shalat telah ditetapkan bahwa seseorang yang akan mengerjakan ibadah shalat diwajibkan bersuci terlebih dahulu.

### **B. RUMUSAN MASALAH**

1. Apa yang dimaksud dengan istijmar, syarat, rukun, dan dasar hukumnya?
2. Bagaimana pendapat 4 mazhab tentang batasan anggota yang wajib dibasuh atau diusap dalam wudhu, tayamum, mandi, dan istijmar?
3. Apa hukumnya bersentuhan antara laki-laki dan perempuan setelah bersuci?

### **C. TUJUAN PENULIS**

1. Mengetahui pengertian istijmar, syarat, rukun dan dasar hukumnya
2. Mengetahui pendapat 4 mazhab tentang batasan anggota yang wajib dibasuh/diusap dalam bersuci atau wudhu, tayamum, mandi, istijmar
3. Mengetahui hukum bersentuhan antara laki-laki dan perempuan setelah wudhu, tayamum, dan mandi (bersuci)

## **BAB II**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Pengertian Istijmar**

##### **1. Pengertian Istijmar**

Istijmar adalah cara membersihkan najis dengan menggunakan benda- benda kering yang mempunyai daya serap ,seperti batu atau benda-bendalainnya selain kotoran manusia, sebagaimana yang berlaku di kehidupan modern, yaitu tissue (kertas pembersih ).

Dalam istilah lain, istijmar dikenal dengan sebutan cebok.Jika najis itu berupa kotoran,darah dan lain-lainnya yang menempel pada badan,pakaian ,dantempat maka cara membersihkannya adalah digosok kemudian disiram dengan air sekali atau beberapa kali,hingga hilang bau,warna,dan atau rasanya.

##### **2. Syarat Istijmar**

Syarat-syarat istijmar dibagi menjadi 3:

- a. Syarat-syarat yang berkaitan dengan benda yang dipakai istijmar
  - a. Benda yang dipakai istijmar adalah benda padat dan kering,seperti batu atau tisu.Karena itu tidak sah istijmar menggunakan benda cair semisal aircuka.
  - b. Benda yang digunakan adalah benda suci,bukan benda yang najis,seperti kotoran hewan atau benda yang terkena najis.
  - c. Benda tersebut bisa menghilangkan kotoran yang keluar,maka dari itu tidak sah beristijmar dengan menggunakan bend yang halus,seperti debu yang lembut atau pohon mambu yang halus.
  - d. Benda tersebut tidak dimulainkan ,jadi tidak boleh dan tidak sah istijmar dengan benda yang dimulainkan ,semisal kertas yang bertuliskan nama Allah,Malaikat atau para Rasul dan Nabi,contoh lainnya seperti kitab-kitabatau buku-buku tentang ilmu agama,seperti tafsir,hadist dan fiqih.

### 3. Rukun istijmar

1. Mustanji (orang yang beristijmar)
2. Mustanji Minhu (sesuatu yang keluar)
3. Mustanji Bihi (alat untuk beristijmar)
4. Mustanji Fihi (farji)

### 4. Hukum Beristijmar

Ulama sepakat bahwa hukum istijmar dari sisa kotoran yang menempel setelah buang hajat adalah wajib bahwa walau tak diwajibkanpun tabiat setiap orang pasti mendorong melakukannya. Karena tabiat yang sehat tentu risih dan terganggu dengan kotoran yang ada pada dirinya.

لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا لِمَسْجِدٍ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَهَّرِينَ

Artinya, “Di dalam masjid itu terdapat penduduk Quba yang bersuci dan membersihkan dirinya, Allah sangat cinta kepada hamba-Nya yang bersuci.” (QS at-Taubah: 108) Di ayat ini secara tegas Allah menyatakan cintanya kepada siapa saja yang mencintai kebersihan dan kesucian.

Diwajibkan ber istijmar dari segala sesuatu yang keluar dari qubul dan dubur yang najis, seperti darah, air wadhi dan air madzi. Dan ia harus menghilangkan sesuatu yang keluar itu terlebih dahulu sebelum beristijmar jika tidak maka beristijmarnya batal.

## **B. Pendapat Empat Mazhab tentang bersuci**

### **1. Sunnah wudhu menurut Imam Hanafi**

yaitu membasuh kedua tangan hingga kepergelangan tangan sebanyak tiga kali sebelum memasukan tangannya ke wadah air bagi yang baru bangun tidur, membaca tasmiyah kepada Allah saat akan memulainya, bersiwak berkumur-kumur (madhmadhah), membasuh hidung sambil menghirup air dengan hidung (istinsyaq) dilakukan tiga kali, mengusap seluruh kepala dan kedua telinga dengan satu usapan air, takhlil jenggot dan ruas jari-jari dan dilakukan sebanyak tiga kali.

### **2. Sunnah wudhu menurut Imam Maliki**

yaitu membasuh kedua tangan sampai pergelangan tangan, membasuh mulut atau berkumur-kumur, membasuh hidung sambil menghirup air dengan hidung, membuang air yang dimasukkan kedalam hidung, mengusap kepala dan membalikannya dari belakang, membasuh telinga dari sisi luar dan dalam telinga, mengusap telinga dengan air baru dan tertib.

### **3. Sunnah wudhu menurut Imam syafi'i**

yaitu tasmiyyah, sebelum melakukan wudhu terlebih dahulu membasuh kedua telapak tangan sebelum memasukannya kedalam wadah air, membasuh mulut atau berkumur-kumur, membasuh hidung menghirup air kedalam hidung. membersihkan serta membasuh sisi dalam dan sisi luar telinga dengan air yang baru, takhlil jenggot yang tebal, takhlil ruas-ruas jari tangan dan kaki, pada saat memulai berwudhu diwajibkan mendahulukan bagian kanan terlebih dahulu, setiap melakukan wudhu dilakukan tiga kali, dan muwalah.

### **4. Sunnah wudhu menurut Imam Hambali**

yaitu menghadap kiblat, bersiwak, lalu berkumur-kumur sambil membersihkan mulut, membasuh kedua telapak tangan dilakukan tiga kali, dan membasuh hidung serta menghirup air kedalam hidung, sebelum membasuh wajah, memperbanyak hirupan air dalam madhmadhah dan istinsyaq, kecuali bagi orang yang berpuasa, menggosok seluruh anggota wudhu yang dibasuh,

memperbanyak basuhan di wajah hingga kesisi luar dan dalam, takhlil jenggot yang tebal, takhlil ruas-ruas jari, membasuh atau membersihkan telinga dengan air yang bersih. mendahulukan anggota wudhu yang kanan atas dan yang kiri, melebihkan wilayah basuhan, basuhan kedua dan ketiga, senantiasa tetap berniat hingga wudhu selesai, berniat.<sup>1</sup>

### C. Hukum Bersentuhan Laki-laki dan Perempuan

Para ulama Mazhab Syafi'i ( sebagaimana yang dirawikan dari Ibnu Mas'ud, Umar bin Khathab, dan lain-lain) berpendapat bahwa bersentuhan kulit antara laki-laki dewasa dan perempuan dewasa (termasuk istri) membatalkan wudhu, walaupun tanpa dibarengi rangsangan syahwat. Mereka memahami kata '*persentuhan*' secara harflah, sehingga menganggap wudhu seseorang menjadi batal setelah terjadinya persentuhan antara kulit laki-laki dan perempuan. Akan tetapi dalam hal ini dikecualikan persentuhan antara pria dan perempuan mahram, yang menurut

mereka, tidak membatalkan wudhu. Sebagian lagi ulama Mazhab Syafi'i menganggap persentuhan kulit (antara laki-laki dan perempuan bukan *mahram*) membatalkan wudhu sipenyentuh, tetapi tidak membatalkan yang bersentuh.

Yang dimaksud dengan *mahram* ialah perempuan yang tidak boleh dinikahi oleh seorang laki-laki, disebabkan adanya hubungan kekerabatan yang sangat dekat, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Nisa ayat 4, yakni, ibu (dan nenek seterusnya ke atas), anak perempuan (dan cucu perempuan seterusnya kebawah), saudara perempuan bibi (saudara perempuan ayah atau ibu), ibu susu (perempuan, bukan ibu kandung tetapi yang pernah menyusui seseorang), dan saudara perempuan persusuan. Karena itu, persentuhan biasa antara laki-laki dan perempuan (misalnya ketika berjabat tangan atau bersebatihan secara tidak sengaja ketika berdesak-desakanpun) tidak membatalkan wudhu, Kecuali apabila memang disengaja dengan perbuatan-perbuatan tertentu (seperti

---

<sup>1</sup> Fachrurrazi, S. (2021). Aplikasi Tata Cara Berwudhu Menurut 4 (Empat) Mazhab Berbasis Android. Jurnal Teknologi Terapan and Sains 4.0, 2(2).

memeluk dan mencium),sedemikian akan menimbulkan ketegangan yang tinggi.Pendapat ini juga didukung oleh beberapa hadist sahih yang menunjukkan tidak batal wudhu akibat persentuhan antara kuli laki-laki dan perempuan.

Adapun pendapat mazhab yang lain adalah sebagaimana dipahami oleh Mazhab Malik, serta Sebagian dari kalangan Mazhab Ahmad Al-Laits, Ishaq, Asy-sya'bi, yaitu, bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan hanya membatalkan wudhu apabila disertai rangsangan syahwat, atau memang dimaksudkan untuk menimbulkan rangsangan. Tanpa itu, persentuhan tersebut tidak membatalkan wudhu.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Baqir, Muhammad. 2015. Panduan Lengkap Ibadah Menurut Al-Qur'an, Al-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama. Jakarta Selatan: PT Mizan Publika.

### **BAB III**

#### **KESIMPULAN**

Istijmar adalah salah satu kemudahan yang diberikan oleh islam kepada umatnya adalah bersuci dengan batu atau disebut istijmar. Istijmar ialah cara bersuci alternatif dengan menggunakan benda selain air yang suci, yaitu batu atau benda lainnya yang keras. Sebagai alternatif, bersuci menggunakan batu masih boleh digunakan bersamaan dengan air. Meskipun demikian, bersuci dengan air tetap menjadi pilihan utama. Sebab, pada dasarnya, air merupakan alat bersuci yang paling disyariatkan oleh agama dan paling bisa digunakan untuk membersihkan najis. Batu yang dapat digunakan untuk bersuci tentu saja batu yang suci dan jumlahnya tidak boleh kurang tiga buah.

Menurut Bahasa wudhu adalah perbuatan menggunakan air pada anggota tubuh tertentu. Dalam istilah syara' wudhu' adalah perbuatan tertentu yang dimulai dengan niat. Mengenai fardu wudhu dalam pandangan para imam mazhab empat terdapat beberapa perbedaan. Namun fardu wudhu yang sudah ditetapkan dalam Al-Qur'an ada empat. Pertama, membersihkan muka. Kedua, membasuh kedua tangan hingga siku. Ketiga, mengusap kepala baik seluruhnya atau Sebagian. Dan keempat, mencuci kaki hingga mata kaki.

## DAFTAR PUSTAKA

Fachrurrazi, S. (2021). Aplikasi Tata Cara Berwudhu Menurut 4 (Empat) Mazhab Berbasis Android. Jurnal Teknologi Terapan and Sains 4.0, 2(2).

Reza,Ahmad.2015.Buku Pintar THAHARAH.Yogyakarta:Saufa.

Syahida, D. Berbagai langkah dan keuntungan sampingan dari ibadah Thaharah.

Baqir,Muhammad.2015.Panduan Lengkap Ibadah Menurut Al-Qur'an,Al-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama. Jakarta Selatan:PT Mizan Publika.



## HASIL DISKUSI PRESENTASI FIQIH KELOMPOK 3

### **Pertanyaan:**

1. Ferdi Fadli (2117)

Pendapat di sini menggunakan istilah istijmar bukan istinja, tolong bedakan istijmar dan istinja?

2. Evalasefa Muktiyusrina (2114)

Jamaah solat salah bersuci, gimana pendapat kita memberitahu orang salah bersuci?

3. Rifatul Hikmah (2134)

Jelaskan cara bersuci menggunakan tisu?

### **Jawabannya**

1. Istijmar adalah membersihkan najis dari qubul dan dubur setelah buang air kecil (kencing) atau buang air besar dengan menggunakan batu dan yang semisalnya. Yang semisalnya, seperti tissue. Tapi disyaratkan tidak kurang dari tiga helai. Dan juga tidak menggunakan benda yang dilarang. Seperti; kotoran hewan yang telah kering, tulang belulang hewan atau larangan lainnya seperti makanan dan seterusnya.

Sedangkan Istinja adalah menghilangkan dan membersihkan sesuatu yang keluar dari qubul (air kecil), dan dubur (air besar) dengan sesuatu yang telah ditentukan oleh syari'at.

2. kita cukup memberitahunya secara halus dan baik baik lalu mengajarnya bagaimana caranya bersuci dengan baik dan benar karena jika dibiarkan dan kita melihatnya kita sebagai org yg berilmu maka kita akan ikutt berdosa.

3. Menurut Imam Nawawi, pentolan ulama mazhab Syafi'i mensyaratkan minimal tiga usapan sebagai kehati-hatian. Jika menggunakan satu lembar tisu, maka cara membersihkannya adalah dengan tiga usapan dari tiga sudut yang berbeda. Jika menggunakan lebih dari satu lembar tisu maka tiga usapan bisa dengan tiga lembar tisu.

**PENGERTIAN SHOLAT, SYARAT WAJIB, SYARAT SYAH, RUKUN, SUNNAH  
DAN PERKARA YANG MEMBATALKANNYA**



**MAKALAH INI DISUSUN UNTUK MEMENUHI MATA KULIAH FIKIH**

**Dosen pengampu : Drs. H. Suratman, M.Ag.**

**Disusun oleh:**

1. Rasif Mujahid Fillah : 224110402133
2. Muhammad Zidna Mubarok : 224110402129
3. Neli Julita : 224110402131
4. Aliya Karunia Lita : 224110402101

**FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN  
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM  
UIN PROF. K.H. SARIFUDIN ZUHRI PURWOKERTO**

## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat kepada kita semua, sehingga dapat tersusunlah makalah ini, yang berisi tentang materi fiqh dan lebih spesifik lagi yaitu tentang pengertian sholat wajib, syarat syah, syarat wajib, serta rukun dan sunnahnya dan juga perkara-perkara yang dapat membatalkannya. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang ini yaitu Agama Islam, semoga kita semua mendapat syafa'at beliau yaumul qiyamah nanti.

Kami berharap semoga makalah ini dapat memberikan manfaat pengetahuan khususnya bagi kami para penyusun dan umumnya bagi orang sekitar, makalah ini kami akui masih banyak kekurangan karena pengalaman yang kami miliki masih sangat sedikit, oleh karena itu kami mengharapkan para pembaca untuk memberikan masukan-masukan yang bersifat membangun untuk kesempurnaan makalah ini.

Purwokerto, 22 September 2022

## **DAFTAR ISI**

Cover.....	I
Kata Pengantar.....	II
Daftar isi.....	III
<b>I.PENDAHULAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	1
C. Tujuan Penulisan.....	1
<b>II.PEMBAHAAAN.....</b>	<b>2</b>
A. Pengertian Sholat wajib dan macam-macamnya.....	2
B. Syarat wajib dan syarat syah.....	3
C. Rukun dan sunnah sholat.....	4
D. Perkara-perkara yang membatalkan sholat.....	6
E. Waktu dan jumlah rokaat sholat wajib.....	10
<b>III.PENUTUP.....</b>	<b>14</b>
A. Kesimpulan.....	14
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>16</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1. LATAR BELAKANG**

Sebagai mana kita ketahui bahwasannya ibadah yang paling utama bagi umat manusia adalah sholat, dan sholat yang paling utama yaitu sholat wajib. Sholat bukanlah sesuatu yang asing bagi kita, sedari kecil kita sudah mengetahui apa itu sholat, bahkan kitapun sudah mulai melaksanakannya.

Dalam makalah ini kami akan menjelaskan tentang apa itu sholat wajib dan macam-macamnya, kemudian syarat wajib, syarat sunnah, serta rukun dan sunnahnya dan tidak lupa pula perkara-perkara yang dapat membatalkan sholat, Mengapa kami membahas hal tersebut, karena hal tersebut perlu diketahui oleh kita semua agar kita dapat menyempurnakan sholat kita dan juga dapat menghindari perkara-perkara yang dapat membatalkannya,

### **2. RUMUSAN MASALAH**

1. Apa yang dimaksud dengan sholat wajib, dan macam-macam sholat wajib
2. Apa saja syarat wajib dan syarat syahnya
3. Apa saja rukun dan sunnahnya
4. Apa saja perkara yang dapat membatalka sholat wajib
5. Waktu dan jumlah rokaat sholat wajib

### **3. TUJUAN PENULIS**

Mengetahui pengertian sholat wajib, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan sholat wajib, serta lebih berhati-hati untuk menghindari perkara-perkara yang dapat membatalkan sholat.

## BAB II

### PEMBAHASAN

#### A. Pengertian Sholat Wajib dan Macam-Macam Sholat Wajib

##### 4. Pengertian Sholat Wajib

Menurut bahasa kata sholat berasal dari kata shollaa, yusholli, tashliyatan, sholatun, yang berarti rahmat dan doa. Makna shalat dalam syariat adalah peribadatan kepada Allah SWT dengan ucapan dan perbuatan yang telah diketahui, diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam, disertai syarat-syarat yang khusus dan dengan niat. Syekh Najmuddin Amin Al Kurdi dalam Tanwirul Qulub-nya menggarisbawahi bahwa kedudukan sholat menempati posisi ibadah fisik yang paling utama 2amper22ng ibadahibadah lainnya. Sholat merupakan pilar agama yang menduduki peringkat kedua setelah syahadat. Shalat merupakan pondasi terbaik bagi setiap amal kebaikan di dunia serta rahmat dan kemuliaan bagi kehidupan mendatang. Sholat adalah salah satu ibadah mahdloh yang pertama kali diwajibkan oleh Allah. Dalam struktur bangunan ajaran Islam, sholat disebut sebagai tiang agama. Sabda Rasul saw:

الصَّلَاةُ عِمَادُ الدِّينِ وَمَنْ أَقَامَهَا فَقَدْ أَقَامَ الدِّينَ وَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ تَرَكَ الدِّينَ

Artinya :”Sholat adalah tiang agama, maka barang siapa yang menegakannya berarti menegakan sholat agama, dan barang siapa yang meninggalkannya berarti meruntuhkan agama.” (HR. Baihaqi dari Umar ra).

##### 5. Macam-macam Solat Wajib

- a) Sholat Shubuh
- b) Sholat Dzuhur
- c) Sholat Ashar
- d) Sholat Maghrib
- e) Sholat Isya

1

---

<sup>1</sup>Jurnal ilmu dan budaya memajukan ilmu pengetahuan dan kebudayaan

## **B. Syarat Wajib Dan Syarat Syah**

### **1. Pengertian Syarat Wajib**

Syarat wajib sholat adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh setiap muslim sebelum mulai melaksanakan sholat. Apabila di antara syarat-syarat wajib itu ada yang tidak terpenuhi maka sholatnya belum wajib dilaksanakan.

Syarat wajib shalat ada enam:

a). Islam

Shalat tidak wajib bagi orang kafir. Meskipun nanti ia akan disiksa dengan siksaan yang amat pedih karena meninggalkannya.

b). Baligh

Shalat tidak wajib bagi anak kecil yang belum baligh. Tetapi bagi orangtuanya hendaknya memerintahkan kepada si anak untuk melaksanakan sholat, apabila telah mencapai usia tujuh tahun dan si anak telah mengerti, dan boleh memukulnya pada usia sepuluh tahun jika anak meninggalkan sholat, untuk melatih dan membiasakan diri melaksanakan sholat ketika menginjak usia baligh.

c). Berakal

Sholat tidak wajib bagi orang gila atau yang pingsan, apabila gila atau pingsannya terus berlangsung selama dua waktu sholat yang bisa dijamak. Asy-Ayafi'iah berpendapat : Apabila gila atau tidak sadarkan diri diseluruh waktu sholat, maka kewajiban sholatnya gugur. Namun, Hanafiyah berpendapat tidak gugur sholatnya, kecuali apabila gila dan pingsannya sampai melampaui enam waktu sholat, maka kewajiban menqada telah gugur.

d). Bersih dari haidh dan nifas

Wanita yang sedang haid dan nifas tidak wajib sholat baik secara langsung atau qada, berbeda dengan puasa yang wajib diqada.

e). Telah sampainya dakwah

Yaitu seruan (ajakan) Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Hal ini seperti dalam firman-firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, Dan kami tidak akan mengadzab sebelum Kami mengutus seorang Rasul.” (Al-Israa:15)

f). Sehat jasmani dan rohani.

Orang yang tumbuh dalam keadaan tuli dan buta, maka bagi mereka tidak ada kewajiban shalat.

## **2. Pengertian Syarat Syah**

Syarat shalat ada 8, yaitu

- a) suci dari dua hadats (besar dan kecil)
- b) suci dari najis pada pakaian, badan, dan tempat
- c) menutup aurat
- d) menghadap qiblat
- e) masuk waktu
- f) mengetahui fardhu shalat
- g) tidak meyakini fardhu shalat sebagai sunnah
- h) menjauhi pembatal-pembatalnya.



## C. Rukun Dan Sunnah Sholat

### 1. Rukun Sholat

Rukun shalat adalah **setiap perbuatan dan perkataan yang akan membentuk hakikat shalat**. Apabila salah satu rukun ditinggalkan, shalat tersebut secara syar'i tidak dianggap alias tidak sah dan tidak bisa digantikan dengan sujud sahwi.<sup>3</sup>

فَصَلُّ (أَرْكَانُ الصَّلَاةِ سَبْعَةٌ عَشْرَ: الْأَوَّلُ النِّيَّةُ، الثَّانِي تَكْبِيرَةُ الْإِحْرَامِ، الثَّلَاثُ الْقِيَامُ عَلَى الْقَادِرِ فِي الْفَرْضِ، الرَّابِعُ قِرَاءَةُ الْفَاتِحَةِ، الْخَامِسُ الرُّكُوعُ، السَّادِسُ الطُّمَأْنِينَةُ فِيهِ، السَّابِعُ الْإِعْتِدَالُ، الثَّمَانُ الطُّمَأْنِينَةُ فِيهِ، التَّاسِعُ السُّجُودُ مَرَّتَيْنِ، الْعَاشِرُ الطُّمَأْنِينَةُ فِيهِ، الْحَادِي عَشْرَ الْحُجُّ لُؤْسُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ، الثَّانِي عَشْرَ الطُّمَأْنِينَةُ فِيهِ، الثَّلَاثُ عَشْرَ التَّشَهُدُ الْأَخِيرُ، الرَّابِعُ عَشْرَ الْقُعُودُ فِيهِ، الْخَامِسَ عَشْرَ: الصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، السَّادِسَ عَشْرَ السَّلَامُ، السَّابِعَ عَشْرَ التَّرْتِيبُ .

Dalam Kitab Safinnah disebutkan bahwasannya rukun sholat itu ada 17 :

- a) Niat
- b) Takbiratul Ikham
- c) Berdiri bagi yang mampu dalam shalat fardhu
- d) Membaca Al-Fathiah
- e) Ruku'
- f) Tuma'ninah (tenang) di dalam Ruku'
- g) I'tidal (bangun dari ruku')
- h) Tuma'ninah ketika i'tidal
- i) Sujud dua kali setiap rokaat
- j) Tuma'ninah ketika sujud
- k) Duduk diantara dua sujud
- l) Tuma'ninah (di dalam duduk diantara 2 sujud)
- m) Tasyahud akhir
- n) Duduk dalam tasyahud akhir.

<sup>3</sup> <https://news.detik.com/berita/d-5486744/syarat-wajib-sholat-dan-perbedaannya-dengan-syarat-sah-sholat>

- o) Bershalawat kepada Nabi Muhammad *sallallahu 'alaihi wa sallam* dalam tasyahud akhir
- p) Salam
- q) Tertib

## 2. Sunnah Sholat

Shalat sunah disebut juga salat an-nawâfil atau at-tatawwu'. Yang dimaksud dengan an-nawâfil ialah semua perbuatan yang tidak termasuk dalam fardhu. Disebut an-nawâfil<sup>4</sup> karena amalan-amalan tersebut menjadi tambahan atas amalan-amalan shalat fardhu.

Sunnah – Sunnah Di Dalam Shalat Wajib :

1. Mengangkat Kedua Tangan
2. Meletakkan Tangan Kanan Diatas Tangan Kiri (Sedekap)
3. Membaca Do'a Iftitah
4. Membaca Do'a Isti'adah
5. Membaca Basmalah
6. Mengucapkan Amin
7. Membaca Ayat Al-Qur'an Selain Alfatihah
8. Membaca Bacaan Tasbih Ketika Ruku Dan Sujud
9. Membaca Bacaan Tasmi' Dan Tahmid
10. Membaca Tasbih Lebih Dari Satu Kali Didalam Ruku Dan Sujud
11. Doa Pada Saat Tasyahud Akhir
12. Mengucapkan Salam Yang Kedua

---

<sup>4</sup> [://news.detik.com/berita/d-5486744/syarat-wajib-sholat-dan-perbedaannya-dengan-syarat-sah-sholat](http://news.detik.com/berita/d-5486744/syarat-wajib-sholat-dan-perbedaannya-dengan-syarat-sah-sholat)  
kitab safinatun Najah karyangan syeikh Salim Ibnu sumair Al hadromi

## D. Perkara-Perkara Yang Membatalkan Sholat

Perkara-perkara yang membatalkan shalat :

1. Berbicara selain bacaan shalat dengan disengaja. Karena dalam melaksanakan ibadah shalat sudah memiliki bacaannya masing-masing seperti ayat Al-Quran, zikir dan doa.

Dari Zaid bin Arqam radhiyallahu ‘anhu, ia berkata:

كُنَّا نَتَكَلَّمُ فِي الصَّلَاةِ يَكُلُّ قَانِتِينَ ( فَأَمَرْنَا بِالسُّكُوتِ ۖ ثُمَّ أَحَدُنَا أَخَاهُ فِي حَاجَتِهِ حَتَّى نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ )  
حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ

Artinya: “Kami dahulu berbicara di dalam shalat, di antara kami ada yang membicarakan saudaranya mengenai hajatnya sampai turun firman Allah Ta’ala, “Jagalah shalat yang lima waktu dan shalat wustha (shalat ‘Ashar). Berdirilah untuk Allah (dalam salatmu) dengan khusyu ”(QS. Al-Baqarah: 238). Maka ketika itu kami diperintahkan untuk diam. ”(HR. Bukhari dan Muslim)

5

Berdasarkan hadis di atas kita hendaknya menjaga kekhusyukan dalam shalat. Perintah itu juga dikuatkan dalam QS. Al-Baqarah ayat 238 yang sudah disebut juga dalam hadis tersebut.

Hadis di atas juga dipertegas oleh hadis lain yang berbunyi:

إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ إِنَّمَا هُوَ النَّسْبِيحُ وَالتَّكْبِيرُ وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ

Artinya: “Ingatlah shalat itu tidak pantas di dalamnya terdapat perkataan manusia. Shalat itu hanya tasbih, takbir dan bacaan Al-Quran. ”(HR. Muslim)

---

<sup>5</sup> kitab safinatun Najah karyangan syeikh Salim Ibnu sumair Al hadromi

## 2. Banyak Bergerak

Banyak bergerak selain gerakan dalam shalat juga dapat membatalkan shalat. Syarat bergerak yang dapat menyebabkan batalnya shalat dikarenakan berturut-turut, dan tidak dalam keadaan butuh. Menurut ulama Syafi'iyah, bergerak dalam salat selain gerakan shalat minimal tiga kali.

## 3. Najis pada Pakaian atau Badan Ketika Shalat

Ketika seseorang mendapati najis pada pakaian atau badan ketika shalat, dan tidak segera dihilangkan, maka saat itulah shalatnya batal. Batalnya shalat ini terjadi karena tidak memenuhi salah satu syarat shalat, yaitu bersihnya badan dan pakaian dari najis.

## 4. Terbuka Sebagian Aurat

Dalam kitab Al-Fiqh Al-Manhaji dijelaskan bahwa jika sebagian aurat seseorang terbuka ketika shalat dengan sengaja, maka shalatnya batal. Namun jika hal tersebut tidak disengaja dan segera ditutup, maka shalatnya tidak batal. Sedangkan jika sudah mengetahui lantas tidak ditutup, shalatnya batal karena tidak terpenuhi syarat sah shalat, yakni menutup aurat.<sup>6</sup>

## 5. Makan dan Minum

Hal ini sangat jelas masuk dalam hal yang membatalkan shalat, karena dianggap bertentangan dengan maksud salat. Kitab Al-Fiqh Al-Manhaji menjelaskan, jika makan dan minum itu sengaja, walau hanya sedikit, maka shalatnya batal. Jika tidak sengaja, juga bisa membatalkan jika dianggap banyak menurut 'urf (anggapan kebiasaan). Dikatakan banyak jika ukurannya sebesar himmahah (jenis kacang). Karenanya, jika ada makanan tersisa di sela-sela gigi kurang dari ukuran himmahah tersebut, lalu tertelan bersama dengan air liur, maka shalatnya tidak batal.

---

<sup>6</sup> <https://m.0ase.id/read/RmA9mR-9-perkara-yang-membatalkan-shalat>

## 6. Berhadass Sebelum Salam Pertama

Selanjutnya, berhadass sebelum salam pertama dalam shalat. Jika seseorang berhadass, misalnya seperti buang 9amper (kentut) sebelum salam pertama dalam shalat (sengaja atau tidak), maka shalatnya batal. Sebab, salah satu syarat shalat yaitu suci dari hadass. Salam pertama adalah bagian dari rukun shalat, sedangkan salam kedua adalah bagian dari sunnah hay'ah dalam shalat. Sedangkan jika berhadass setelah salam pertama, namun sebelum salam kedua, shalat tersebut tetap sah. Masalah ini telah disepakati oleh para ulama kaum muslimin.

## 7. Berdehem, Tertawa, Menangis, dan Merintih

Penyebab batalnya shalat yang berikutnya adalah berdehem, tertawa, menangis, dan merintih jika tampak dua huruf yang keluar meskipun tidak bisa dipahami. Adapun jika didengar hanya satu huruf atau tidak ada huruf yang didengar, maka shalatnya tidak batal (selama tidak disengaja). Adapun jika seseorang mengalami batuk-batuk yang sulit diatasi, atau bersuara keras yang sulit diatasi karena penyakit, maka shalatnya tidaklah batal. Dalam hal ini, Ibnu Taimiyah pernah ditanya, “Bagaimana jika ada seseorang tertawa ketika shalat, apakah shalatnya batal?<sup>7</sup>”

Kemudian beliau menjawab: “Jika sekedar tersenyum, tidak membatalkan shalat. Adapun jika tertawa –apalagi sampai terbahak-bahak-, maka itu membatalkan shalat namun tidak membatalkan wudhu menurut mayoritas ulama seperti Imam Malik, Imam Asy Syafi’i dan Imam Ahmad. Akan tetapi disunnahkan bagi yang tertawa ketika shalat untuk kembali berwudhu, menurut pendapat yang terkuat dari dua pendapat yang ad.

Alasannya, karena ketika itu ia telah melakukan suatu dosa (dengan tertawa ketika shalat). Juga kenapa dianjurkan tetap berwudhu? Hal ini demi selamat dari perselisihan ulama yang ada karena Imam Abu Hanifah menganggap tertawa ketika

---

<sup>7</sup> <https://m.0ase.id/read/RmA9mR-9-perkara-yang-membatalkan-shalat>

shalat membatalkan wudhu (sekaligus membatalkan shalat). Wallahu a'lam ”.  
)Majmu'ah Al-Fatawa, 22: 614

#### 8. Berubah Niat

Jika seseorang berniat keluar dari shalat atau memiliki keinginan untuk menemui seseorang, maka hal tersebut dapat membatalkan shalat. Karena, dalam shalat harus dengan niat yang jazim, yaitu pasti dan tak ragu-ragu.

#### 9. Membelakangi Kiblat

Penyebab batalnya shalat yang terakhir adalah ketika seseorang membelakangi kiblat. Sedangkan menghadap kiblat merupakan salah satu syarat sahnya shalat.

Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah bersabda:

إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَاسْبِغِ أَوْضُوءَ ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ فَكَبِّرْ

Artinya: “Jika engkau hendak mengerjakan shalat, maka sempurnakanlah wudhumu lalu menghadaplah ke kiblat, kemudian bertakbirlah.”(HR. Bukhari dan Muslim)<sup>8</sup>

### E. Waktu Dan Jumlah Rokaat Sholat Wajib

Shalat fardhu ada 5 waktu dan masing masing mempunyai waktu yang di tentukan. Setiap umat islam dipok,ahkan untuk menunaikan shalat-shalat itu di dalam waktunya masing masing. Adapun waktu shalat fardhu (wajib) yang ditentukan dalam islam adalah sebagai berikut:

#### 1. Shalat Subuh

Waktunya dimulai dari terbitnya fajar shidiq, hingga terbitnya matahari. Yaitu antara pukul 04.00 – 05.30 pagi. Shalat subuh terdiri dari 2 rakaat.

---

<sup>8</sup> <https://m.0ase.id/read/RmA9mR-9-perkara-yang-membatalkan-shalat>

Niat Shalat Subuh:

أُصَلِّي فَرَضَ الصُّبْحِ رَكَعَتَيْنِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ أَدَاءً لِلَّهِ تَعَالَى

Artinya: Aku berniat melakukan shalat fardhu subuh 2 raka'at, dengan menghadap qiblat (ma'muman/imaman) karena Allah ta'ala.

## 2. Shalat Dzuhur

Dilakukan pada waktu matahari mulai condong barat hingga panjang suatu benda menjadi sama dengan benda itu sendiri. Yaitu antara pukul 12.00 – 15.00 siang. Shalat dzuhur terdiri dari 4 raka'at.

Niat Shalat Dzuhur:

أُصَلِّي فَرَضَ الظُّهْرِ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ أَدَاءً لِلَّهِ تَعَالَى

Artinya: Aku berniat melakukan shalat fardhu dzuhur 4 raka'at, dengan menghadap qiblat (ma'muman/imaman) karena Allah ta'ala<sup>9</sup>

## 3. Shalat Ashar

Waktunya dimulai setelah waktu dzuhur berakhir hingga matahari terbenam. Antara pukul 15.00-18.00 sore. Shalat ashar terdiri dari 4 raka'at.<sup>10</sup>

Niat Shalat Ashar:

أُصَلِّي فَرَضَ الْعِشَاءِ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ أَدَاءً لِلَّهِ تَعَالَى

Artinya: Aku berniat melakukan shalat fardhu ashar 4 raka'at, dengan menghadap qiblat (ma'muman/imaman) karena Allah ta'ala.

---

<sup>9</sup> Buku panduan lengkap shalat menurut empat madzhab karya Syaikh Abdul Qadir Ar-Rahbawi

#### 4. Shalat Maghrib

Waktunya dimulai sejak terbenamnya matahari hingga hilangnya mega merah di langit. Yaitu antara pukul 18.00-19.00 sore. Shalat maghrib terdiri dari 3 raka'at.

Niat Shalat Maghrib:

أُصَلِّيَ فَرَضَ الْمَغْرِبِ ثَلَاثَ رَكَعَاتٍ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ آدَاءً لِلَّهِ تَعَالَى

Artinya: Aku berniat melakukan shalat fardhu maghrib 3 raka'at, dengan menghadap qiblat (ma'muman/imaman) karena Allah ta'ala.

#### 5. Shalat Isya'

Waktunya dimulai sejak hilangnya mega merah di langit atau setelah habisnya waktu shalat maghrib hingga terbitnya fajar. Yaitu antara pukul 19.00 – 04.30 malam. Shalat isya' terdiri dari 4 raka'at

Niat Shalat Isya':

أُصَلِّيَ فَرَضَ الْعِشَاءِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ آدَاءً لِلَّهِ تَعَالَى

Artinya: Aku berniat melakukan shalat fardhu maghrib 4 raka'at, dengan menghadap qiblat (ma'muman/imaman) karena Allah ta'ala.<sup>11</sup>

Setiap waktu sholat bisa terus berlangsung<sup>12</sup> sampai waktu berikutnya 12amper, kecuali sholat subuh yang waktunya berakhir sampai terbitnya matahari. Hal ini sebagaimana yang di jelaskan dalam hadits dari Abdullah bin Amr bin Al-Ash Radhiyallahu Anhuma, ia berkata, bahwa Rasulullah bersabda, “Waktu Zuhur adalah apabila tergelincirnya matahari, sampai bayangan seseorang sama dengan panjang (badannya) selama belum hadir waktu asar. Dan waktu ashar adalah selama matahari belum berwarna kuning dan waktu salat magrib, adalah selama belum hilang tanda merah. Dan waktu isya adalah hingga setengah malam Yang pertengahan. Dan waktu

<sup>10</sup> Buku panduan lengkap shalat menurut empat madzhab karya Syaikh Abdul Qadir Ar-Rahbawi

<sup>11</sup> Buku panduan lengkap shalat menurut empat madzhab karya Syaikh Abdul Qadir Ar-Rahbawi



salat subuh adalah dari terbit fajar sampai sebelum terbit matahari, maka apabila terbit matahari janganlah salat karena dia terbit diantara dua tanduk setan” (HR. Muslim)

Waktu-waktu yang haram dan makruh untuk salat

waktu yang diharamkan salat ada 3 waktu, selain waktu yang dikecualikan oleh sebagian mazhab yaitu:

1. Ketika terbit matahari sampai meninggi. Sama saja apakah itu salat fardhu, atau Sunnah, apakah secara langsung atau qada sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, ia berkata, “ada tiga waktu yang dilarang oleh Rasulullah untuk melaksanakan salat dan menguburkan jenazah yaitu; ketika matahari terbit hingga tinggi, ketika berada tegak di atas langit sampai tergelincir dan ketika matahari 13amper terbenam hingga benar-benar terbenam.” HR. Al- Jamaah kecuali al-Bukhari.
2. Ketika istiwa (tegak lurus) yaitu lurusnya matahari pada pertengahan siang hari sampai tergelincir. Seperti yang telah dijelaskan dalam hadis Uqbah. Namun malikiyah dan asy Syafi’iyah memberi pengecualian hari Jumat dan salat di Masjidil haram Mekkah. Hanabilah sepakat dengan mereka, bolehnya salat tahiyatul masjid di saat-saat itu pada hari Jumat demikian juga dengan abu Yusuf dari pengikut Hanafi sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan dari abu qatadah radhiyallahu anhu, ia berkata, “bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wassalam membenci salat pada pertengahan siang kecuali hari Jumat dan beliau bersabda, ‘sesungguhnya api neraka jahanam berkobar kecuali pada hari Jumat.’” HR. Abu Dawud.
3. Ketika matahari berwarna kuning hendak terbenam hingga benar-benar terbenam, di mana orang bisa melihat matahari secara langsung. Hal ini sebagaimana yang telah dijelaskan dalam hadis Uqbah. Namun ada pengecualian iya itu salat ashar hari itu seperti yang telah dikemukakan dan asih Sophia memberi pengecoran salat di Masjidil haram maka untuk semua waktu sebagaimana pengamalan dari hadis Zubair Bintara yang telah diutarakan.

Adapun waktu-waktu yang makruh untuk salat adalah

1. Setelah salat subuh hingga matahari mandi dan setelah salat ashar hingga matahari terbenam hal ini seperti yang dijelaskan dalam hadis dari abu said Al khudri radhiyallahu anhu, ia berkata: “tidak ada salat sesudah subuh hingga matahari terbit, dan tidak ada salat setelah ashar hingga matahari terbenam.” (HR. Asy-Syaikhani dan An-Nasa’i).
2. Ketika iqomat salat telah dimulai. Maka pada waktu itu makruh melaksanakan salat sunnah walaupun rawatib. Apabila belum sampai satu rakaat, namun apabila sudah mencapai satu rakaat, maka tambahkanlah yang kedua dan sempurnakanlah salat rawatib tersebut. Dan jika belum sampai satu rakaat yaitu belum ruku, hanya baru membaca al-fatihah, maka ucapkan salam dan putuskanlah salatnya, dan lebih baik raih jamaah, hal ini sebagaimana hadis dari abu Hurairah radhiyallahu Anhu, ia berkata: “apabila telah dikumandangkan engkaulah maka janganlah salat kecuali yang wajib.” Dan dalam riwayat lain, “kecuali salat yang dibacakan alamatnya tersebut.” HR. imam yang 7 kecuali Allah Bukhari.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup>Buku panduan lengkap shalat menurut empat madzhab karya Syaikh Abdul Qadir Ar-Rahbawi

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Jadi Pengertian Sholat Wajib Menurut bahasa kata sholat berasal dari kata shollaa, yusholli, tashliyatan, sholatun, yang berarti rahmat dan doa. Makna shalat dalam syariat adalah peribadatan kepada Allah SWT dengan ucapan dan perbuatan yang telah diketahui, diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam, disertai syarat-syarat yang khusus dan dengan niat. Dan macam-macam sholat wajib itu ada enam.

Syarat wajib sholat adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh setiap muslim sebelum mulai melaksanakan sholat. Apabila di antara syarat-syarat wajib itu ada yang tidak terpenuhi maka sholatnya belum wajib dilaksanakan. Dan syarat wajib sendiri ini ada enam sedangkan untuk syarat sunnahnya ada delapan.

Kemudian Rukun Sholat, Rukun shalat adalah setiap perbuatan dan perkataan yang akan membentuk hakikat shalat. Apabila salah satu rukun ditinggalkan, shalat tersebut secara syar'i tidak dianggap alias tidak sah dan tidak bisa digantikan dengan sujud sahwi, Dalam Kitab Safinnah disebutkan bahwasannya rukun sholat itu ada 17, sedangkan Shalat sunah disebut juga salat an-nawâfil atau at-tatawwu'. Yang dimaksud dengan an-nawâfil ialah semua perbuatan yang tidak termasuk dalam fardhu. Disebut an-nawâfil <sup>14</sup>karena amalan-amalan tersebut menjadi tambahan atas amalan-amalan shalat fardhu. Sunnah – Sunnah Di Dalam Shalat Wajib ada 12, perkara yang membatalkan sholat itu sendiri ada 9.

Sedangkan waktu-waktu yang haram dan makruh untuk salat ada 3 waktu Ketika terbit matahari sampai meninggi. Ketika istiwa (tegak lurus) yaitu lurusnya matahari pada pertengahan siang hari sampai tergelincir. Ketika matahari berwarna kuning hendak terbenam hingga benar-benar terbenam.

---

<sup>14</sup> [://news.detik.com/berita/d-5486744/syarat-wajib-sholat-dan-perbedaannya-dengan-syarat-sah-sholat](http://news.detik.com/berita/d-5486744/syarat-wajib-sholat-dan-perbedaannya-dengan-syarat-sah-sholat)

5 kitab safinatun Najah karyangan syeikh Salim Ibnu sumair Al hadromi

Adapun waktu-waktu yang makruh untuk salat adalah Setelah salat subuh hingga matahari mandi dan setelah salat ashar hingga matahari Ketika iqomat salat telah dimulai.

## DAFTAR PUSTAKA

<sup>1</sup><https://news.detik.com/berita/d-5486744/syarat-wajib-sholat-dan-perbedaannya-dengan-syarat-sah-sholat>

<sup>2</sup> Jurnal ilmu dan budaya memajukan ilmu pengetahuan dan kebudayaan

<sup>3</sup>[https://news.detik.com/berita/d-5469436/hadits-sholat-tiang-agama-dan-keutamaannya-sehingga-tak-boleh-ditinggalkan?utm\\_source=copy\\_url&utm\\_campaign=detikcomsocmed&utm\\_medium=btn&utm\\_content=news](https://news.detik.com/berita/d-5469436/hadits-sholat-tiang-agama-dan-keutamaannya-sehingga-tak-boleh-ditinggalkan?utm_source=copy_url&utm_campaign=detikcomsocmed&utm_medium=btn&utm_content=news)

<sup>4</sup> kitab safinatun Najah karyangan syeikh Salim Ibnu sumair Al hadromi

<sup>5</sup> Buku panduan lengkap shalat menurut empat madzhab karya Syaikh Abdul Qadir Ar-Rahbawi

<sup>6</sup> Mabadiul fihiyyah karya Ustadz 'Umar 'Abdul Jabbar

<sup>7</sup> <https://m.0ase.id/read/RmA9mR-9-perkara-yang-membatalkan-shalat>

## Tanya Jawab Kelompok 4

### Pertanyaan

1. Bagaimana cara ruku dan sujud ketika sholat pada posisi miring?
2. Konsep menghadap kiblat kan dada yang dihyadapkan, lantas bagaimana ketika ruku dan sujud apakah masih terhitung menghadap kiblat?
3. Apakah orang yang dalam kondisi sekarat itu masih memiliki kewajiban untuk melakukan sholat
4. Ketika ketika kita ditengah laut akan melaksanakan sholat tetapi tidak membawa jam dan langitnya mendung , bagaimana cara kita mengetahui waktu sholat?
5. Apakah sah jika sholat hanya menghadap arah barat?

### Jawaban

1. Cara yang dilakukan oleh seseorang ketika ruku dan sujud dalam sholat dengan kondisi tidur miring adalah dengan menggunakan isyarat dengan menundukkan kepala dan bias dengan kedipan mata
2. Itu masih dikatakan menghadap kiblat, selama badan kita menghadap arah kiblat yang kita yakini
3. Jadi untuk orang yang sekarat dalam kurun waktu lama atau dikatakan dengan koma, itu sama halnya dengan pingsan kan, tidak sadarkan diri, jadi sesuai materi yang telah dipaparkan bahwasannya menurut madzhab Imanm Syafi'I itu ketika pingsan selama sholat 5 waktu berturut-turut berarti gugur kewajiban sholatnya
4. Caranya adalah dengan kita meyakini bahwa pada saat itu sudah masuk waktu sholat, karena pada keadaan tersebut kita berada pada keadaan darurat karena tidak adanya alat-alat yang memadai, kalau tidak sholat karena alasannya tidak mengetahui waktu maka kita mendapat dosa
5. Menurut iImam Syafi'I dan Syiah Imamiyah wajib menghadap ka'bah baik bagi yang jaraknya dekat maupun yang jauh, apabila dapat mengetahui arah kiblat secara tepat, maka wajib menghadap kea rah tersebut, namun apabila tidak memungkinkan maka boleh dengan perkiraan

**SHALAT SUNAH  
SYARAT, RUKUN DAN SUNNAHNYA**



**MAKALAH INI DISUSUN UNTUK MEMENUHI MATA KULIAH FIKIH  
Dosen Pengampu : Drs. H. Suratman, M.Ag.**

**Disusun Oleh:**

- |                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| <b>1. Dewi Rukoyah</b>          | <b>224110402108</b> |
| <b>2. Muhammad Fakhri Zaman</b> | <b>224110402128</b> |
| <b>3. Rizky Fadlurrohman</b>    | <b>224110402135</b> |
| <b>4. Umayya Resa Wijayanti</b> | <b>224110402140</b> |

**FAKULTAS TARBIYAH ILMU KEGURUAN  
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF.K.H SAIFFUDIN ZUHRI  
PURWOKERTO**

## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat kepada kita semua, sehingga dapat tersusunlah makalah ini, yang berisi tentang materi fiqh dan lebih spesifik lagi yaitu tentang pengertian sholat wajib, syarat syah, syarat wajib, serta rukun dan sunnahnya dan juga perkara-perkara yang dapat membatalkannya. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang ini yaitu Agama Islam, semoga kita semua mendapat syafa'at beliau yaumul qiyamah nanti.

Kami berharap semoga makalah ini dapat memberikan manfaat pengetahuan khususnya bagi kami para penyusun dan umumnya bagi orang sekitar, makalah ini kami akui masih banyak kekurangan karena pengalaman yang kami miliki masih sangat sedikit, oleh karena itu kami mengharapkan para pembaca untuk memberikan masukan-masukan yang bersifat membangun untuk kesempurnaan makalah ini

**Purwokerto, 28 September 2022**

**Penulis**



## **DAFTAR ISI**

KATA PENGANTAR .....	2
DAFTAR ISI.....	3
<b>BAB I</b>	
PENDAHULUAN	
LATAR BELAKANG .....	4
RUMUSAN MASALAH.....	4
TUJUAN .....	4
<b>BAB II</b>	
PEMBAHASAN	
SHALAT SUNNAH .....	5
DASAR HUKUM SHALAT SUNNAH.....	7
JENIS PELAKSANAAN SHALAT SUNNAH .....	8
WAKTU PELAKSANAAN SHALAT SUNNAH.....	9
<b>BAB III</b>	
PENUTUP	
KESIMPULAN.....	10
DAFTAR PUSTAKA .....	11

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Sholat adalah tiang agama. Maka dari itu setiap muslim memiliki kewajiban untuk melaksanakan ibadah Sholat Fardhu, yaitu sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Hukum sholat 5 waktu adalah Fardhu 'ain. Sejak kecil kita harus menanamkan kebiasaan sholat, ketika beranjak baligh akan menjadi kewajiban. Banyak keutamaan-keutamaan sholat yang bisa kita peroleh dalam kehidupan sehari-hari di dunia dan akhirat kelak.

Namun selain Sholat Fardhu, terdapat banyak sekali Sholat Sunnah untuk menutupi kekurangan Sholat Fardhu. Sholat sunnah termasuk amalan yang selayaknya kita kerjakan dan rutinkan. Kita tahu dengan pasti bahwa tidak ada yang yakin sholat lima waktunya dikerjakan dengan sempurna. Kadang kita tidak konsentrasi, tidak khusyu' (menghadirkan hati), juga kadang tidak tawadhu' (tenang) dalam Sholat.

Orang yang senantiasa melakukan amalan sunnah (mustahab) di samping melakukan amalan wajib, akan mendapatkan kecintaan Allah, lalu Allah akan memberi petunjuk pada pendengaran, penglihatan, tangan dan kakinya. Allah juga akan memberikan orang seperti ini keutamaan dengan mustajabnya do'a.

Banyak sekali macam-macam sholat sunnah yang disariatkan. Dengan demikian maka pada kesempatan kali ini kami akan menguraikan dari macam-macam dari sholat sunnah.

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Apa pengertian, syarat, rukun, dan sunnahnya shalat sunnah?
2. Apa dasar hukum shalat sunnah?
3. Apa saja jenis dan kapan dilaksanakannya waktu shalat sunnah?

#### **C. Tujuan**

1. Mengetahui apa itu syarat, rukun dan sunnahnya shalat sunnah.
2. Mengetahui dasar hukum shalat sunnah.
3. Mengetahui jenis dan waktu terlaksanakannya shalat sunnah.

## **BAB II**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Sholat Sunnah**

##### **a. Pengertian**

Shalat sunnah adalah semua shalat yang dikerjakan di luar shalat yang difardhukan. Nabi Muhammad SAW mengerjakan shalat sunnah selain untuk mendekatkan diri kepada Allah juga mengharapkan tambahan pahala, namun jika tidak dikerjakan pun tidak mendapatkan dosa.

##### **b. Syarat Sholat Sunnah**

###### **1. Syarat Wajib**

Syarat wajib sholat adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh setiap muslim sebelum mulai melaksanakan sholat. Apabila di antara syarat-syarat wajib itu ada yang tidak terpenuhi maka sholatnya belum wajib dilaksanakan.

Syarat wajib shalat ada 6 :

###### **a). Islam**

Shalat tidak wajib bagi orang kafir. Meskipun nanti ia akan disiksa dengan siksaan yang amat pedih karena meninggalkannya.

###### **b). Baligh**

Shalat tidak wajib bagi anak kecil yang belum baligh. Tetapi bagi orangtuanya hendaknya memerintahkan kepada si anak untuk melaksanakan sholat, apabila telah mencapai usia tujuh tahun dan si anak telah mengerti, dan boleh memukulnya pada usia sepuluh tahun jika anak meninggalkan sholat, untuk melatih dan membiasakan diri melaksanakan sholat ketika menginjak usia baligh.

###### **c). Berakal**

Sholat tidak wajib bagi orang gila atau yang pingsan, apabila gila atau pingsannya terus berlangsung selama dua waktu sholat yang bisa dijamak. AsyAyafi'iah berpendapat : Apabila gila atau tidak sadarkan diri diseluruh waktu sholat, maka kewajiban sholatnya gugur. Namun, Hanafiyah berpendapat tidak gugur sholatnya, kecuali apabila gila dan pingsannya sampai melampaui enam waktu sholat, maka kewajiban menqada telah gugur.

###### **d). Bersih dari haidh dan nifas**

Wanita yang sedang haid dan nifas tidak wajib sholat baik secara langsung atau qada, berbeda dengan puasa yang wajib diqada.

- e). Telah sampainya dakwah  
Yaitu seruan (ajakan) Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam. Hal ini seperti dalam firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Dan kami tidak akan mengadzab sebelum Kami mengutus seorang Rasul.” (Al-Israa:15)
- f). Sehat jasmani dan rohani.  
Orang yang tumbuh dalam keadaan tuli dan buta, maka bagi mereka tidak ada kewajiban shalat.

## 2. Syarat Syah Shalat Sunnah

Syarat shalat ada 8, yaitu

- a) suci dari dua hadats (besar dan kecil)
- b) suci dari najis pada pakaian, badan, dan tempat
- c) menutup aurat
- d) menghadap qiblat
- e) masuk waktu
- f) mengetahui fardhu shalat
- g) tidak meyakini fardhu shalat sebagai sunnah
- h) menjauhi pembatal-pembatalnya

### c. Rukun Shalat Sunnah

- a) Niat
- b) Takbiratul Ikhram
- c) Membaca Al-Fathiah
- d) Ruku'
- e) Tuma'ninah (tenang) di dalam Ruku'
- f) I'tidal (bangun dari ruku')
- g) Tuma'ninah ketika i'tidal
- h) Sujud dua kali setiap rokaat
- i) Tuma'ninah ketika sujud
- j) Duduk diantara dua sujud
- k) Tuma'ninah (di dalam duduk diantara 2 sujud)
- l) Tasyahud akhir
- m) Duduk dalam tasyahud akhir.
- n) Bershalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu 'alaihi wa sallam dalam tasyahud akhir
- o) Salam
- p) Tertib

#### **d. Sunnah Sunnah Shalat Sunnah**

- e. Mengangkat kedua tangan Ketika takbiratul ihram
- f. Mengucapkan takbir bersamaan dengan takbirnya imam (bagi makmum yang sholat berjamaah)
- g. Meletakkan tangan kanan diatas tangan kiri
- h. Pandangan menghadap ke tempat sujud
- i. Membaca doa iftitah setelah takbiratul ihram dan sebelum membaca al-fatihah.
- j. Membaca ta'awudz sebelum membaca surat al-Fatihah
- k. Mengucapkan lafazh "aamiin" setelah membaca al-Fatihah
- l. Merenggangkan antara telapak kaki kanan dan kaki kiri (kira-kira satu telapak tangan)
- m. Membaca salah satu surat dari al-Qur'an setelah membaca syrat al-Fatihah
- n. Mengucapkan takbir Ketika ruku', sujud, duduk dari sujud dan berdiri dari sujud
- o. Mengucapkan "sami'allahu liman hamidah" pada waktu I'tidal
- p. Mendahulukan kedua lutut, kedua tangan dan wajah Ketika melakukan sujud.
- q. Membaca do'a Ketika duduk diantara dua sujud
- r. Duduk tasyahud awal
- s. Meletakkan kedua tangan diatas di atas kedua paha (Ketika melakukan tasyahud awal dan akhir)
- t. Menengok ke kanan dan ke kiri pada saat mengucapkan salam

#### **B. Dasar Hukum Shalat Sunnah**

Dalam sebuah hadits Rasulullah bersabda:

الصلاة خير موضوع فمن شاء استكثر ومن شاء استقل

Artinya, "Shalat adalah sebaik-baiknya apa yang yang disyariatkan. Barang siapa yang berkehendak maka perbanyaklah dan barang siapa yang berkehendak maka sedikitkanlah" (H.R Ibnu Hibban).

Para ulama ahli fiqih menjadikan hadits di atas sebagai landasan untuk menghukumi bahwa shalat sunnah hukumnya sunnah berdasar hadits di atas. Artinya, jika dilakukan mendapatkan pahala dan jika ditinggalkan tidak berdampak pada dosa. Dari hadits ini pula, sangat tampak bahwa shalat sunnah merupakan salah satu dari sekian banyaknya ibadah dalam Islam. Agama Islam sangat menganjurkannya, sebagai manifestasi bahwa dengan beribadah menunjukkan adanya keinginan

untuk meningkatkan spiritualitas kepada Allah, juga akan menjadi penyebab diangkatnya derajat di sisi-Nya.

### C. Jenis Jenis Dan Waktu Pelaksanaan Sholat Sunnah

والصلوات المسنونة خمس: العیدان، والكسوفان، والاستسقاء. والسنن التابعة للفرائض سبعة عشر ركعة: ركعتا الفجر، وأربع قبل الظهر وركعتان بعده، وأربع قبل العصر، وركعتان بعد المغرب، وثلاث بعد العشاء يوتر بواحدة منهن. وثلاث نوافل مؤكدة: صلاة الليل، وصلاة الضحى، وصلاة التراويح.

#### a. macam macam sholat sunnah 5 :

1. Sholat 2 hari raya (idhul fitri dan idhul adha)
2. Sholat gerhana (gerhana matahari dan gerhana bulan)
3. Sholat istisqo (sholat meminta air hujan)
4. Sholat sunnah yang mengikuti sholat fardu (rawatib)
5. Sholat sunnah yang dikukukan (yang tidak mengikuti shalat fardu)

Sholat sunnah rawatib ada 2 :

1. Sholat sunnah rawatib muakkad (yang di anjurkan oleh nabi untuk dilakukan) :

- 2 rakaat sebelum subuh
- 2 rakaat sebelum dzuhur dan 2 rakaat sesudahnya
- 2 rakaat setelah sholat mghrib
- 2 rakaat setelah sholat isya

2. Sholat sunnah rawatib ghairu muakkad (yang tidak dianjurkan untuk dilakukan) :

- 4 rakaat sebelum dzuhur
- 2 rakaat sebelum ashar
- 2 rakaat sebelum magrib
- 2 rakaat sebelum isya

Sholat sunnah yang dilakukan (yang dilakukan tidak mengikuti sholat fardu) ada 3 :

- 1) Sholat sunnah malam dilaksanakan pada malam hari atau lebih tepatnya di  $\frac{1}{3}$  malam
- 2) Sholat dhuha di laksanakan pada saat mulai munculnyamatahari sampai tergelincirnya matahatahari, seperti yang dikatakan oleh imam an Nawawi di dalam kitab at tahkik wa syarhi muhadzab.
- 3) Sholat tarawih dilaksanakan pada setiap malam Ramadhan

**b. Waktu pelaksanaan sholat sunnah**

1. Waktu pelaksanaan Sholat ied (idhul fitri dan idhul adha) adalah waktu antara terbitnya matahari hingga tergelincirnya matahari
2. Waktu pelaksanaan Sholat gerhana diwaktu gerhana terjadi
3. Waktu pelaksanaan Sholat istisqo pada waktu kemarau terjadi

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### A. Kesimpulan

Shalat sunnah merupakan beragam jenis shalat yang dianjurkan untuk dikerjakan, akan tetapi tidak diwajibkan. Seorang muslim tidak berdosa ketika tidak melaksanakan shalat sunnah, sedangkan melaksanakannya berarti memperoleh pahala. Syarat shalat sunnah ada 2. Syarat wajib yang terdiri dari 6 syarat dan Syarat sah yang terdiri dari 8 syarat. Rukun shalat sunnah ada 16, dan Sunah sunah shalat sunnah ada 16.

Dasar hukum shalat Sunnah adalah sunah. Dengan kata lain, apabila dikerjakan mendapat pahala dan apabila tidak dikerjakan tidak mendapat dosa. Terdapat pada HR Ibnu Hibban.

Jenis jenis shalat sunnah ada 5, diantaranya shalat 2 hari raya, shalat gerhana, shalat istisqo, shalat sunnah rawatib, dan shalat sunnah yang dikukuhkan. Waktu pelaksanaannya mengikuti kejadian atau peristiwa yang terjadi pada saat itu.



## DAFTAR PUSTAKA

Aldina, C. S. (2013). Tata Cara Sholat. *Edukasi Ibadah*, 35.

Hanifah, A. N. (2018). Pelaksanaan Sholat Sunnah Tahajjud , Dhuha , dan Istikhoroh. *UIN AGD Bandung*, 19.

Santosa, T. A. (n.d.). Makalah shalat tarawih dan shalat witr.

## HASIL DISKUSI

### 1. Amin Ma'ruf (224110402103)

Ketika akan melaksanakan sholat Istisqo, dan para jamaah sudah berkumpul, namun tiba tiba turun hujan, berarti sholat istisqo itu sendiri masih di sunah kan untuk dikerjakan atau tidak?

Jawab : Tidak, maka kewajibannya gugur karena sudah turun hujan.

### 2. Melanti Hur Awaliyah (224110402125)

Mengapa ketika sholat ied, sholat gerhana, sholat istisqo, sholat rawatib, dan lain lain tidak ada adzan nya?

Jawab : Karena adzan dan iqomah hanya untuk sholat fardhu, namun apabila tidak juga tidak apa apa. Karena hukumnya sunnah (boleh).

### 3. Evalasefa Muktiyusrina (224110402114)

Sholat nisfu sya'ban, arofah, termasuk dalam kategori sholat sunnah apa menurut makalah ini? dan sebutkan dalilnya!

Jawab : Tidak masuk ke dalam kategori satupun di dalam makalah kelompok kami, karena kami hanya mengambil dari 1 referensi saja. Mungkin di referensi lain ada. Sholat Sunnah banyak macamnya, contoh nya :

1. Sunnah Biasa
2. Sunnah Muthlaq (hukumnya ada dalam hadist nabi)
3. Sunnah Tathowu' (sholat sunnah yang di dirikan oleh kehendak diri sendiri dalam melaksanakannya dan masih ada landasan dari para ulama khususnya Abu Hurairah)

# PERBEDAAN PENDAPAT EMPAT MADZHAB TENTANG SHOLAT



## MAKALAH

Disusun Untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah Fiqih

Dosen Pengampu : Drs. H. Suratman, M.Ag.

Disusun oleh :

1. Chanaya Zakia Ulhaq (224110402106)
2. Eky Diaz Nurul Agustina (224110402112)
3. Evalasefa Muktiyusrina (224110402114)
4. Muhamad Nida Daffa 'Ulhaq (224110402127)

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM**  
**FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGRI PROF.K.H.SAIFUDIN ZUHRI**  
**PURWOKERTO**  
**2022**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas nikmat yang telah diberikan kepada kami untuk dapat menyelesaikan tugas makalah mata kuliah Fiqih yang berjudul Perbedaan Pendapat Empat Madzhab Tentang Sholat. Makalah ini disusun agar pembaca dan pendengar dapat mengetahui apa saja pelajaran dan ilmu dan ikmu dalam materi Fiqih melalui sajian dalam berbagai sumber. Makalah ini dapat hadir seperti sekarang ini tak lepas dari bantuan banyak pihak. Banyak rintangan yang kami hadapi dalam membuat makalah ini.

Dalam penulisan makalah ini, kami mencoba menjelaskan tentang Perbedaan Pendapat Empat Madzhab Tentang Sholat. Namun demikian kami menyadari masih banyak terdapat kesalahan dan kekeliruan, baik yang berkenaan dengan materi pembahasan maupun dengan teknik pengetikan. Maka dari itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.

Kami mengucapkan terimakasih kepada dosen pengampu mata kuliah Fiqih yang telah membimbing dalam penyusunan makalah ini, dan juga para pembaca yang telah menyempatkan waktunya untuk membaca makalah ini. Semoga dalam makalah ini para pembaca dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan dan diharapkan kritik yang membangun dari para pembaca guna memperbaiki kesalahan sebagaimana semestinya.

Purwokerto, 13 Oktober 2022

Penyusun

## DAFTAR ISI

<b>Kata Pengantar .....</b>	<b>II</b>
<b>Daftar Isi .....</b>	<b>III</b>
<b>BAB I Pendahuluan.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	1
C. Tujuan .....	1
<b>BAB II Pembahasan .....</b>	<b>2</b>
A. Basmallah Dalam Sholat di Empat Madzhab .....	2
B. Doa Iftitah dan Qunut.....	2
C. Bacaan Ruku', Sujud dan Tahiyat .....	4
D. Posisi Kaki Saat Berdiri dan Sujud .....	5
E. Posisi Takbir dan Bersedekap Menurut 4 Imam Madzhab.....	6
<b>BAB III Penutup.....</b>	<b>10</b>
<b>Daftar Pustaka.....</b>	<b>12</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sholat adalah suatu ibadah yang menempati posisi nomor dua dalam rukun islam. Sholat merupakan sebuah kewajiban yang harus dijalankan oleh semua umat muslim. Tidak ada acara untuk memohon atau menyampaikan kebutuhan-kebutuhan kepada Allah seperti halnya sholat. Sholat dikatakan sebuah doa karena dalam bacaan yang diucapkan saat sholat adalah salah satu bentuk pengagungan Allah SWT, seperti takbir, tasbeeh, dan tahmid. Adapun juga dengan perbuatan dalam sholat seperti duduk, berdiri, mengangkat tangan, sujud, ruku, i'tidal dan yang lain sebagainya. Jadi sholat dilakukan dengan memadukan perbuatan lisan dan perbuatan Gerakan yang semuanya dilakukan dengan sebuah keikhlasan dan kerendahan kepada Allah SWT. Tetapi kita tidak lupa dengan adanya imam besar yaitu imam Maliki, Hambali, Hanafi dan Syafi'i yang pada setiap imamnya memiliki pendapat yang berbeda. Tetapi dalam empat imam tersebut tidak berbeda semua adakalanya ada bacaan yang sama.

### B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perbedaan bacaan basmallah dalam sholat di empat madzhab?
2. Bagaimana perbedaan doa iftitah dan qunut dalam empat madzhab?
3. Bagaimana bacaan ruku', sujud dan tahiyat dalam empat madzhab?
4. Bagaimana posisi kaki Ketika berdiri dan sujud dalam empat madzhab?
5. Bagaimana posisi tangan Ketika takbir dan bersedekap di empat madzhab?

### C. Tujuan Masalah

1. Untuk mengetahui perbedaan bacaan basmallah dalam sholat di empat madzhab?
2. Untuk mengetahui perbedaan doa iftitah dan qunut dalam empat madzhab?
3. Untuk mengetahui bacaan ruku', sujud dan tahiyat dalam empat madzhab?
4. Untuk mengetahui posisi kaki Ketika berdiri dan sujud dalam empat madzhab?
5. Untuk mengetahui posisi tangan Ketika takbir dan bersedekap di empat madzhab?

## BAB II

### PEMBAHASAN

#### A. Basmallah Dalam Sholat di Empat Madzhab

1. Mazhab Maliki berpendapat bahwa melarang membaca basmallah ketika hendak membaca surat Al Fatihah atau surat-surat lain.

Tapi diperbolehkan dalam shalat sunnah. Mazhab Maliki ini berdasarkan hadits Ibnu Muqaffal ia bercerita, ayahku mendengar ketika aku membaca basmallah. Lalu ia berkata:

وقد صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم و مع ابي بكر و مع عمر و مع عثمان فلم اسمع احدا منهم يقولها فلا تقلها اذا انت صليت فقل : الحمد لله رب العالمين

Artinya: “Aku pernah salat bersama nabi saw, abu bakar,umar dan utsman, namun aku belum pernah mendengar mereka membacanya (basmallah). Maka jangan ucapkan itu,dan jika melaksanakan sholat maka baca ‘alhamdulillah rabbil alamin’ (maksudnya surat al fatihah, tanpa basmallah). HR. At-Tirmidzi

2. Mazhab Hanbali, Ats Tsauri, Hanafi merek berpendapat bacaan basmalah hanya dibaca pelan saat Al Fatihah pada setiap rakaat.

3. Mazhab Syafi'i wanib membaca basmalah pada shalat jahr(shubuh, maghrib, isya') atau sirri(dhuhur, ashar) karena basmalah merupakan ayat dari Al Fatihah. Pendapat tersebut berdasarkan hadits dari Nu'aim bin Abdullah Al-Majmari. Ia berkata,

صتيت خلف ابي هريرة فقرا بسم الله الرحمن الرحيم قبل أم القرآن و قبل السورة وكبر في الخفض والرفع و قل : أنا اشبهكم بصلاة رسول الله

Artinya:”Aku shalat dibelakang Abu Hurairoh r.a kemudian ia membaca bismillahirrohmanirrohim, sebelum induk al-qur’an (yang lain). Ia juga mengucapkan takbir ketika turun dan ketika tegak. Dan ia berkata: Aku adalah orang yang paling mirip shalatnya dengan shalat rasulullah di antara kami”.(HR. An-Nasai)

#### B. Do'a Iftitah dan Qunut

##### 1. Doa Iftitah

Mayoritas ulama berkata, do'a iftitah setelah takbirotul ikrom hukumnya sunah pada rakaat pertama,sebagai mana menurut pendapat ulama madzhab.

a. Madzhab Hanafi, Syafi'i, dan Hambali mereka berkata bahwa doa iftitah setelah takbirotul ihrom hukumnya sunah pada rakaat pertama berdasarkan hadis nabi saw.

Menurut madzhab Hanafi dan Hambali, apabila seorang imam sudah mulai membaca surat, baik dengan suara keras maupun pelan, menurut pendapat yang mu'tamad makmum tidak boleh membaca doa iftitah lagi baik ia terlambat maupun tidak. Alasannya karena mendengarkan bacaan imam

Ketika bacaan keras hukumnya fardhu, sedangkan dalam sholat *sirriyyah* disunahkan menghormati bacaan. Sementara menurut imam syafi'i disunahkan untuk ber-*tawajjuh* dalam doa iftitah baik sholat fardhu maupun nafilah, baik bagi imam, makmum, maupun munfarid. *Tawajjuh* tetap dibaca meski imam sudah mulai membaca surah alfatihah atau ia ikut membaca amin Bersama imam sebelum ia membacanya. Akan tetapi, ia tidak membaca *tawajjuh* apabila ia sudah memulai membaca surah alfatihah dan ta'awud.

- b. Madzhab Maliki yang berkata do'a iftitah hukumnya makruh karena ada hadis Riwayat Anas yang menegaskan,

ان النبي صلى الله عليه وسلم و ابا بكر وعمر رضى الله عنهما كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله العالمين

Rasulullah saw, Abu Bakar, dan Umar r.a memulai sholat langsung dengan surah alfatihah (Muttafaq 'alaih). Dalam hal ini, imam maliki berkata bahwa menilai hadist shahih dan tidaknya hadis-hadis yang membicarakan tentang hal itu.

## 2. Qunut

- a. Madzhab Hanafi

Madzhab Hanafi berpendapat bahwa membaca do'a qunut pada sholat shubuh hukumnya bid'ah. Dalam masalah ini, madzhab Hanafi menggunakan dalil yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori & Muslim:

عن أنس رضي هلا عنه قال: أن النبي صلى هلا عليه وسلم قنت شهرا بعد الركوع يدعو على أحياء من العرب مث تركه. رواه البخاري ومسلم.

“Dari Anas ra bahwa nabi Muhammad saw membaca qunut selama satu bukan setelah bangun dari ruku' untuk mendo'akan saru kaum, kemudian beliau meninggalkannya.” (HR. BUKHORI MUSLIM).

- b. Madzhab Maliki

Madzhab Mliki berpendapat bahwa membaca doa qunut pada sholat shubuh hukumnya mustahab atau sunah. Doa qunut dibaca sebelum ruku' pada raka'at kedua. Dalam masalah ini, Madzhab Maliki menggunakan dalil yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori dan Imam Muslim:

حدثنا عاصم، قال: سألت أنس بن مالك عن القنوت، فقال: قد كان القنوت قلت: قبل الركوع أو بعده؟ قال: قبله. رواه البخاري ومسلم

Dari ashim ra bahwa Anas bin Malik ditanya tentang qunut, dijawab : iya dulu kami membaca doa qunut, apakah sebelum ruku' atau setelahnya? Dijawab ; sebelum ruku'. (HR BUKHORI MUSLIM).

- c. Madzhab Syafi'i

Madzhab syafi'i berpendapat bahwa membaca doa qunut pada sholat shubuh hukumnya sunnah muakkadah. Doa qunut dibaca setelah ruku' pada rakaat kedua. Dalam masalah ini, madzhab syafi'i menggunakan dalil yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori dan Muslim:

عن حممد بن سريين، قال: سئل أنس بن مالك: أقتت النبي صلى هلا عليه وسلم يف الصبح؟ قال: نعم، فقيل له: أو قنت قبل



الركوع؟ قال: «بعد الركوع يسرياً. رواه البخاري و مسلم

Ibnu Siriin ra bahwa Anas bin Malik ditanya, Apakah nabi saw membaca doa qunut pada waktu shalat shubuh? Dijawab: iya, apakah sebelum ruku'? dijawab : setekah ruku' sejenak. (HR.BUKHORI MUSLIM)

d. Madzhab Hambali

Dari Madzhab Hambali berpendapat bahwa membaca doa qunut pada sholat shubuh hukumnya makruh dan tidak diisyaratkan. Namun jika bermakmum

pada imam yang membaca doa qunut maka hambali menganjurkan untuk mengaminkan qunutnya. Dalam masalah ini, Madzhab Hambali menggunakan dalil yang diriwayatkan oleh Imam Nasai & Imam At-Tirmidzi:

عن أنس رضي هلا عنه قال: أن النبي صلى هلا عليه وسلم قنت شهرا بعد الركوع يدعو على أحياء من العرب مث تركه. رواه البخاري و مسلم

Dari Sa'ad bin Thoriq beliau berkata; aku bertanya kepada ayahku, wahai ayahku sesungguhnya engkau telah sholat Bersama Rasulullah saw, Abu Bakar, Umar, dan Ali. Apakah mereka membaca doa qunut pada waktu sholat fajar? Kemudian dijawab : wahai amakku itu termasuk perbuatan baru (bid'ah). (HR. Nasai dan Tirmidzi).

### C. Bacaan Ruku', Sujud, dan Tahiyat

a) Ruku

Semua ulama madzhab sepakat bahwa ruku' adalah wajib di dalam sholat. Dalam ruku disunnahkan membaca *سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ* ini batas minimalnya. Sempurnanya melangsungkan bacaan itu sampai tiga kali menurut mayoritas ulama. Dalam bacaan tasbih tersebut madzhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali menambahkan kalimat *wabihamdihi* Dalil bacaan ini adalah hadis Huzaifah. Ia berkata, " Aku pernah sholat Bersama Nabi Saw dan dalam ruku' beliau membaca subhana robbial ngadzimi, sedangkan dalam sujud beliau membaca subhana robbial a'la". (HR. At-Tirmidzi)

Bagi seorang imam dianjurkan untuk tidak menambahkan bacaan tasbih lebih dari tiga kali, karena agar meringankan bagi para makmumnya. Akan tetapi menurut imam Syafi'i orang yang sholat sendiri dan orang yang menjadi imam boleh menambahkan bacaan dalam ruku' kalua memang para makmumnya meridhoi. Sedangkan madzhab Hanafi berkata, "Makruh hukumnya memanjangkan ruku' atau bacaan surah dengan sengaja, karena tahu ada makmum yang dating terlambat. Namun jika tidak tahu, maka tidak apa-apa. Hukum ini disepakati oleh ulama lainnya.

b) Sujud

Dalam sujud ini sebagaimana dalam ruku'. Maka madzhab yang mewajibkannya di dalam ruku' juga mewajibkannya di dalam sujud.

c) Tahiyyat

1) Madzhab Syafi'i

التحيات المباركات الصلوات الطيبات الله السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته  
السلام علينا وعلى عبادك الصالحين اشهد ان لا اله الا الله و اشهدان محمدا رسول الله

2) Madzhab Hanafi dan Hambali

التحيات المباركات الصلوات الطيبات الله السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا و  
على عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله و اشهدان محمدا عبده ورسوله

3) Madzhab Maliki

التحيات الله والزاكيات الله والطيبات الله والصلوات الله السلام عليك ايها النبي  
ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله  
و اشهدان محمدا عبده ورسوله

#### D. Posisi Kaki Saat Berdiri dan Sujud

Posisi kaki ketika berdiri dalam shalat seperti posisi kaki ketika berdiri biasa, tidak terlalu rapat dan tidak terlalu renggang, sebagaimana diriwayatkan Ibnu Umar Radhiallahu anhuma, ini disebutkan dalam Syarh As-Sunnah, bahwasanya beliau Shalallahu alaihi wasalam ketika berdiri shalat tidak terlalu merenggangkan kaki atau merapatkannya, demikian pula ketika ruku'.

Ada hadits dari Abu Humaid radhiyallahu 'anhu, ia berkata mengenai sifat shalat Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam,

وَإِذَا سَجَدَ فَرَجَّ بَيْنَ فَخْذَيْهِ غَيْرَ حَامِلٍ بَطْنُهُ عَلَى شَيْءٍ مِنْ فَخْذَيْهِ

“Ketika sujud, ia merenggangkan kedua pahanya dan menjauhkan perut dari pahanya.” (HR. Abu Daud, no. 735. Syaikh Al-Albani dalam Irwa' Al-Ghalil, no. 358, 2:80, menyatakan bahwa hadits ini dha'if. Sedangkan Al-Hafizh Abu Thahir mengatakan bahwa hadits ini shahih.)

Yang dimaksud membuka pahanya adalah merenggangkan (membuka) pula lutut dan kakinya. Kata Imam Asy-Syaukani rahimahullah, dalil di atas menunjukkan dianjurkannya membuka paha ketika sujud dan tidak mendekatkan perut dan paha. Seperti ini tidak ada beda pendapat. Demikian kata beliau dalam Nail Al-Authar, 3:204.

Imam Syafi'i dan ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa disunnahkan merenggangkan dua lutut dan kakinya saat sujud. Membuka yang dimaksud menurut ulama Syafi'iyah adalah sejarak satu jengkal. Lihat bahasan Imam Nawawi dalam Al-Majmu', 3:282.

Sedangkan ulama lainnya menyatakan bahwa yang disunnahkan adalah merapatkan kedua kaki saat sujud. Yang berpendapat seperti ini adalah Syaikh Muhammad bin Shalih Al-‘Utsaimin dan Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani rahimahumallah. Mereka yang berpendapat seperti ini berdalil dengan apa yang diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu ‘anha, ia berkata,

فَقَدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ مَعِيَ عَلَى فِرَاشِي ، فَوَجَدْتُهُ سَاجِدًا ، رَاصًا عَقَبِيهِ ، مُسْتَقْبِلًا بِأَطْرَافِ أَصَابِعِهِ  
: الْقِبْلَةَ ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ

“Aku mencari-cari Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, sebelumnya beliau bersamaku di ranjangku, ternyata aku dapati beliau dalam keadaan bersujud dengan menempelkan kedua tumitnya sementara ujung jari jemari kakinya dihadapkan ke arah kiblat. Aku mendengar beliau membaca,

أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ ، وَبِعُفْوِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ ، وَبِكَ مِنْكَ ، أَنِّي عَلَيْكَ ، لَا أُبَلِّغُ كُلَّ مَا فِيكَ

“Aku berlindung dengan ridha-Mu dari murka-Mu, dengan maaf-Mu dari siksa-Mu, dengan-Mu (aku berlindung) dari (azab)-Mu, aku memujimu dan aku tidak dapat meraih semua apa yang ada pada-Mu.” (HR. Thahawi dalam kitab Bayan Musykil Al-Atsar, 1:104 dan Ibnu Munzir dalam kitab Al-Ausath, no. 1401, Ibnu Khuzaimah dalam kitab ShahihNya, 1:328, Ibnu Hibban dalam kitab shahihnya, 5:260, Al-Hakim dalam Al-Mustadrak, 1:352, Al-Baihaqi juga meriwayatkan darinya dalam kitab As-Sunan Al-Kubra, 2:167.)

Syaikh Muhammad bin Shalih Al-‘Utsaimin menyatakan bahwa disunnahkan merapatkan kedua kaki yaitu menempel, berbeda dengan kedua lutut dan kedua tangan. (Syarah Al-Mumthi’, 3;122)

Syaikh ‘Abdul ‘Aziz Ath-Tharifi menyatakan bahwa tidak ada dalil tegas atau shahih dalam hal ini. Sedangkan hadits ‘Aisyah tentang menempelkan tumit hanyalah pemahaman sebagian perawi. Dalam riwayat Muslim disebutkan bahwa ‘Aisyah itu menyentuh kedua telapak kaki Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam. Ini bukan berarti kedua telapak kaki beliau menempel. Namun karena menyentuh yang satu, lalu yang kedua berdekatan, maka disebut menyentuh kedua kaki. Bisa juga maknanya tangan satu menyentuh telapak kaki yang kanan, sedangkan lengan tangan menyentuh telapak kaki yang kiri.

## E. Posisi takbir dan bersedekap menurut 4 imam madzhab

### 1. Posisi tangan ketika takbir menurut 4 imam madzhab

#### a) Mazhab Hanafi.

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa mengangkat kedua tangan disunnahkan sejajar dengan kedua telinga. Minimal jempolnya menyentuh daun telinganya.

Dalam masalah ini, Madzhab Hanafi menggunakan dalil yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim:

«عَنْ بِنِ عُمَرَ □ أَنَّهُ □ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ

Dari Ibnu Umar radhiyallahu ‘anhu berkata bahwa Rasulullah SAW mengangkat kedua tangannya setinggi pundaknya saat memulai shalatnya. (Muttafaqun ‘Alaihi)

Selain itu menggunakan dalil yang diriwayatkan oleh Imam Muslim:

عن مالك بن الحويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم " كان إذا كبر رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه وفي رواية فروع أذنيه ". رواه مسلم

Dari Malik bin Huwairits: Sesungguhnya Nabi SAW. Ketika bertakbir mengangkat kedua tangannya sampai menyentuh Telinganya. (HR. Muslim. Shahih)

Juga dalil yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad & Imam Ad-Daruquthni:

عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ □ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ □ إِذَا صَلَّى رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى تَكُونَ إِبْهَامُهُ جَدَاءَ أُذُنَيْهِ

Dari Al-Barra' bin Azib bahwa Rasulullah SAW bila shalat mengangkat kedua tangannya hingga kedua jempol tangannya menyentuh kedua ujung telinganya. (HR. Ahmad, Ad-Daruquthni)

#### b) Mazhab Maliki.

Mazhab Maliki berpendapat bahwa mengangkat kedua tangan disunnahkan sejajar dengan bahu atau pundaknya.

Dalam masalah ini, Mazhab Maliki menggunakan dalil yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim:

«عَنْ بِنِ عُمَرَ □ أَنَّهُ □ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ

Dari Ibnu Umar radhiyallahu ‘anhu berkata bahwa Rasulullah SAW mengangkat kedua tangannya setinggi pundaknya saat memulai shalatnya. (Muttafaqun ‘Alaihi)

#### c) Madzhab Syafi'i.

Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa mengangkat kedua tangan disunnahkan sejajar dengan kedua telinga. Minimal jempolnya menyentuh daun telinganya. Pendapat Madzhab Syafi'i ini sama seperti pendapat Mazhab Hanafi.

Dalam masalah ini, Mazhab Syafi'i menggunakan dalil yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim:

«عَنْ بِنِ عُمَرَ □ أَنَّهُ □ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ

Dari Ibnu Umar radhiyallahu ‘anhu berkata bahwa Rasulullah SAW mengangkat kedua tangannya setinggi pundaknya saat memulai shalatnya. (Muttafaqun ‘Alaihi)

Selain itu menggunakan dalil yang diriwayatkan oleh Imam Muslim:

عن مالك بن الحويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم " كان إذا كبر رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه وفي رواية فروع أذنيه  
". رواه مسلم

Dari Malik bin Huwairits: Sesungguhnya Nabi SAW ketika bertakbir mengangkat kedua tangannya sampai menyentuh telinganya. (HR. Muslim, Shahih)

Dan juga menggunakan dalil yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Ad-Daruquthni:

عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ □ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ □ إِذَا صَلَّى رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى تَكُونَ إِبْهَامُهُ جَدَاءَ أُذُنَيْهِ

Dari Al-Barra' bin Azib bahwa Rasulullah SAW bila salat mengangkat kedua tangannya hingga kedua jempol tangannya menyentuh kedua ujung telinganya. (HR. Ahmad, Ad-Daruquthni)

#### d) Mazhab Hanbali.

Mazhab Hanbali berpendapat bahwa mengangkat kedua tangan boleh dengan 2 cara. Boleh sejajar dengan bahu atau pundaknya. Dan juga boleh sejajar dengan kedua telinga. Minimal jempolnya menyentuh daun telinganya.

Dalam masalah ini, Mazhab Hanbali menggunakan dalil yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim:

«عَنْ بِنِ عُمَرَ □ أَنَّهُ □ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ

Dari Ibnu Umar radhiyallahu ‘anhu berkata bahwa Rasulullah SAW mengangkat kedua tangannya setinggi pundaknya saat memulai salatnya. (Muttafaqun ‘Alaihi)

Kemudian menggunakan dalil yang diriwayatkan oleh Imam Muslim:

عن مالك بن الحويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم " كان إذا كبر رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه وفي رواية فروع أذنيه  
". رواه مسلم

Dari Malik bin Huwairits: Sesungguhnya Nabi SAW Ketika bertakbir mengangkat kedua tangannya sampai menyentuh telinganya. (HR. Muslim, Shahih)

Kemudian menggunakan dalil yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Ad-Daruquthni:

عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ □ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ □ إِذَا صَلَّى رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى تَكُونَ إِبْهَامُهُ جَدَاءَ أُذُنَيْهِ

Dari Al-Barra' bin Azib bahwa Rasulullah SAW bila salat mengangkat kedua tangannya hingga kedua jempol tangannya menyentuh kedua ujung telinganya. (HR. Ahmad, Ad-Daruquthni)

## 2. Posisi tangan ketika bersedekap menurut 4 imam madzhab

### 1. Mazhab Hanafi.

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa disunnahkan bersedekap dan posisi kedua tangan diletakkan di bawah pusar. Dalam masalah ini, Mazhab Hanafi menggunakan dalil yang diriwayatkan Imam Ahmad dan Imam Abu Dawud:

، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: مِنَ السُّنَّةِ وَضَعُ الْيَمِينِ عَلَى الشِّمَالِ تَحْتَ السُّرَّةِ

Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ‘anhu, “Termasuk sunnah adalah meletakkan kedua tangan di bawah pusar”. (HR. Ahmad dan Abu Daud)

## 2. Mazhab Maliki.

Mazhab Maliki berpendapat bahwa disunnahkan meluruskan kedua tangan (irsal). Maksudnya tidak perlu bersedekap. Dalam masalah ini, Mazhab Maliki menggunakan dalil yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dalam hadis ini Nabi SAW tidak menyuruh untuk bersedekap:

عن أبي هريرة رضي الله عنه في قصة المسئ صلاته "إن النبي صلى الله عليه وسلم قال «إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن رأكعاً، ثم ارفع حتى تعدل قائماً، ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً، ثم ارفع حتى تطمئن جالساً، وافعل ذلك في صلاتك كلها. رواه البخاري ومسلم

Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu berkata mengenai kisah salat yang buruk, “Nabi SAW bersabda: Jika kamu hendak salat maka bertakbirlah, kemudian bacalah yang mudah dari Al-Qur’an, kemudian rukuklah, dst. (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

## 3. Mazhab Syafi’i.

Mazhab Syafi’i berpendapat bahwa disunnahkan bersedekap dan posisi kedua tangan diletakkan di atas pusar di bawah dada. Bukan tepat di atas dada.

Dalam masalah ini, Mazhab Syafi’i menggunakan dalil yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah dengan sanad yang shahih:

عن وائل بن حجر قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره. رواه أبو بكر بن خزيمة في صحيحه

Dari sahabat Wail bin Hujr radhiyallahu ‘anhu berkata: Saya salat bersama Nabi SAW dan beliau meletakkan kedua tangannya di atas dadanya (dekat dada). (HR. Ibnu Khuzaimah). Dalam riwayat Imam al-Bazzar disebutkan ‘inda sodrihi’. Dalam hadis di atas lafaz ‘ala sodrihi maknanya bukan tepat di atas dada persis.

Kemudian Mazhab Syafi’i menggunakan dalil dari Imam Ibnul Qoyyim Al-Jauziyah:

روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن التكفير وهو وضع اليد على الصدر. ذكر هذا الحديث الإمام ابن قيم الجوزية في بدائع الفوائد

Telah ada riwayat dari Nabi yang menyebutkan bahwa beliau melarang takfir. Yaitu melarang meletakkan kedua tangan persis di atas dada. (Imam Ibnul Qoyyim Al-Jauziyah meriwayatkan hadis ini dalam kitab Bada’i al-Fawaid)

## 4. Mazhab Hanbali.

Mazhab Hanbali berpendapat bahwa disunnahkan bersedekap dan posisi kedua tangan diletakkan di bawah pusar. Pendapat Mazhab Hanbali ini sama seperti pendapat Madzhab

Hanafi. Dalam masalah ini, Mazhab Hanbali menggunakan dalil yang diriwayatkan Imam Ahmad dan Imam Abu Dawud:

«،عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: مِنَ السُّنَّةِ وَضَعُ الْيَمِينِ عَلَى الشِّمَالِ تَحْتَ السُّرَّةِ

Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ‘anhu, “Termasuk sunnah adalah meletakkan kedua tangan di bawah pusar”. (HR. Ahmad dan Abu Daud)

### **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **KESIMPULAN**

Dakwah yang hanya berpegang kepada satu pendapat ulama, tanpa memberi ruang bagi pendapat ulama lain, akan melahirkan jamaah yang bersikap fanatik dengan klaim kebenaran mutlak atas pendapatnya, dan langsung menganggap bid'ah serta sesat pemikiran ulama yang tidak sehaluan dengan pikirannya. Terkadang, dengan dalih berpegang kepada hadits sahih, mereka berani memvonis pendapat yang lain itu tidak mengikut sunnah Nabi. Padahal, penilaian tentang sahih atau lemahnya (dha'if) sebuah hadits itu tidak terlepas dari perbedaan metodologi penilaian yang digunakan para ulama. Hadits yang lemah menurut satu ulama, bisa saja sahih menurut penilaian ulama yang lain. Diantaranya dalam praktek shalat.

Shalat merupakan rukun kedua dari lima rukun Islam. Umat Islam sepakat bahwa menjalankan ibadah shalat 5 waktu (subuh, dzuhur, ashar, maghrib, dan isya') adalah kewajiban. Tapi ternyata banyak perbedaan pada teknis pelaksanaan dari menjalankan ibadah shalat itu, meskipun hukumnya sama-sama wajib.

Semua orang Islam sepakat bahwa orang yang menentang kewajiban shalat wajib lima waktu atau meragukannya, ia bukan termasuk orang Islam, sekalipun ia mengucapkan syahadat, karena shalat termasuk salah satu rukun Islam. Namun para ulama mazhab berbeda pendapat tentang hukum orang yang meninggalkan shalat karena malas dan meremehkan, dan meski ia meyakini bahwa shalat itu wajib. Imam Syafi'i, Maliki dan Hambali berpendapat harus dibunuh, namun Imam Hanafi berpendapat bahwa ia harus ditahan selama-lamanya, atau sampai ia melaksanakan shalat



## Daftar Pustaka

- Ajib, M. (2018). *Masalah Khilafiyah 4 Madzhab Terpopuler*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing.
- Novita Kusumadewi, M. H. (2018). *Pengembangan Aplikasi Fiqih Perbandingan Madzhab Berbasis Android*. Semarang.
- Tataharja, S. (2019). *Peta Perbedaan Pendapat Ulama Dalam Bacaan Sholat*. Banda Aceh.

## HASIL DISKUSI

- 1) Ersa Viana (224110402113)

Apakah seorang islam wajib bermadzhab?

**Jawab:** karena kita sebagai orang biasa masyarakat biasa walaupun santri kita itu harus mempunyai patokan pedoman hidup, kyai,ulama dan para tabi'in dan sahabat dan nabi Muhammad , jadi kita yang hidup di zaman modern wajib bermadzhab.

- 2) Amin Ma'ruf (224110402103)

Apa perbedaan sunah ab'ad dan sunah haiat ? dan qunut dalam madzhab maliki itu termasuk sunah ab'ad atau sunah haiat?

**Jawab:** sunah ab'ad adalah sunah yang bila kita tinggal kita ditekankan untuk mengerjakan sujud sahwi. Sunah haiat adalah sunah yang apabila kita tinggalkan kita tidak ditekankan untuk mengerjakan sujud sahwi.

Qunut dalam madzhab maliki termasuk sunah ab'ad seperti madzhab syafi'i tetapi hanya berbeda saja dalam mengerjakannya, madzhab maliki mengerjakan qunut sebelum ruku tetapi jika madzhab syafi'i setelah ruku baru mengerjakan qunut.

- 3) Dias Maulana (224110402110)

Apa hubungan sholat dengan akhlaq?

**Jawab:** sholat itu secara Bahasa adalah doa dan akhlaq itu adalah perilaku, jadi yang muncul yang diharapkan dari sholat itu adalah akhlaq yang baik begitu juga dengan akhlaq. Akhlaq itu adalah perilaku yang baik sebagaimana yang dituangkan agar kita sebagai manusia rajin melakukan sholat walaupun kita dalam keadaan baik atau sedang tidak baik.

- 4) Deni (224110402107)

Apakah ada doa pengganti qunut selain sunahnya sedangkan kita tidak tahu bacaan qunutnya?

**Jawab:** menurutnya doa qunut bisa diganti dengan doa lain yang difalkan dengan catatan yaitu mengandung doa serta dalam Bahasa arab. Untuk doa pengganti qunut yang pendek Buya Yahya memberikan contohnya yaitu "rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhironi hasanah waqina adzabannar"

**MAKALAH**  
**SHOLAT JAMA' TAKDIM, TA'KHIR, SHOLAT QOSOR DAN SHOLAT**  
**DALAM KENDARAAN**



Disusun untuk memenuhi tugas

Mata Kuliah : Fiqih

Dosen Pengampu : Drs. H. Suratman, M.Ag.

Disusun Oleh :

1. Amin Maruf (224110402103)
2. Ulil Azmi (224110402139)
3. Willy Dian Saputri (224110402145)
4. Zahrotul Imaniah (224110402146)

**PENDIDIKAN AGAMA ISLAM**  
**FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF.K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO**  
**TAHUN 2022/2023**

## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat kepada kita semua, sehingga dapat tersusunlah makalah ini, yang berisi tentang materi fiqih dan lebih spesifik lagi yaitu tentang sholat jama' takdim, ta'khir, sholat qosor dan sholat dalam kendaraan. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang ini yaitu Agama Islam, semoga kita semua mendapat syafa'at beliau yaumul qiyamah nanti.

Kami berharap semoga makalah ini dapat memberikan manfaat pengetahuan khususnya bagi kami para penyusun dan umumnya bagi orang sekitar, makalah ini kami akui masih banyak kekurangan karena pengalaman yang kami miliki masih sangat sedikit, oleh karena itu kami mengharapkan para pembaca untuk memberikan masukan-masukan yang bersifat membangun untuk kesempurnaan makalah ini

Purwokerto, 18 Oktober 2022

Pemakalah

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
<u>   </u> A.Latar Belakang.....	1
<u>   </u> B.Rumusan Masalah.....	1
<u>   </u> C.Tujuan .....	1
BAB II PEMBAHASAN .....	2
<u>   </u> A.Sholat jamak .....	2
<u>   </u> B.Sholat Qoshor.....	3
<u>   </u> C.Sholat Dalam Kendaraan .....	4
BAB III .....	6
KESIMPULAN.....	6
DAFTAR PUSTAKA	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Sholat adalah tiang agama, maka dari itu sholat sangatlah penting. Shalat menurut syara“ adalah ucapan dan perbuatan yang ditentukan, yang di buka dengan takbirotul ihram, dan ditutup dengan salam. Shalat dinamakan demikian karena mencakupnya shalat terhadap shalat secara bahasa yakni bermakna doa. Dalam keadaan apapun seorang mukmin wajib melaksanakan sholat, termasuk ketika dalam perjalanan. Ketika dalam perjalanan seorang musafir diperbolehkan mengqosor dan menjamak sholat.

### **B. Rumusan Masalah**

1. Apa pengertian sholat jamak dan qoshor?
2. Apa syarat sholat jamak dan qoshor?
3. Apa dasar hukum sholat jamak dan qoshor?
4. Bagaimana melaksanakan sholat ketika dalam kendaraan?

### **C. Tujuan**

1. Mengetahui pengertian sholat jamak dan qoshor.
2. Mengetahui syarat jamak dan qoshor.
3. Mengetahui dasar hokum sholat jamak dan qoshor.
4. Mengetahui cara melaksanakan sholat dalam kendaraan.

## **BAB II**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Sholat jamak**

##### **a. Pengertian**

Shalat jamak artinya salat yang dikumpulkan. Yang dimaksud ialah dua shalat fardhu yang lima itu. Salat yang boleh dijamakkan hanya antara salat dzuhur dengan asar diantara maghrib dengan isya.<sup>1</sup> Sedangkan subuh tetap wajib dikerjakan pada waktunya sendiri. Maka dapat disimpulkan bahwa shalat jamak merupakan shalat yang dikerjakan dalam satu waktu, yang artinya dengan adanya shalat jamak yakni untuk mempermudah kaum muslimin dalam melaksanakan shalat ketika bepergian. Sholat jamak hanya bisa dilakukan ketika melakukan bepergian ke jarak yang cukup jauh dan tujuan baik.

##### **b. Syarat Sholat Jamak**

###### **1. Jamak Takdim**

Untuk dapat melaksanakan jamak takdim, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi:

- a) Memulai dengan sholat yang ada diwaktu pertama.
- b) Niat jamak takdim ketika melakukan sholat yang pertama.
- c) Muwalah (terus menerus).

###### **2. Jamak Ta'khir**

Sebelum melaksanakan sholat jamak ta'khir, ada beberapa syarat harus dipenuhi, yaitu:

- a) Niat mengakhirkan sholat diluar waktu pada waktunya sholat pertama.
- b) Masih bersetatus musafir (orang yang bepergian) sampai sempurnanya kedua sholat.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Muhaemin, Emin (2022) *Pelatihan Praktek Sholat Jamak dan Qashar Dalam Upaya Peningkatan Keterampilan Sholat Pada Remaja*, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

<sup>2</sup> Sunaryo Agus,Dkk (2022), *Modul BTA-PPI Ma'had al jami'ah*, UIN PROF KH. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO

### c. Dasar Hukum Sholat Jamak

Shalat jamak hukumnya boleh, dasar kebolehan menjamak shalat tersebut ialah, hadits yang diriwayatkan oleh muadz bin jabal, ia berkata : Dari Muadz, “ bahwasanya nabi saw, dalam perang tabuk, apabila beliau berangkat sebelum tergelincir matahari, beliau takhirkan dzuhur hingga beliau kumpulkan ke asar, beliau salat untuk keduanya (dzuhur dan ashar di waktu ashar); dan apabila beliau berangkat sesudah tergelincir matahari, beliau kerjakan salat dzuhur dan asar sekaligus, kemudian beliau berjalan, apabila beliau berangkat sebelum maghrib, beliau takhirkan maghrib hingga beliau lakukan shalat maghrib beserta isya, dan apabila beliau berangkat sesudah waktu maghrib, beliau segerakan isya dan beliau salatkan isya beserta maghrib “(Riwayat Ahmad, Abu Dawud Dan Tirmizi).<sup>3</sup>

## B. Sholat Qoshor

### a. Pengertian

Qoshor menurut bahasa berarti memendekkan, mengurangi. Menurut syara’ shalat qoshor adalah meringkas atau memendekan shalat fardlu dari empat roka’at menjadi dua roka’at dengan syarat –syarat tertentu. Sedangkan shalat fardlu yang memiliki tiga roka’at tidak bisa diqoshor.

Pada zaman dahulu ketika alat transportasi masih sederhana, ukuran bisa mengqoshor shalat / masafah adalah dua marhalah,16 farsakh, 4 barid atau perjalanan dua hari. Ukuran tersebut ketika dikonverensikan menjadi ukuran kilometre terdapat beberapa versi pendapat dari ulama;

1. Imam Kurdi dalam tanwirul qulub : 80,640 Km
2. Imam Makmun : 89,99992 Km
3. Imam A. Husen Al Misry : 94,5 Km
4. Mayoritas ulama : 119,99988 Km

### b. Syarat shalat Qoshor

Untuk bisa melaksanakan shalat qoshor, didalam kitab fathul qorib ada 5 syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

---

<sup>3</sup> Muhaemin, Emin (2022) *Pelatihan Praktek Sholat Jamak dan Qashar Dalam Upaya Peningkatan Keterampilan Sholat Pada Remaja*, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.



1. Perjalanan tidak dalam rangka maksiat
2. Jarak perjalanannya sepanjang 16 farsakh tepat, menurut qoul yang shohih
3. Sholat yang diqoshor adalah sholat ada' (sholat yang dilakukan pada waktunya) atau sholat qodlo' yang terjadi dalam perjalanan
4. Niat mengqoshor bersamaan dengan takbiratul ihram
5. Tidak makmum kepada orang yang mukim, yaitu orang yang melakukan sholat secara sempurna.

### c. Dalil Hukum Sholat Qoshor

Hukum Shalat Qashar menurut madzhab syafii ( boleh), bahkan lebih baik bagi orang yang dalam perjalanan serta cukup syarat-syaratnya. Firman Allah SWT :

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا

“Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu meng-qashar kan shalat (mu). Jika kamu takut diserang orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu.” ( QS An-Nisa: 101).<sup>4</sup>

### C. Sholat Dalam Kendaraan

Umumnya para ulama membolehkan salat sunnah di atas kendaraan, namun mengharuskan turun dari kendaraan ketika mengerjakan salat wajib. Rasulullah pernah memerintahkan kepada Ja'far bin Abi Thalib untuk melakukan shalat di atas kapal laut ketika menuju ke negeri Habasyah dengan berdiri.

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ أَنْ يُصَلِّيَ فِي السَّفِينَةِ قَائِمًا مَا لَمْ يَخْشَ الْغَرَقَ

Artinya: “Bahwa Nabi ﷺ memerintahkan Ja'far bin Abi Thalib untuk shalat di atas kapal laut dengan berdiri selama tidak takut tenggelam.” (HR. Al-Bazzar)

Maka ketika seseorang dalam perjalanan dan hendak melakukan shalat fardlu sementara tidak mungkin dilakukan secara sempurna di atas kendaraan maka ia mesti turun dari kendaraannya. Ia mesti melakukan shalat fardlunya di atas tanah.

<sup>4</sup> Sholeh Muhammad (2021), *buku Fiqih Musafir: Petunjuk Shalat Jama dan Qashar*

Apabila terpaksa melakukan salat wajib di atas kendaraan, maka harus memenuhi syarat-syarat tertentu.

1. Bila yang ditumpangi adalah kendaraan pribadi maka kiranya tidak ada alasan untuk tidak bisa turun dan melakukan shalat fardlu di atas tanah sebagaimana mestinya.

Orang yang mengendarai kendaraan pribadi tentunya ia bisa sekehendaknya menghentikan kendaraannya.

2. Bila yang ditumpangi adalah pesawat, kereta api, dan kapal laut maka masih ada kemungkinan untuk bisa melakukan shalat fardlu sebagaimana mestinya di atas kendaraan-kendaraan itu. Masalahnya kemudian tinggal soal kemauan orang yang bersangkutan untuk sholat atau tidak sholat.

---

3. bila yang ditumpangi adalah kendaraan umum seperti bus antar kota maka kecil kemungkinan untuk tidak mengatakan tidak bisa sama sekali untuk melakukan shalat fardlu di atasnya. Kiranya sulit shalat di atas bus sambil berdiri, ruku', dan sujud secara sempurna. Pun sulit pula melakukannya dengan menghadap ke arah kiblat. Harapan yang tersisa adalah bila bus berhenti di tempat peristirahatan semisal rumah makan tepat pada waktunya shalat.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> NU ONLINE (2022), *Tata Cara Sholat Diatas Kendaraan*, <https://islam.nu.or.id/shalat/tata-cara-shalat-di-atas-kendaraan-Yp5TU>

### **BAB III**

#### **KESIMPULAN**

Shalat jamak merupakan shalat yang dikerjakan dalam satu waktu. Syaratnya sebagai berikut :

##### 1. Jama' Takdim

- a) Memulai dengan shalat yang ada diwaktu pertama.
- b) Niat jamak takdim ketika melakukan shalat yang pertama.
- c) Muwalah (terus menerus).

##### 2. Jama' Ta'khir

- a) Niat mengakhirkan shalat diluar waktu pada waktunya shalat pertama.
- b) Masih bersetatus musafir (orang yang bepergian) sampai sempurnanya kedua shalat.

Secara syara' shalat qoshor adalah meringkas atau memendekkan shalat fardlu dari empat roka'at menjadi dua roka'at dengan syarat –syarat tertentu. Syaratnya sebagai berikut:

- a) Perjalanan tidak dalam rangka maksiat
- b) Jarak perjalanannya sepanjang 16 farsakh tepat, menurut qoul yang shohih
- c) Sholat yang diqoshor adalah shalat ada' (sholat yang dilakukan pada waktunya) atau shalat qodlo' yang terjadi dalam perjalanan
- d) Niat mengqoshor bersamaan dengan takbiratul ihram
- e) Tidak makmum kepada orang yang mukim, yaitu orang yang melakukan shalat secara sempurna.

Sholat dalam kendaraan, umumnya para ulama membolehkan salat sunnah di atas kendaraan, namun mengharuskan turun dari kendaraan ketika mengerjakan salat wajib.

## DAFTAR PUSTAKA

Muhaemin, Emin (2022) *Pelatihan Praktek Sholat Jamak dan Qashar Dalam Upaya Peningkatan Keterampilan Sholat Pada Remaja*, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Sunaryo Agus,Dkk (2022), *Modul BTA-PPI Ma'had al jami'ah*, UIN PROF KH.

SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO

Sholeh Muhammad (2021), *buku FIQIH MUSAFIR: Petunjuk Shalat Jama dan Qashar*

NU ONLINE (2022), *Tata Cara Sholat Diatas Kendaraan*, <https://islam.nu.or.id/shalat/tata-cara-shalat-diatas->

*kendaraan-Yp5TU*

## HASIL PEMBAHASAN

### 1. RIFATUL HIKMAH (224110402134)

Bolehkah tukang pos meng qosor sholat?

Jika meng qosor sholat dengan alasan karena dituntut oleh pekerjaan, maka tidak boleh.karena ibadah tidak boleh dikalahkan oleh pekerjaan. Disaat dia sedang melaksanakan tugasnya dia berkewajiban untuk menjalankan sholat wajib lima waktu

### 2. FIRMAN RIDHO (224110402118)

Jamak itu ada batasan jaraknya atau tidak?

Jamak itu tidak ada batasan minal jaraknya, orang yang akan melaksanakan pernikahan, tetapi dia sudah dandan atau memakai make up dari sebelum shubuh maka dia juga boleh melaksanakan jamak

### 3. MELANTI NUR AWALIYAH (224110402125)

Apakah kita boleh menjamak atau meng qosor sholat dengan alasan macet?

Boleh asal tidak menjadi kebiasaan

ومن الشافعية وغيرهم من ذهب الى جواز الجمع تقديمًا مطلقًا لغير سفر ولا مرض ولا غيرهما من الأعذار. قال النماري رحمه الله إلى أن قال .... يعني أن القائلين بهذا ابن سيرين وربيعة الرأي والقفال الصغير وأشهب من المالكية وابن المنذر والقفال الكبير وأحمد بن حنبل. وعن جماعة جوازه ما لم يتخذه عادة وهم غير محصورين. هذا في جمع التقديم واما جمع التأخير فقال به جمع غفير

“Sebagian ulama mazhab Syafi’i dan mazhab lain, secara mutlak membolehkan jamak takdim bagi hadirin, tidak sakit, atau alasan lain. Syekh Namari menyebutkan ulama yang sejalan dengan pendapat di atas, antara lain Ibnu Sirin, Rabi’ah, Qaffal Shagir, Asyhab Maliki, Ibnul Munzir Syafi’i, Qaffal Kabir, dan Ahmad bin Hanbal. Sementara sejumlah ulama membolehkan jamak dengan catatan tidak untuk kebiasaan. Jumlah mereka ini tidak terhitung. Hukum fikih di atas berlaku untuk jamak takdim. Sedangkan untuk jamak takhir, ulama dengan jumlah besar membolehkannya,”

Sumber: <https://islam.nu.or.id/shalat/hukum-menjamak-shalat-karena-macet-R6J0X>

# PUASA



Makalah ini disusun guna memenuhi tugas Mata Kuliah: Fiqh Dosen

Pengampu: Drs. H Suratman, M. Ag

Disusun Oleh:

1. Firman Ridho Budihartono (224110402118)
2. Deni Agustian Wijaya (224110402107)
3. Mukhamad Anas MZ (224110402130)
4. Melanti Nur Awaliyah (224110402125)

**PENDIDIKAN AGAMA ISLAM FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU  
KEGURUAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF.K.H. SAIFUDDIN  
ZUHRI PURWOKERTO**

**TAHUN 2022**

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji dan syukur kami panjatkan kepada kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kami dapat menyelesaikan makalah ini dengan lancar tanpa suatu halangan apapun. Adapun tema makalah kami yaitu " Puasa"

Shalawat serta salam semoga tetap berlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang dengan adanya Addinul Islam, semoga kita semua tergolong umatnya yang akan diberi syafa'at di hari akhir nanti. Kami juga ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada Ibu dosen mata kuliah Ilmu Kalam yang telah memberi kami kesempatan untuk membuat makalah ini, dan juga tidak lupa untuk pihak-pihak yang telah berkontribusi dalam menyelesaikan makalah ini.

Kami berharap dengan dibuatnya makalah ini semoga dapat memberikan manfaat. pengetahuan khususnya bagi kami para penyusun dan umumnya bagi orang sekitar, kami menyadari bahwa makalah ini masih ada kekurangan dari segi susunan kalimat dan tata bahasanya, oleh karena itu kami mengharap kepada pembaca untuk memberikan masukan masukan yang bersifat membangun agar kedepannya kami dapat lebih baik lagi.

Purwokerto, 2 November 2022

Penyusun

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI .....	3

### BAB I

#### PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang .....
- B. Rumusn Masalah .....
- C. Tujuan Permasalahan .....

### BAB II

#### PEMBAHASAN

- A. Pengertian Puasa.....
- B. Syarat Puasa .....
- C. Rukun Puasa .....
- D. Hal – Hal yang Disunnahkan Ketika Berpuasa .....
- E. Hal – Hal yang Membatalkan Ketika Berpuasa
- F. Jenis – Jenis Puasa dalam Agama Islam

### BAB III

#### PENUTUP

- A. Kesimpulan .....

#### DAFTAR PUSTAKA



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Puasa dalam bahasa arab diartikan sebagai menahan diri. Maksudnya adalah menahan diri dari makan atau minum untuk suatu jangka waktu tertentu atau menahan makan, minum serta segala perbuatan yang dapat membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Umat Islam juga diperintahkan untuk menahan diri dari perbuatan menipu, mengeluarkan kata-kata buruk atau sia-sia, serta bertengkar atau bergaduh. Ini karena puasa merupakan medan latihan memupuk kesabaran, kejujuran, menjaga hubungan terhadap sesama manusia serta hubungan kepada Allah SWT. Secara tidak langsung amalan puasa akan memupuk sikap terpuji di dalam diri pelakunya.

Kesehatan merupakan nikmat Allah yang sangat berharga. Jika tubuh manusia sehat, maka seseorang dapat melakukan aktivitas secara baik dan lancar. Tetapi jika kesehatan seseorang terganggu, maka dapat menghambat aktivitasnya. Walaupun begitu, tidak sedikit manusia yang tidak hati-hati menjaga kesehatannya. Manusia sering mengabaikan kesehatan, akibatnya manusia menjadi sakit. Agar tubuh tetap sehat dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain dengan makan makanan secara teratur. Dengan berpuasa, maka pola makan menjadi lebih teratur. Karena puasa mensyaratkan untuk tidak makan, minum, dan melakukan perbuatan-perbuatan lain yang membatalkan puasa dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari, untuk itu maka akan sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan tubuh baik kesehatan jasmani maupun kesehatan rohani.

Keimanan dan ketakwaan menjadi urusan yang sangat pribadi dari dimensi vertikal sebuah ritual, namun keimanan dan ketakwaan yang benar memiliki implikasi sosial. Perintah puasa bertujuan sebagai sarana untuk mengantarkan manusia ke derajat takwa, dalam arti sesungguhnya, juga tidak bisa dipisahkan dari dimensi konsekuensinya yang berupa amal saleh. Ibadah puasa tidak dimaksudkan sebagai ritual pribadi semata, dalam menahan diri dari makan, minum, dan seks, tetapi juga menjadi pelatihan pengendalian diri yang memiliki konsekuensial yang sangat penting, yakni memunculkan kondisi psikologis

berupa kesadaran diri yang berwujud komitmen sosial. Rasa empati, yakni kondisi psikologis ikut merasakan yang dirasakan oleh orang lain.

**B. Rumusan Masalah.**

1. Apa itu puasa?
2. Ada berapa macam – macam syarat puasa?
3. Ada berapa macam – macam rukun puasa?
4. Sunnah apa sajakah yang dapat dilakukan saat berpuasa?
5. Hal – hal apakah yang dapat membatalkan saat berpuasa?
6. Berapa macam jenis – jenis puasa?

**C. Tujuan penulisan.**

1. Untuk mengetahui pengertian puasa.
2. Untuk mengetahui macam – macam syarat puasa.
3. Untuk mengetahui rukun – rukun puasa.
4. Untuk mengetahui sunnah – sunnah puasa.
5. Untuk mengetahui hal – hal yang membatalkan puasa.
6. Untuk mengetahui jenis – jenis puasa.

## PEMBAHASAN

### A. Pengertian puasa.

Seperti yang sudah dikatakan di awal, bahwa puasa merupakan salah satu ibadah yang dilakukan dengan cara menahan rasa lapar dan haus. Puasa sendiri memiliki pengertian pengertian lain baik pengertian secara umum dan pengertian puasa dalam agama islam.

#### ➤ Pengertian ibadah puasa secara umum.

Secara umum merupakan salah satu kegiatan yang dinilai sebagai kegiatan sukarela yang dilaksanakan dengan cara menahan diri dari makanan, minuman atau juga bisa keduanya, perilaku buruk, dan semua hal yang memiliki potensi untuk membatalkan puasa tersebut selama masih dalam periode pelaksanaan puasa tersebut.

Puasa yang murni biasanya dilakukan dengan menahan diri untuk makan dan minum dalam kurun waktu tertentu, umumnya puasa dilaksanakan dalam kurun waktu satu hari atau selama 24 jam, atau juga bisa beberapa hari. Lamanya periode puasa ini bergantung pada ketentuan puasa. Perlu diketahui bahwa puasa ada puasa lain yang hanya membatasi seseorang untuk mengkonsumsi zat atau makanan tertentu.

Puasa dengan tujuan seperti itu biasanya dilakukan oleh seseorang yang sudah sering bertapa atau rahib. Kesimpulannya, puasa dilakukan untuk menahan diri dengan cara mengekang diri dari berbagai macam tujuan serta keinginan. Puasa kerap diartikan sebagai kegiatan yang sangat berguna untuk menekan nafsu duniawi pada diri manusia.

#### ➤ Pengertian ibadah puasa secara syariat islam.

Menurut agama islam puasa disebut dengan shaum yang berasal dari Bahasa Arab: صوم merupakan ibadah yang bersifat wajib untuk dilaksanakan ketika bulan Ramadhan telah tiba. Ibadah ini juga dilaksanakan selama satu bulan penuh lalu akan ditutup dengan perayaan Hari Raya Idul Fitri. Pelaksanaan puasa yang sesuai dengan syariat islam adalah dengan menahan diri dari makan minum serta semua perbuatan yang dapat

membatalkan puasa dari terbitnya matahari hingga matahari tenggelam dengan diawali niat yang sudah tercantum dalam kitab suci Al-Qur'an. Puasa ditujukan untuk dapat membentuk serta menanamkan sikap-sikap teladan dan meningkatkan ketakwaan seorang Muslim kepada Allah SWT.

## **B. Syarat Puasa**

Syarat puasa terbagi menjadi dua macam. Pertama adalah syarat wajib puasa, dimana bila syarat-syarat ini terpenuhi, seseorang menjadi wajib hukumnya untuk berpuasa. Kedua adalah syarat syah puasa, dimana seseorang syah puasanya bila memenuhi syarat-syarat itu.

### ➤ Syarat Wajib

Syarat wajib maksudnya adalah hal-hal yang membuat seorang menjadi wajib untuk melakukan puasa. Bila salah satu syarat ini tidak terpenuhi pada diri seseorang, makap puasa Ramadhan itu menjadi tidak wajib atas dirinya. Meski kalau dia mau, dia tetap diperbolehkan untuk berpuasa. Diantara syarat-syarat yang mewajibkan seseorang harus berpuasa antara lain yaitu:

#### 1. Baligh.

Anak kecil yang belum baligh tidak wajib puasa. Namun orang tuanya wajib memerintahkannya puasa ketika berusia 7 tahun dan bila sampai 10 tahun boleh dipukul. Persis seperti pada masalah shalat. Rasulullah SAW bersabda :Dari Ibnu Amr bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Perintahkan anak-anak kamu untuk mengerjakan shalat ketika berusia 7 tahun dan pukullah mereka karena tidak menegakkan shalat ketika berusia 10 tahun (HR. Abu Daud dan Hakim dan dishahihkan dalam Al-Jamius Shaghir). Meski demikian, secara hukum anak-anak termasuk yang belum mendapat beban untuk mengerjakan puasa Ramadhan, sebagaimana yang disebutkan dalam hadits: Telah diangkat pena dari tiga orang: Dari orang gila hingga waras, dari orang yang tidur hingga terjaga dan dari anak kecil hingga mimpi. (HR. Ahmad, Abu Daudd an Tirmizy).

## 2. Berakal.

Orang gila tidak wajib puasa bahkan tidak perlu menggantinya atau tidak perlu mengqadha`nya. Kecuali bila melakukan sesuatu secara sengaja yang mengantarkannya kepada kegilaan, maka wajib puasa atau wajib menggantinya. Hal yang sama berlaku pada orang yang mabuk, bila mabuknya disengaja. Tapi bila mabuknya tidak disengaja, maka tidak wajib atasnya puasa.

## 3. Sehat.

Orang yang sedang sakit tidak wajib melaksanakan puasa Ramadhan. Namun dia wajib menggantinya di hari lain ketika nanti kesehatannya telah pulih. Allah SWT berfirman: "Dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan, maka (wajib menggantinya) sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu". (QS. Al-Baqarah: 185). Jenis penyakit yang membolehkan seseorang tidak menjalankan kewajiban puasa Ramadhan adalah penyakit yang akan bertambah parah bila berpuasa. Atau ditakutkan penyakitnya akan terlambat untuk sembuh. Mampu Allah hanya mewajibkan puasa Ramadhan kepada orang yang memang masih mampu untuk melakukannya. Sedangkan orang yang sangat lemah atau sudah jompo dimana secara fisik memang tidak mungkin lagi melakukan puasa, makamereka tidak diwajibkan puasa. Allah SWT berfirman: "Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin" (QS. AlBaqarah: 184). Tidak dalam perjalanan (bukan musafir) Orang yang dalam perjalanan tidak wajib puasa. Tapi wajib atasnya mengqadha`puasanya. Dalam hadits Rasulullah SAW disebutkan: Bahwa Hamzah Al-Aslami berkata, "Ya Rasulullah, Aku kuat tetap berpuasa dalam perjalanan, apakah aku berdosa?". Rasulullah SAW menjawab, "Itu adalah keringanan dari Allah Ta`ala, siapa yang berbuka maka baik. Dan siapa yang lebih suka berpuasa maka tidak ada dosa". (HR. Muslim)

### ➤ Syarat Sah.

Sedangkan syarat sah adalah syarat yang harus dipenuhi agar puasa yang dilakukan oleh seseorang itu menjadi syah hukumnya di hadapan Allah SWT.

1. Niat.

Bila seseorang berpuasa tapi lupa atau tidak berniat, maka puasanya tidak syah. Maksudnya puasa wajib bulan Ramadhan atau puasa wajib nazar atau puasa wajib qadha`. Namun bila puasa sunnah, maka niatnya tidak harus sejak terbit fajar, boleh dilakukan di siang hari ketika tidak mendapatkan makanan.

2. Beragama islam.

Puasa orang bukan muslim baik kristen, katolik, hindu, budha atau agama apapun termasuk atheis tidak syah. Bila mereka tetap berpuasa, maka tidak mendapatkan balasan apa-apa.

3. Suci dan haidh dan nifas.

Wanita yang mendapat haidh dan nifas, bila tetap berpuasa, maka puasanya tidak syah.

4. Pada hari yang dibolehkan puasa.

Bila melakukan puasa pada hari-hari yang dilarang, maka puasanya tidak syah bahkan haram untuk dilakukan. Diantara hari-hari yang secara khusus dilarang untuk berpuasa adalah:

- Hari Raya Idul Fitri 1 Syawwal.
- Hari Raya Idul Adha tanggal 10 Dzulhijjah.
- Hari Tasyrik yaitu tanggal 11, 12 dan 13 bulan Dzulhijjah
- Puasa sehari saja pada hari Jumat, tanpa didahului dengan hari sebelum atau sesudahnya. Kecuali ada kaitannya dengan puasa sunnah lainnya

seperti puasa sunah nabi Daud, yaitu sehari berpuasa dan sehari tidak. Maka bila jatuh hari Jumat giliran untuk puasa, boleh berpuasa.

- Puasa sunnah pada paruh kedua bulan Sya`ban, yaitu mulai tanggal 15 Sya`ban hingga akhir. Namun bila puasa bulan Sya`ban sebulan penuh, justru merupakan sunnah. Sedangkan puasa wajib seperti qadha` puasa Ramadhan wajib dilakukan bila memang hanya tersisa hari-hari itu saja.

- Puasa pada hari Syak, yaitu tanggal 30 Sya`ban bila orang-orang ragut entang awal bulan Ramadhan karena hilal (bulan) tidak terlihat. **C. Rukun puasa.**

Puasa itu mempunyai dua rukun yang menjadi inti dari ibadah tersebut. Tanpa kedua hal itu, maka puasa menjadi tidak berarti.

#### 1. Niat

Niat adalah azam (berketetapan) di dalam hati untuk mengerjakan puasa sebagai bentuk pelaksanaan perintah Allah SWT dan taqarrub (pendekatan diri) kepada-Nya. Sabda Rasulullah SAW: Sesungguhnya semua amal itu tergantung niatnya. Kedudukan niat ini menjadi sangat penting untuk puasa wajib. Karena harus sudah diniatkan sebelum terbit fajar. Dan puasa wajib itu tidak syah bila tidak berniat sebelum waktu fajar itu. Sabda Rasulullah SAW: Barang siapa yang tidak berniat pada malamnya, maka tidak ada puasa untuknya (HR. Tirmizy). Berbeda dengan puasa sunnah yang tidak mensyaratkan niat sebelum terbit fajar. Jadi boleh berniat puasa meski telah siang hari asal belum makan, minum atau mengerjakan sesuatu yang membatalkan puasa. Hal tersebut sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dari Aisyah RA. Berkata, Rasulullah SAW datang kepadaku pada suatu hari dan bertanya, “Apakah kamu punya makanan?”. Aku menjawab, “Tidak”. Beliau lalu berkata, “Kalau begitu aku berpuasa”. (HR. Muslim)

#### 2. Imsak (menahan)

Imsak artinya menahan dari makan, minum, hubungan seksual suami istri dan semua hal yang membatalkan puasa, dari sejak fajar hingga terbenamnya matahari. Allah SWT berfirman: “Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai malam” (QS. Al-Baqarah: 187) yang dimaksud dengan benang putih dan benang hitam adalah putihnya siang dan hitamnya malam.

#### **D. Hal-hal yang disunnahkan ketika berpuasa.**

Ketika berpuasa umat muslim disunnahkan untuk melakukan beberapa sunnah dalam menjalankan puasa untuk bisa menambah pahala dan meningkatkan derajat umat muslim. Berikut ini hal-hal yang disunnahkan ketika berpuasa dalam agama islam:

- a. Melambatkan sahur.
- b. Menyegerakan berbuka ketika sudah waktu berbuka.
- c. Membaca doa atau niat berbuka puasa.
- d. Ketika berbuka diawali dengan makanan/minuman yang manis.
- e. Bersedekah memberi makanan berbuka untuk sesama.
- f. Lebih giat dalam beribadah dan bersedekah.

#### **E. Hal-hal yang membatalkan berpuasa.**

Ibadah puasa dalam agama islam memberikan beberapa hal yang dapat membatalkan puasa menurut syariat puasa dalam agama islam. Berikut ini beberapa hal yang dapat membatalkan puasa dalam agama islam:

1. Makan, minum atau memasukkan benda dengan sengaja ke dalam lubang atau rongga tubuh,
2. Melakukan kegiatan seksual,
3. Menyengajakan muntah,
4. Menyengajakan keluarnya air mani,



5. Tiba-tiba haid atau nifas,
6. Kehilangan akal (gila atau tiba-tiba pingsan),
7. Keluar dari agama islam dan memeluk agama lain (murtad).

#### **F. Jenis puasa dalam agama islam.**

Dalam agama islam ibadah puasa dibagi menjadi dua hukum, yaitu jenis puasa dengan hukum wajib dan yang kedua adalah jenis puasa dengan hukum Sunnah.

##### ➤ Puasa dengan Hukum Wajib.

Puasa wajib atau shaum wajib merupakan jenis puasa yang harus dilaksanakan oleh umat muslim. Apabila seorang umat muslim berhasil melaksanakan puasa jenis ini maka ia akan mendapatkan pahala. Sebaliknya apabila seorang umat muslim tidak melaksanakan puasa jenis ini maka ia akan mendapatkan dosa atau ganjaran. Berikut ini daftar puasa yang termasuk dalam puasa wajib:

1. Puasa wajib Ramadhan.
2. Puasa yang disebabkan karena bernazar.
3. Puasa denda atau kafarat.
4. Puasa ganti atau qadha.

##### ➤ Puasa dengan hukum sunnah.

Puasa Sunnah atau shaum sunnah merupakan jenis puasa yang apabila dikerjakan maka akan mendapatkan pahala dan apabila tidak dikerjakan tidak mendapat dosa dan pahala. Berikut ini daftar puasa yang termasuk dalam puasa sunnah.

1. Puasa senin kamis tiap minggu
2. Puasa Sunnah 6 hari yang dilaksanakan pada bulan Syawal, kecuali saat hari raya Idul Fitri.
3. Puasa sunah arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah untuk umat muslim yang tidak melaksanakan ibadah haji.
4. Puasa Tarwiyah pada tanggal 8 Dzulhijjah untuk umat muslim yang tidak melaksanakan ibadah haji.
5. Puasa Daud atau sehari puasa besoknya tidak, puasa ini dilaksanakan untuk meneladani puasa milik Nabi Daud.

6. Puasa Tasu'a pada tanggal 9 Muharram.
7. Puasa Asyura pada tanggal 10 Muharram.
8. Puasa Yaumul Bidh, sekitar tanggal 13, 14, dan 15 setiap bulan.
9. Puasa Nisfu Sya'ban dilaksanakan pada pertengahan bulan Sya'ban.
10. Puasa Asyhurul Hurum yang dilakukan pada bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan bulan Rajab.

## Hasil diskusi pembahasan

- **Pertanyaan fiqih Kel 8**

1. **Ersa Viana : 224110402113**

- **Bagaimana puasanya orang yang memiliki pekerjaan yang berat ? Apakah puasa tersebut masih diwajibkan atau bisa di ganti dengan sesuatu**

**Jawaban:**

**Masih diwajibkan, karena suatu hukum tidak dapat dikalahkan oleh sesuatu perkara apapun, jadi harus berpuasa, kecuali ada sesuatu yang tidak seseorang tidak dapat melakukan puasa, contohnya sakit.**

2. **Rifatul Hikmah : 224110402134**

- **Apa hukumnya ketika ada seorang perempuan yang sudah mengira ngira kan masa sucinya padahal masih belum selesai masa haidnya ?**

**Jawaban:**

**Hukum ketika ada seseorang perempuan yang sudah mengira-ngira kan masa sucinya padahal masih belum selesai masa haidnya adalah, ketika malam hari seorang wanita berniat atau mengira-ngira besoknya untuk berpuasa tetapi pada waktu subuh kan belum dicek lagi ternyata masih ada sedikit bercak darah, ya itu tidak boleh untuk berpuasa atau haram, kan syaratnya berpuasa itu niat terlebih dahulu kemudian suci dari segalanya termasuk haid.**

3. **Febri Wulandari : 224110402122**

- **Ketika seorang perempuan mempunyai hutang puasa romadhon tetapi dia belum sempat mengganti puasa tersebut, bagaimanakah cara si perempuan tadi mengqodo puasanya?**

**Jawaban:**

**Seorang perempuan mempunyai hutang puasa Ramadan Tetapi dia belum sempat mengganti puasa tersebut Bagaimanakah cara si perempuan tadi mengqadhanya, misalnya ada seorang wanita berhutang puasa Ramadan sebanyak 15 hari kemudian dia belum sempat mengganti atau mengqadhanya maka cara mengqadhanya yaitu dikali 2 jadinya yang semulanya berhutang 15 Menjadi 30 hari atau 1 bulan berdasarkan pendapat Imam Abu Hanifah.**

**4. Weni Nuraeni : 224110402144**

- **Bolehkah niat puasa Syawal diniatkan juga untuk mengqadha puasa wajib ?**

**Jawaban:**

**Niat puasa Syawal diniatkan juga untuk mengqadha puasa wajib jawabannya adalah Jaiz atau boleh, tapi sesuatu perkara yang wajib itu harus dilakukan terlebih dahulu, tidak salahnya kita memisahkan kedua niat puasa itu walaupun boleh dilakukan secara bersamaan.**

## **KESIMPULAN**

Secara etimologi, puasa adalah menahan. Secara terminologi, Puasa adalah menahan diri dari makan dan minum, dan hasrat seksual mulai terbit fajar hingga terbenam matahari. Sedangkan menurut hukum syar'i, puasa adalah menahan diri dari sesuatu yang membatalkan puasa, dengan niat tertentu, mulai dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Dalam puasa, ada beberapa keutamaan-keutamaan, antara lain, puasa merupakan amalan yang bisa menghapus dosa yang dilakukan mukallaf. Puasa juga merupakan ibadah yang istimewa, juga merupakan hikmah yang utama dalam membentuk akhlak seorang manusia.

## **DAFTAR PUSTAKA**

1. Kuliah fiqh ibadah oleh Syakir Jamaluddin, MA.
2. Fiqih Empat Madzhab (bagian ibadah) oleh Drs. H. Moh. Zuhri, Dipil. Tafl dkk.
3. Buku puasa lahir dan batin oleh Malaki Tabrizi
4. Terjemah ihya' ulumiddin (jilid II) oleh imam ghazali

MAKALAH

PENGERTIAN ZAKAT, SYARAT WAJIB, SYARAT SAH, DASAR HUKUM, JENIS  
HARTA YANG WAJIB DIZAKATI, NISHAB, HAUL MUZAKI DAN MUSTAHIQ



Disusun Untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah Fiqh

Dosen Pengampu : Drs. H. Suratman, M.Ag.

Disusun Oleh :

- |                   |                |    |
|-------------------|----------------|----|
| 1. Dian Nur Shifa | (224110402109) | 2. |
| Dias Maulana      | (224110402110) |    |
| 3. Ersya Viana    | (224110402113) |    |
| 4. Laela Muizah   | (224110402121) |    |

PENDIDIKAN AGAMA ISLAM FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF.K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO 2022

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayahnya kepada kami untuk dapat menyelesaikan tugas makalah mata kuliah fiqh tentang pengertian zakat, syarat wajib, syarat sah, dasar hukum, jenis harta yang wajib dizakati, nishab, haul muzaki dan mustahiq. Shalawat dan salam selalu tercurah kepada idola kita yakni baginda Rasulullah SAW semoga kelak kita mendapat syafaatnya di yaumul qiyamah.

Tak lupa kami haturkan terimakasih kepada bapak Drs. H. Suratman, M.Ag. selaku dosen pengampu mata kuliah fiqh yang telah membimbing kami sehingga kami mencapai pada sedikitnya kekurangan dalam makalah ini. Makalah ini dapat tersusun seperti sekarang ini juga tak lepas dari bantuan banyak pihak. Maka dari itu, kami mengharapkan kritik dan saran para pembaca untuk dapat membangun kesempurnaan makalah ini.

Purwokerto, 9 November 2022

Penyusun

## DAFTAR ISI



KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	1
C. Tujuan.....	1
BAB II PEMBAHASAN .....	2
A. Pengertian Zakat.....	2
B. Syarat-Syarat Zakat .....	2
C. Dasar Hukum Zakat.....	4
D. Jenis-Jenis Harta yang Wajib Dizakati dan Nisobnya.....	6
E. Muzakki dan Mustahiq .....	9
BAB III PENUTUP .....	12
A. Kesimpulan .....	12
DAFTAR PUSTAKA .....	13

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Adanya perintah wajib zakat bukan hanya sekedar untuk ditunaikan semata, akan tetapi harus disertai dengan pengelolaan yang baik dan didistribusikan secara merata kepada pihak yang berhak menerima zakat. Oleh karena itu peran lembaga-lembaga amil zakat sangatlah penting. Seperti halnya yang terjadi pada BMT Amanah Ummah Kartasura melalui Baitul Mālnya mengenai proses penghimpunan zakat profesi dari data yang didapat oleh penulis terdapat perbedaan dalam cara menghitung zakat profesinya yakni dipotong sebesar 3% , bukan 2,5% yang diqiyaskan pada zakat emas, dan bukan pula 5-10% yang diqiyaskan pada zakat pertanian. Selain itu muzakki zakat profesi jumlahnya hanya sedikit, padahal anggota BMT Amanah Ummah jumlahnya mencapai ribuan. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam terhadap pengelolaan, pendayagunaan, dan pendistribusian zakat profesi yang dilakukan oleh BMT Amanah Ummah Kartasura apakah telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 atau belum.

### B. Rumusan Masalah

1. Apa yang dimaksud dengan zakat dan dasar hukumnya ?
2. Apa saja syarat wajib dan syarat sah zakat ?
3. Apa saja jenis harta yang wajib dizakati, nisob, haul muzaki dan mustahiq ?

### C. Tujuan

1. Mengetahui pengertian zakat dan dasar hukumnya
2. Mengetahui syarat wajib dan syarat sah zakat
3. Mengetahui jenis harta yang wajib dizakati, nisob, haul muzaki dan mustahiq

## BAB II PEMBAHASAN

### A. Pengertian Zakat

Secara bahasa (lughah), zakat berarti berkah, tumbuh dan berkembang (al-namaa), kesuburan atau bertambah (HR. At-Tirmidzi) atau dapat pula berarti membersihkan atau mensucikan (QS. At-Taubah : 10). Dinamakan zakat karena, dapat mengembangkan dan menjauhkan harta yang telah diambil zakatnya dari bahaya. Menurut Ibnu Taimiah, hati dan harta orang yang membayar zakat tersebut menjadi suci dan bersih serta berkembang secara maknawi.

Menurut hukum Islam (istilah syara'), zakat berarti kewajiban atas harta atau kewajiban atas sejumlah harta tertentu untuk kelompok tertentu dan dalam waktu tertentu. Kewajiban atas sejumlah harta tertentu, berarti zakat adalah kewajiban atas harta yang bersifat mengikat dan bukan anjuran. Kewajiban tersebut terkena kepada setiap muslim (baligh atau belum, berakal atau gila) ketika mereka memiliki sejumlah harta yang sudah memenuhi batas nisabnya. Kelompok tertentu adalah mustahihin yang terangkum dalam delapan asnaf. Waktu untuk mengeluarkan zakat adalah ketika sudah berlalu setahun (haul) untuk zakat emas, perak, perdagangan, ketika panen untuk hasil tanaman, ketika memperolehnya untuk rikaz dan ketika bulan Ramadhan sampai sebelum shalat 'Tid untuk zakat fitrah. Hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dan dengan pengertian menurut istilah sangat nyata dan erat sekali, yaitu bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah, suci dan baik (Hafidhuddin, 2002).

### B. Syarat-Syarat Zakat

Dalam mengeluarkan zakat ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, di mana persyaratan tersebut telah ditentukan secara syariat Islam. Persyaratan yang dimaksudkan adalah syarat yang harus dipenuhi dari sisi wajib zakat (orang yang memberikan zakat) dan dari sisi syarat harta yang dapat dikeluarkan zakatnya. Syarat ini dibagi menjadi dua, yaitu syarat wajib dan syarat sah. Adapun syarat wajib zakat adalah:

1. Merdeka; Seorang budak tidak dikenai kewajiban membayar zakat, karena dia tidak memiliki sesuatu apapun. Semua miliknya adalah milik tuannya.

2. Islam; Seorang non muslim tidak wajib membayar zakat. Adapun untuk mereka yang murtad, terdapat perbedaan pendapat. Menurut Iman Syafii orang murtad diwajibkan membayar zakat terhadap hartanya sebelum dia murtad. Sedangkan menurut Imam Hanafi, seorang murtad tidak dikenai zakat terhadap hartanya karena perbuatan riddahnya (berpaling dari agama islam) telah menggugurkan kewajiban tersebut.
3. Baligh dan berakal; Anak kecil dan orang gila tidak dikenai zakat pada hartanya, karena keduanya tidak dikenai kitab perintah.
4. Harta tersebut merupakan harta yang memang wajib dizakati. Seperti naqdaini (emas dan perak) termasuk juga al-auraq al-naqdiyah (surat surat berharga), barang tambang dan barang temuan (rikaz), barang dagangan, tanaman-tanaman dan buah-buahan, serta hewan ternak.
5. Harta tersebut telah mencapai nisab (ukuran jumlah).
6. Harta tersebut adalah milik penuh (al-milk al-tam). Dalam hal ini, harta tersebut berada di bawah kontrol dan di dalam kekuasaan pemiliknya.
7. Telah berlalu satu tahun atau cukup haul (ukuran waktu, masa). Haul adalah perputaran harta satu nisab dalam 12 bulan qamariyah. Apabila terdapat kesulitan akuntansi karena biasanya anggaran dibuat berdasarkan tahun syamsiah, maka boleh dikalkulasikan berdasarkan tahun syamsiyah dengan penambahan volume zakat yang wajib dibayar, dari 2,5% menjadi 2,575% sebagai akibat kelebihan hari bulan syamsiyah dari bulan qamariyah.
8. Tidak adanya hutang.
9. Melebihi kebutuhan dasar atau pokok. Barang-barang yang dimiliki untuk kebutuhan pokok, seperti rumah pemukiman, alat-alat kerajinan, alat-alat industri, sarana transportasi dan angkutan, seperti mobil dan perabotan rumah tangga, tidak dikenakan zakat. Demikian juga uang simpanan yang dicadangkan untuk melunasi hutang, tidak diwajibkan zakat, karena seorang kreditor memerlukan uang yang ada ditangannya untuk melepaskan dirinya dari cengkeraman hutang.
10. Harta tersebut harus didapatkan dengan cara yang baik dan halal.
11. Berkembang; Pengertian berkembang tersebut terbagi menjadi dua, yaitu pertama, bertambah secara kongkrit dan kedua, bertambah secara tidak kongkrit. Berkembang secara kongkrit adalah bertambah akibat pembiakan dan perdagangan dan sejenisnya, sedangkan berkembang tidak secara kongkrit adalah kekayaan itu berpotensi

berkembang baik berada ditangannya maupun ditangan orang lain atas namanya.

Sedangkan Syarat sahnya zakat adalah sebagai berikut:

1. Adanya niat muzakki (orang yang mengeluarkan zakat).
2. Pengalihan kepemilikan dari muzakki ke mustahik (orang yang menerima zakat).

### C. Dasar Hukum Zakat

Dasar hukum zakat atau dalil dalil yang berkenaan dengan zakat banyak terdapat di dalam Al Qur'an dan Hadist, di antaranya:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ ۗ وَرَسُولَهُ ۗ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (At-Taubah : 71).

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَّ فَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ۗ وَأَبْنِ السَّبِيلِ ۗ وَالْفَرِيسَةَ مِنَ ۗ وَالْعَلِيمِ حَكِيمِ

Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (At-Taubah ayat 60).

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Artinya: Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta. (Az-Zariyat : 19)

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ هَٰ خُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَٰلِكَ

دِينُ الْقِيَمَةِ

Artinya : Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian Itulah agama yang lurus (benar). (Al-Bayyinah : 5)

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. (At-Taubah : 103)

وَمَا آتَيْتُم مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوًّا فِي أَمْوَالِ آلِ نَاسٍ فَلَا يَرْبُوًّا عِنْدَ رَبِّ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ

رَبِّ قَاوَلِكُمْ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

Artinya : Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridhaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya). (Ar-Rum : 39)

Di samping ayat alquran ada juga hadist menjelaskan masalah kewajiban zakat.

وقال ابن عباس رضي الله عنهما قال : حدثني أبو سف يان رضي الله عنه فذكر حد  
يث النبي صلى الله عل يه وسلم فقال ل : يأمرنا ب الصلاة والزكاة والصلة والعفاف

Artinya : Ibnu Abbas r.a berkata, aku diberi tau oleh Abu Sofyan r.a, lalu menyebutkan hadis nabi ia mengatakan, nabi menyuruh supaya kita mendirikan shalat, menunaikan zakat, sillaturrahmi (hubungan keluarga dan afaf, menahan diri dari perbuatan buruk.

(HR.Bukhori)

#### D. Jenis-Jenis Harta yang Wajib Dizakati dan Nisobnya

Ulama sepakat bahwa jenis-jenis harta yang dikenakan adanya kewajiban zakat. Ibnu Hazm mengurangi jenis kismis (zaiib) dan tidak memasukkan sebagian jenis yang wajib dikeluarkan zakat atasnya, sehingga jenis harta itu berjumlah delapan saja.

Berikut ini adalah jenis-jenis harta yang terkena kewajiban zakat :

- a) Jenis Nuqud yaitu emas dan perak.
- b) Jenis al-Naassiyah atau binatang yaitu unta, sapi (lembu), kambing.
- c) Jenis al-Zuruui wa as-Simaar atau tanaman dan buah-buahan, yaitu al-Binto (tepung dari gandum), gandum, kurma atau kismis.

##### I) Zakat Emas dan Perak

Syariat Islam memandang emas dan perak sebagai harta yang potensial.

Selain berfungsi sebagai perhiasan yang indah, emas juga berfungsi sebagai alat tukar dari masa ke masa. Dalam fikih, emas merupakan nilai (ats-tsaman). Nilai harta diukur standar emas dan perak karena sifat emas sebagai harta sangat jelas.

Berdasarkan 'illat tersebut, ketentuan hukum zakat emas dan perak berlaku untuk dua barang berikut:

1. Setiap uang yang menjadi alat tukar, termasuk uang kertas.
2. Emas dan perak karena kedua barnag tersebut bisa dijadikan modal investasi.

##### II) Zakat Perdagangan

Zakat perdagangan adalah zakat yang dikeluarkan dari aset dagang yang diperjualbelikan untuk tujuan mendapatkan keuntungan. Landasan syar'i

diwajibkannya zakat perdagangan terdapat dalam surat Al-Baqarah: 267. Zakat perdagangan mencakup seluruh aktivitas pemanfaatan dan investasi harta secara ekonomis dengan tujuan untuk memperoleh pemasukan atau laba, apapun jenis aktivitas tersebut dan bagaimanapun cara memperolehnya. Zakat ini termasuk termasuk aktivitas perdagangan, aktivitas jasa, dan aktivitas industri.

### III) Zakat Peternakan

Zakat Peternakan adalah zakat pada hewan ternak dan pemanfaatannya yang meliputi hewan ternak, hewan lain dan produk hewan ternak.

#### 1). Zakat hewan ternak

Para ulama sepakat akan kewajiban zakat untuk jenis hewan ternak yaitu unta, sapi, kerbau, domba dan kambing, sedangkan pada hewan ternak yang lain masih berbeda pendapat. Namun dapat disimpulkan bahwa cakupan hewan ternak yang wajib dizakati adalah semua jenis hewan ternak yang dipelihara sebagai kekayaan dan ia mengambil manfaat dari hasilnya dan dari apa-apa yang keluar darinya untuk menambah kekayaan.

Hewan ternak yang diproduksi termasuk dalam zakat maal

Syarat Pengenaan Zakat Maal, yakni :

- a. Sumber memperoleh harta merupakan hasil usaha yang tidak dilarang oleh agama seperti memperoleh dengan cara korupsi dll.
- b. Ketika seorang muslim sudah baligh.
- c. Ketika seorang lepas merdeka dan bukan sebagai budak.
- d. Penetapan nisab dalam bentuk simulasi untuk masing-masing jenis harta yang dikenakan zakat misal:
  1. Emas nisab 85 gram. Seorang pemilik emas seberat 200 gram, tidak dipakai, dan usia kepemilikannya sudah satu tahun. Maka wajib membayar zakat. Simulasi  
Jika harga emas senilai Rp 800.000, maka perhitungannya  $(200 \text{ gram} \times 2,5\%) \times \text{Rp } 800.000 = 5 \text{ gram} \times \text{Rp } 800.000 = \text{Rp } 4.000.000$ . Zakat emas yang harus dibayarkan menjadi sebesar Rp 4.000.000.
  2. Perak. Nisab perak sebesar 200 Dirham atau seberat 595 gram. Contoh simulasi perak seberat 1.000 gram, dan telah dimiliki selama satu tahun. Misal harga 1 gram perak sebesar Rp 10.000, maka perhitungan zakat peraknya adalah  $(1000$



gram x 2,5 %) x 10.000 = 25 x 10.000 = Rp 250.000. Jadi, Zakat perak yang perlu dibayarkan adalah Rp 250.000.

3. Ternak Sapi. Nisab sapi adalah minimal 30 ekor. Jika sapi yang dimiliki berjumlah di bawah 30 ekor, maka tidak wajib dizakatkan. Dibawah ini rentang nisab sapi dan pengenaan zakatnya. Cara menghitung zakat sapi:
  - a. Sapi 30-39 ekor, maka wajib membayar zakat sebesar satu ekor sapi jantan atau betina tabi' (umur 1 tahun memasuki 2 tahun).
  - b. Sapi 40-59 ekor, maka wajib membayar zakat sebesar satu ekor sapi jantan atau betina musinnah' (umur 2 tahun memasuki 3 tahun).
  - c. Untuk perhitungan selanjutnya, apabila sapi yang dimiliki bertambah kelipatan 30 ekor, maka zakatnya bertambah satu ekor sapi jantan atau betina tabi'. Jika jumlahnya bertambah kelipatan 40 ekor, maka zakatnya bertambah 1 ekor musinnah'.

#### 4. Ternak kambing

Seseorang memiliki peternakan kambing selama satu tahun, dan telah mencapai nisab. Nisab kambing adalah 40 ekor. Jika jumlah kambing yang dimiliki di bawah 40 ekor, maka tidak wajib untuk membayar zakat. Cara menghitung zakat kambing:

- a. Kambing 40-120 ekor, wajib membayar zakat sebesar 1 ekor kambing usia 2 tahun, atau satu ekor domba usia 1 tahun.
- b. Kambing 121-200 ekor, wajib membayar zakat sebesar 2 ekor kambing atau domba.
- c. Kambing 301-400 ekor, wajib membayar zakat sebesar 4 ekor kambing atau domba.
- d. Kambing 401-500 ekor, wajib membayar zakat sebesar 5 ekor kambing atau domba.
- e. Untuk perhitungan selanjutnya, jika jumlah kambing bertambah setiap kelipatan 100 ekor, maka zakatnya bertambah satu ekor kambing atau domba.

#### IV) Zakat Pertanian

Zakat pertanian adalah zakat terhadap hasil bumi berupa buah-buahan dan hasil pertanian. Zakat hasil bumi wajib dikeluarkan setiap panen dan tidak harus

menunggu sampai haul atau satu tahun dimiliki. Jumhur ulama sepakat akan kewajiban zakat terhadap empat jenis hasil pertanian yaitu gandum, sya'ir, kurma, dan kismis. Sedangkan jenis makanan lain yang memiliki illat yang sama yaitu makanan pokok, yang disimpan, dan ditimbang, seperti beras maka zakatnya diqiyaskan dengan zakat empat jenis hasil pertanian tersebut. Kadar yang wajib dikeluarkan dalam zakat hasil bumi adalah 10%, manakala tanaman dan buah-buahan itu disiram oleh air hujan atau aliran sungai. Tetapi, apabila pengairan menggunakan air irigasi (dengan membayar) dan sejenisnya, maka cukup mengeluarkan zakat 5% saja.

#### V) Zakat Pertambangan

Para ulama berbeda pendapat mengenai barang tambang yang wajib dizakati. Diantara mereka ada yang berpendapat bahwa barang itu adalah segala macam jenis hasil bumi yang berharga, tidak terbatas pada emas dan perak saja melainkan juga seperti besi, tembaga, timah, permata, intan, berlian, minyak bumi dan lain-lain. Sebagai syaratnya sudah mencapai nishab. Akan tetapi, untuk tindakan hati-hati terhadap persoalan yang terkait erat dengan kewajiban agama, maka mengeluarkan zakat 20% atas harta temuan adalah lebih utama pada setiap memperolehnya.

#### E. Muzakki dan Mustahiq

Muzakki adalah seseorang yang berkewajiban mengeluarkan zakat. Menurut Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat pasal 1, muzakki adalah orang atau badan yang dimiliki oleh orang muslim yang berkewajiban menunaikan zakat. Zakat hanyalah diwajibkan atas orang yang telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Islam
- b. Merdeka
- c. Baligh dan berakal sehat
- d. Memiliki harta atau kekayaan yang cukup nisab
- e. Memiliki harta atau kekayaan yang sudah memenuhi haul
- f. Memiliki harta secara sempurna
- g. Muzakki adalah orang yang berkecukupan atau kaya

Menurut Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat pasal 1, mustahiq adalah orang atau badan yang berhak menerima zakat. Para fuqaha menetapkan lima syarat atas orang yang berhak menerima zakat sebagai berikut:

- a. Kefakiran atau kekurangan pemenuhan kebutuhannya
- b. Penerima zakat harus muslim
- c. Penerima zakat bukan berasal dari keturunan Bani Hasyim
- d. Penerima zakat bukan orang yang lazim diberi nafkah
- e. Penerima zakat akil dan baligh

Orang yang berhak menerima zakat terdiri dari delapan golongan. Berikut ini adalah penjelasan delapan golongan yang dimaksud tersebut sekaligus mengkajinya untuk menyesuaikan atau paling tidak, mewarnainya dengan kondisi Indonesia.

1. Orang fakir ; orang melarat orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya.
2. Orang miskin, adalah orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan. Apabila kita perbandingkan kehidupan orang fakir dengan orang miskin, maka keadaannya lebih melarat orang fakir.
3. Pengurus zakat ; ialah orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan harta zakat. Artinya mereka adalah orang yang diangkat oleh penguasa atau suatu Badan Perkumpulan (Organisasi) Islam untuk mengurus zakat sejak dari mengumpulkannya sampai pada mencatat, menjaga dan membagikannya kepada yang berhak. Amil zakat ini hendaknya orang-orang kepercayaan di dalam islam.
4. Muallaf ; ialah orang fakir yang ada harapan masuk islam dan orang yang baru masuk islam yang imannya masih lemah. Atau orang-orang yang selama ini sangat anti pada islam dan sangat kasar pada orang islam, dengan pemberian ini akan dapat dilunakkan hatinya atau dinetralisir sehingga tidak lagi menentang islam. Atau juga orang yang diharapkan kerjasamanya dengan kegiatan-kegiatan islam, apabila ia diberi pemberian ini, ia akan membantu usaha-usaha islam.
5. Riqab, yaitu untuk memerdekakan budak termasuk dalam pengertian ini tebusan yang diperlukan untuk membebaskan orang islam yang ditawan oleh orang-orang kafir. Pemberian zakat kepada budak-budak sebagai tebusan yang akan diberikannya pada tuannya sebagai syarat pembebasan dirinya dari perbudakan merupakan salah satu cara di dalam islam untuk menghapuskan perbudakan di muka bumi.

6. Orang-orang yang berhutang (ghaimin), ialah orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya.
7. Sabilillah (dijalan Allah), ialah untuk keperluan pertahanan islam dan kaum muslimin. Di antara Ahli Tafsir ada yang berpendapat bahwa fi Sabilillah itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain. Jadi artinya segala jalan atau usaha yang dapat untuk mencapai kehidupan masyarakat yang diridhoi Allah, baik di waktu perang maupun di waktu damai.
8. Ibnu Sabil, ialah orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanan karena kehabisan biaya.

## BAB III PENUTUP

### A. Kesimpulan

Zakat adalah bagian tertentu dari harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim apabila telah mencapai syarat yang ditetapkan. Sebagai salah satu rukun Islam, zakat ditunaikan untuk diberikan kepada seseorang yang berhak menerimanya (mustahiq). Adapun syarat-syarat seseorang wajib melaksanakan zakat meliputi dua aspek, yaitu syarat muzakki dan syarat harta yang akan dizakatkan:

- a. Syarat muzakki, yaitu merdeka, islam, baligh dan berakal.
- b. Syarat harta zakat, yaitu halal, milik penuh, berkembang, cukup nisob, cukup haul, bebas dari utang, lebih dari kebutuhan pokok. Jenis-jenis harta yang wajib dizakati antara lain :
  - a. Zakat emas dan perak, nisob 85 gram (emas) dan 595 gram (perak) dengan haul 1 tahun
  - b. Zakat perdagangan, nisob setara 85 gram emas dengan haul 1 tahun
  - c. Zakat peternakan, nisob sapi minimal 30-39 ekor wajib zakat dengan kadar 1 ekor sapi jantan atau betina tabi' (umur 1 tahun memasuki 2 tahun). Sedangkan nisob kambing 40120 ekor wajib zakat dengan kadar 1 ekor kambing usia 2 tahun, atau 1 ekor domba usia 1 tahun.
  - d. Zakat pertanian, nisob 5 wasaq senilai 653 kg beras, kadarnya 10% air hujan atau 5% untuk pengairan buatan.

Muzakki adalah seseorang yang berkewajiban mengeluarkan zakat. Sedangkan mustahiq adalah orang atau badan yang berhak menerima zakat. Orang yang berhak menerima zakat terdiri dari delapan golongan, diantaranya fakir, miskin, amil, mualaf, riqab, gharimin, sabilillah, dan ibnu sabil.

## DAFTAR PUSTAKA

- Daradjat, Prof. Dr. Zakiah. (1995). Seri Ilmu Fiqh Jilid 1 . Yogyakarta: DANA BHAKTI WAKAF
- Wibowo, Arif. “DISTRIBUSI ZAKAT DALAM BENTUK PENYERTAAN MODAL BERGULIR SEBAGAI ACCELERATOR KESETARAAN KESEJAHTERAAN”.  
Jurnal Ilmu Manajemen 12, No. 2 (2015): 29.
- Mustarin, Basyirah. “Urgensi Pengelolaan Zakat Terhadap Peningkatan Perekonomian Masyarakat”. Jurisprudentie 4, No. 2 (2017): 83-95.
- Bahreisj, Hussein. (1980). 450 Masalah Agama Islam. Surabaya: Al – Ikhlas Departement Agama RI. Al – Qur’an dan Terjemahnya. Jakarta : Sahifa, 2014.
- Mishabuddin. (2012). E-Commerce dan Hukum Islam. Cet. I: Makassar: Alauddin University Press.

### **Pembahasan**

Pertanyaan :

Vita (2141)

Pengertian zakat uang atau tabungan?

Ferdi (2117)

Zakat ada ijab qobulnya boleh tidak zakat via transfer?

Hanida (2119)

Orang yang tidak mampu tetapi bermaksiat apakah dia tidak wajib mendapatkan zakat?

Jawaban :

1.Dias : Yang dimaksud zakat uang kertas atau tabungan adalah ketika anda mempunyai tabungan yang sudah mencapai nisab seharga 25 gram emas murni. Selama anda menabung 1 tahun dan wajib zakat seberat 2,5% dari total tabungan anda.

2. Dian : Ijab qabul bukan jadi syarat sah zakat dalam berzakat unsur terpentingnya yaitu adanya Muzakki harta

zakat dan mustahiq. Pembayaran zakat secara online itu tetap sah bila sudah ada niat dari Muzakki.

3. Laela : Boleh karena orang yang ghorim.

Sefa : famaya'mal misqoladarrotin khoiroyyarah. Bisa jadi yang dizakati jadi baik.

Rizki : sebaiknya mencari referensi yang dipertanggungjawabkan

Laela : sumbernya dari Google yaitu Indonesia baik.id untuk mempersingkat waktu jadi saya cari di Google dan untuk lebih jelasnya nanti bisa dijelaskan oleh pak dosen.

Pak dosen : utamakan yang Mukhlis dan tidak boleh berburuk sangka.



**MAKALAH**  
**HAJI,UMROH,DAN DASAR-**  
**DASARNYA,SYARAT,RUKUN,WAJIB,DAN SUNAH HAJI DAN**  
**UMRAH,MA'NA ISTITO'AH**



Disusun untuk memenuhi tugas

Mata Kuliah : Fiqih

Dosen Pengampu : Drs.H.Suratman,M.Ag

Disusun Oleh :

- |                          |                |
|--------------------------|----------------|
| 1. Hanida nurul Pajriyah | (224110402119) |
| 2. Linda Sholikhah       | (224110402123) |
| 3. Rifatul Hikmah        | (224110402134) |
| 4. Wafly Dhiyaulhaq      | (224110402142) |

**PENDIDIKAN AGAMA ISLAM**  
**FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF.K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO**  
**TAHUN 2022/2023**

## **KATA PENGANTAR**

Syukur alhamdulillah senantiasa kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan makalah tepat pada waktunya .Adapun judul dari makalah ini adalah Haji,Umroh, dan Dasar-Dasarnya,Syarat,Rukun ,Wajib,dan Sunah Haji dan Umrah,Ma'na Istito'ah.

Tidak lupa kami mengucapkan terimakasih terhadap bantuan dari pihak yang telah berkontribusi dengan memberikan sumbangan baik pikiran maupun materinya .Makalah ini merupakan tugas dari mata kuliah Fiqih yang diampu oleh Drs.H.Suratman,M.Ag.Selain itu, dengan disusunnya makalah ini semoga dapat membawa wawasan mengenai ilmu Fiqih bagi penulis maupun pembaca. Penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak yang telah membantu dalam menyusun makalah ini.

Bagi kami sebagai penyusun merasa bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan makalah ini. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca demi kesempurnaan makalah ini.

Purwokerto, 13 November 2022

Penyusun

## DAFTAR ISI

KATA

PENGANTAR.....i

DAFTAR ISI .....ii

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....4

B. Rumusan Masalah.....4

C. Tujuan Permasalahan .....4

BAB II

PEMBAHASAN

A. Pengertian Haji,Umroh dan Dasar Hukumnya .....5

B. Syarat,Rujun,Wajib dan Sunah Haji dan Umrah .....6

C. Ma'na Istito'ah.....9

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan .....12

DAFTAR PUSTAKA

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Menunaikan ibadah haji adalah melakukan rukun Islam yang kelima dan hukumnya wajib bagi setiap umat Islam yang mampu (istitha'ah) melaksanakannya sekali seumur hidupnya. Oleh sebab itu, umat Islam yang sudah istitha'ah memiliki semangat tinggi untuk bisa melaksanakan haji agar terhindar dari dosa dan tentu mengharapkan pahala dan ridha Allah SWT.

Islam tidak mewajibkan seluruh umatnya untuk menunaikan ibadah haji. Islam hanya menyerukan kepada umat Islam yang mampu dan sanggup menunaikannya baik secara materi maupun bekal kemandirian haji.

### **B. Rumusan Masalah**

1. Apa yang dimaksud Haji, Umroh dan Dasar Hukumnya?
2. Bagaimana Syarat, Rujun, Wajib dalam Sunah Haji dan Umrah
3. Apa makna dari Ma'na Istitha'ah?

### **C. Tujuan**

1. Mengetahui pengertian Haji, Umroh dan Dasar Hukumnya
2. Mengetahui Syarat, Rujun, Wajib dalam Sunah Haji dan Umrah
3. Mengetahui makna dari Ma'na Istitha'ah?

## **BAB II**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Pengertian Haji, Umroh dan Dasar Hukumnya**

##### **1. Haji**

Arti kata haji berasal dari bahasa Arab hajja-yahujju-hujjan, yang berarti qoshada, yakni bermaksud atau berkunjung. Sedangkan dalam istilah agama, Haji adalah sengaja mengunjungi Baitullah untuk melakukan serangkaian ibadah ditempat-tempat tertentu pada waktu tertentu dan cara-cara tertentu dengan mengharap ridha Allah SWT. Tempat-tempat tertentu yang dimaksud adalah ka'bah di Makkah, Shafa dan Marwa, Muzdalifah, dan Arafah. Sedangkan aktivitas tertentu adalah ihram, thawaf, sa'i, dan wukuf di Arafah. Sementara waktu tertentu adalah bulan Syawwal, Dzul Qa'dah, dan 10 hari pertama Dzulhijjah.

##### **2. Umroh**

Umroh berasal dari kata amara yang artinya mendiami suatu tempat atau mengunjungi suatu tempat. Adapun menurut bahasa, umroh artinya ziarah (berkunjung). Sedangkan menurut istilah dan syariat, umroh adalah berkunjung ke Baitullah untuk melakukan thawaf dan sa'i tanpa melakukan wukuf di Arafah dalam waktu yang tidak ditentukan. Umroh juga disebut hajjul asghar (haji kecil).<sup>1</sup> Menurut istilah dalam agama Islam, umroh adalah "Berziarah atau berkunjung ke Baitullah untuk melaksanakan serangkaian rukun dan sunnah-sunnah umroh". Ibadah umroh dimulai dengan berihram dari miqat makani, kemudian masuk ke kota Makkah melakukan twawaf, sa'i dan diakhiri dengan tahallul (memotong rambut paling sedikit tiga helai) serta dilakukan dengan tertib.

##### **3. Dasar Hukumnya**

---

<sup>1</sup> Yusuf Mansur, Travel Guide Haji & Umrah, (Bandung: Salamadani Pustaka Semesta, 2010), h. 138

Hukum melaksanakan haji adalah wajib bagi setiap muslim yang mampu, sesuai dengan firman Allah dalam Surah Ali Imran Ayat 97.

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

لَقَدْ أَتَيْنَاهُ آيَاتِ بَنَاتِ مِيقَاتِ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

“Di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, (di antaranya) maqam Ibrahim. Barang siapa memasukinya (Baitullah) amanlah dia. Dan (di antara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari (kewajiban) haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari seluruh alam.”

Ibadah haji, fardhu adalah sesuatu yang apabila tidak dikerjakan sesuai ketentuannya, maka ibadah haji tidak sah; seperti tidak melakukan wukuf di ‘Arafah. Wajib dalam ibadah haji atau umrah adalah sesuatu yang jika diabaikan secara keseluruhan, atau tidak memenuhi syaratnya maka haji atau umrah tetap sah, tetapi orang yang bersangkutan harus melaksanakan sanksi yang telah ditetapkan. Misalnya, kewajiban melempar jumroh, bila ia diabaikan, maka ia harus diganti dengan membayar dam (denda). Sesuatu yang sunnah bila dilakukan, atau sesuatu yang makruh, jika ditinggalkan dapat mendukung kesempurnaan ibadah haji dan umrah. Sedang sesuatu yang mubah, tidak berdampak apa pun terhadap ibadah. Sedangkan umrah hukumnya mutahabah artinya baik untuk dilakukan dan tidak diwajibkan atau disebut tatawwu, yang artinya ialah tidak diwajibkan, tetapi baik dilakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan melakukannya lebih utama dari pada meninggalkannya karena tatawwu mempunyai ganjaran pahala . **Syarat-syarat Wajib Haji dan Umroh**

Orang-orang yang wajib menjalankan haji dan Umroh itu hanyalah yang memenuhi syarat-syarat yaitu: Islam (beragama Islam merupakan syarat mutlak bagi orang yang akan melaksanakan ibadah haji dan umrah. Karena itu orang-orang kafir tidak mempunyai kewajiban haji dan umrah. Demikian pula orang yang murtad), berakal (yaitu wajib bagi orang yang bisa membedakan yang mana kebaikan dan yang mana keburukan), baligh (bagi laki-laki yaitu sudah pernah berimpi basah atau umur lebih 15 tahun dan bagi perempuan sudah keluar darah haid. Anak kecil tidak wajib haji dan umrah. Sebagaimana dikatakan oleh nabi Muhammad s.a.w. “Kalam dibebaskan dari mencatat atas anak kecil sampai ia menjadi baligh, orang tidur sampai

ia bangun, dan orang yang gila sampai ia sembuh”), merdeka (yaitu tidak menjadi budak orang lain. Budak tidak wajib melakukan ibadah haji karena ia bertugas melakukan kewajiban yang dibebankan oleh tuannya. Padahal menunaikan ibadah haji memerlukan waktu. Disamping itu budak itu termasuk orang yang tidak mampu dari segi biaya, waktu dan lain-lain), mampu atau kuasa (artinya yaitu mampu dalam perjalanan, mampu harta, dan mampu badan atau sehat jasmani dan rohani)<sup>2</sup>

### 3. Rukun Haji dan Umrah

Rukun haji adalah kegiatan-kegiatan yang apabila tidak dikerjakan, maka hajinya dianggap batal. Berbeda dengan wajib Haji, wajib Haji adalah suatu perbuatan yang perlu dikerjakan, namun wajib Haji ini tidak menentukan sah nya suatu ibadah haji, apabila wajib haji tidak dikerjakan maka wajib digantinya dengan dam (denda). Rukun haji ada enam, yaitu:

#### a. Ihram (Berniat)

Ihram adalah berniat mengerjakan Haji atau Umrah bahkan keduanya sekaligus, Ihram wajib dimulai miqatnya, baik miqat zamani maupun miqat makani. Sunnah sebelum memulai ihram diantaranya adalah mandi, menggunakan wewangian pada tubuh dan rambut, mencukur kumis dan memotong kuku. Untuk pakaian ihram bagi laki-laki dan perempuan berbeda, untuk laki-laki berupa pakaian yang tidak dijahit dan tidak bertutup kepala, sedangkan perempuan seperti halnya shalat (tertutup semua kecuali muka dan telapak tangan).

#### b. Wukuf (Hadir) di Arafah

Waktu wukuf adalah tanggal 9 dzulhijjah pada waktu dzuhur, setiap seorang yang Haji wajib baginya untuk berada di padang Arafah pada waktu tersebut. Wukuf adalah rukun penting dalam Haji, jika wukuf tidak dilaksanakan dengan alasan apapun, maka Hajinya dinyatakan tidak sah dan harus diulang pada waktu berikutnya. Pada waktu wukuf disunnah-kan untuk memperbanyak istighfar, zikir, dan doa untuk kepentingan diri sendiri maupun orang banyak, dengan mengangkat kedua tangan dan menghadap kiblat.

#### c. Tawaf Ifadah

---

<sup>2</sup> Fiqih Islam, 2001:204-205

Tawaf ifadah adalah mengelilingi Kakbah sebanyak 7 kali dengan syarat: suci dari hadas dan najis baik badan maupun pakaian, menutup aurat, kakbah berada di sebelah kiri orang yang mengelilinginya, memulai tawaf dari arah hajar aswad (batu hitam) yang terletak di salah satu pojok di luar Kakbah. Macam-macam tawaf itu sendiri ada lima macam yaitu:

- 1) Tawaf qudum adalah tawaf yang dilakukan ketika baru sampai di Mekah.
- 2) Tawaf ifadah adalah tawaf yang menjadi rukun haji.
- 3) Tawaf sunah adalah tawaf yang dilakukan semata-mata mencari rida Allah.
- 4) Tawaf nazar adalah tawaf yang dilakukan untuk memenuhi nazar.
- 5) Tawaf wada adalah tawaf yang dilakukan sebelum meninggalkan kota Mekah d. Sa'i  
Sa'i adalah lari-lari kecil atau jalan cepat antara Safa dan Marwa (keterangan lihat QS Al Baqarah: 158). Syarat-syarat sa'i adalah sebagai berikut.

- 1) Dimulai dari bukit Safa dan berakhir di bukit Marwa.
- 2) Dilakukan sebanyak tujuh kali.
- 3) Melakukan sa'i setelah tawaf qudum.

e. Tahalul

Tahalul adalah mencukur atau menggunting rambut sedikitnya tiga helai. Pihak yang menga-takan bercukur sebagai rukun haji, beralasan karena tidak dapat diganti dengan penyem-belihan.

f. Tertib.

Tertib maksudnya menjalankan rukun haji secara berurutan (Aziz dan Hawwas, 2001:278-301)

4. Wajib Haji

Amalan dalam ibadah Haji yang wajib dikerjakan disebut wajib Haji. Wajib Haji tidak menentukan sahnya ibadah haji. Jika tidak dikerjakan Haji tetap sah, namun dikenakan dam (denda).

Berikut adalah beberapa wajib haji, yaitu:

- a. Ihram dari Miqat adalah tempat dan waktu yang disediakan untuk melaksanakan ibadah Haji. Ihram dari Miqat bermaksud niat Haji ataupun niat Umrah dari miqat, baik miqat zamani maupun miqat makani. Miqat makani adalah tempat awal melaksanakan ihram bagi yang akan Haji dan Umrah.



- b. Bermalam di Muzdalifah Dilakukan sesudah wukuf di Arafah (sesudah terbenamnya matahari) pada tanggal 9 dzulhijjah. Di Muzdalifah melaksanakan sholat Maghrib dan Isya' melakukan jamak dan qasar karena suatu perjalanan jauh. Di Muzdalifah inilah kita dapat mengambil kerikil-kerikil untuk melaksanakan Wajib Haji selanjutnya (melempar Jumrah) kita bisa mengambil sebanyak 49 atau 70 butir kerikil.
- c. Melempar Jumrah 'aqabah Pada tanggal 10 Dzulhijjah di Mina dilaksanakannya melempar jumrah sebanyak tujuh butir kerikil sebanyak tujuh kali lemparan. Waktu paling utama untuk melempar jumrah ini yaitu waktu Dhuha, setelah melakukan ini kemudian melaksanakan tahalul pertama (mencukur atau memotong rambut).
- d. Melempar Jumrah ula, wustha, dan 'aqabah Melempar ketiga jumrah ini dilaksanakan pada tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah, diutamakan sesudah tergelincirnya matahari. Dalam hal ini ada yang melaksanakan hanya pada tanggal 11 dan 12 saja kemudian ia kembali ke Makkah, inilah yang disebut dengan nafar awal. Selain nafar awal ada juga yang disebut nafar sani, yaitu orang yang baru datang pada tanggal 13 Dzulhijjah nya, orang-orang ini diharuskan melempar jumrah tiga sekaligus, yang masing-masing tujuh kali lemparan.
- e. Bermalam di Mina Pada tanggal 11-1 Dzulhijjah ini lah yang diwajibkan bermalam di Mina. bagi yang nafar awal diperbolehkan hanya bermalam pada tanggal 11-12 saja.
- f. Thawaf wada' Sama dengan Thawaf sebelumnya, Thawaf wada' dilakukan disaat akan meninggalkan Baitullah Makkah.
- g. Menjauhkan diri dari hal yang di haramkan pada saat ihram. Menghindari dari berbagai larangan yang sudah ditentukan karena orang-orang yang melanggar aturan ini akan dikenakan dam atau denda .<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, Fiqih Sunah untuk Wanita, (Jakarta: Al-Ptishom Cahaya Umat, 2007)

## 5. Sunnah-sunnah Haji

Cukup banyak sunnah-sunnah haji. Diantara berikut ini adalah sunnah-sunnah yang berhubungan dengan ihram, thawaf, sa'i, dan wukuf, yaitu<sup>4</sup>:

1. Mandi sebelum ihram
2. Menggunakan kain ihram yang baru
3. Memperbanyak talbiyah
4. Melakukan thawaf qudum (kedatangan)
5. Shalat dua rakaat thawaf
6. Bermalam di Mina
7. Mengambil pola ifrad, yaitu pola mendahulukan Haji daripada Umrah
8. Thawaf wada' (perpisahan)

### C. Pengertian Istitha'ah

Menurut bahasa (Etimologi), istitha'ah berarti kemampuan dan kesanggupan melakukan sesuatu. Menurut istilah, istitha'ah adalah kemampuan fisik, kemampuan harta dan kemampuan pada waktu seseorang hendak mengerjakan haji atau umrah.<sup>5</sup>

Istitha'ah adalah kemampuan atau kesanggupan fisik/badan, biaya dan keamanan untuk melakukan perjalanan ke Mekkah dalam rangka ibadah haji.<sup>6</sup>

Berdasarkan ayat Al-Qur'an surat Ali-Imran ayat 97:

وَلِلَّاهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

Artinya: "Dan diantara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya dari seluruh alam". (Q.S. Ali-Imran: 97).

---

<sup>4</sup> Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, Fiqih Sunah untuk Wanita, (Jakarta: Al-Ptishom Cahaya Umat, 2007)

<sup>5</sup> Kementerian Agama RI Direktorat Jendral Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Keputusan Mudzakah Perhajian Indonesia, (Jakarta: 20 15), h. 10.

<sup>6</sup> Ahmad Kartono, Solusi Hukum Manasik Dalam Permasalahan Ibadah Haji Menurut Empat Mazhab, (Jakarta: Pustaka Cendikiamuda, 2016), h.16.

Berdasarkan ayat tersebut, para ulama fikih terdapat perbedaan pendapat terkait dalam mengartikan batasan-batasan serta aspek-aspek kemampuan (istitha'ah) dalam melaksanakan ibadah haji. Berdasarkan pemahaman para ulama mazhab, mazhab Imam Hanafi mengatakan bahwa makna dari istitha'ah terbagi menjadi tiga kategori yakni

1. istitha'ah maliyah (kemampuan biaya) . Kemampuan yang pertama mencakup kemampuan dalam membiayai dirinya dalam keberangkatan hingga pemulangan, membiayai dirinya selama berada di tanah suci, serta mampu membiayai keluarga yang ditinggalkan di tanah air
2. istitha'ah badaniyyah (kemampuan kesehatan) Kemampuan yang kedua adalah kemampuan kesehatan badan, seorang yang akan melaksanakan ibadah haji harus mampu dalam kesehatan jasmani dan rohani untuk melakukan perjalanan ibadah haji, tidak terdapat penyakit yang membahayakan dirinya bahkan penyakit menular yang akan membuat orang lain terbebani, orang yang buta, lumpuh, cacat, dan memiliki usia lanjut yang tidak mampu berjalan sendiri tanpa bantuan orang lain tidak wajib melaksanakan ibadah haji.
3. istitha'ah amniyyah (kemampuan keamanan selama perjalanan dan sampai ke tanah air) Kemampuan yang ketiga yaitu kemampuan yang menjamin keselamatan dan keamanan selama dalam perjalanan termasuk adanya seorang mahram bagi perempuan, mahram yang baligh berakal, tidak fasik untuk menemani perempuan selama melakukan perjalanan dalam ibadah haji, bahkan meliputi keamanan bagi keluarga yang ditinggalkan di tanah air.

Istitha'ah menurut mazhab Maliki adalah kemampuan untuk pergi dan sampai di Mekkah baik berjalan kaki atau dengan menaiki kendaraan. Menurut mazhab Maliki istitha'ah dibagi menjadi tiga aspek yaitu,

1. kesehatan jasmani,
2. kemampuan biaya,
3. kemampuan fasilitas kendaraan dan jalan untuk sampai ke Mekkah.

Kemudian mazhab Imam Syafi'i membagi makna istitha'ah kedalam tujuh aspek, yaitu:

1. kemampuan kesehatan jamaah yang dapat diukur dengan kemampuan untuk duduk diatas kendaraan tanpa menimbulkan kesulitan,
2. kemampuan untuk biaya pergi dan pulang,
3. adanya kendaraan,
4. adanya bekal selama pelaksanaan ibadah haji,
5. adanya keamanan, baik dalam perjalanan atau di tanah suci,
6. harus ada mahram bagi perempuan,
7. kemampuan untuk sampai tujuan pada batas waktu yang ditentukan, sejak bulan syawal sampai dengan tanggal 10 dzulhijjah. Mazhab Hambali mensyaratkan istitha'ah menjadi 2 aspek yakni kemampuan menyiapkan bekal dan (ongkos) kendaraan. Hal ini berdasarkan hadits riwayat Daruquthni:

عن يونس عن الحسن، قال رجل: يا رسول الله ما السبيل؟ قال الزاد والرحالة (رواه الدارقطني)

Artinya : Dari Yunus, dari Al hasan berkata, ada seorang laki-laki berkata : Ya Rasulullah, apakah yang disebut sabil (jalan) itu ? Rasulullah menjawab : bekal dan kendaraan. (HR. Daruquthi)

Menjelaskan bahwa pernah ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW untuk bertanya tentang sesuatu yang mewajibkan haji itu ialah bekal dan kendaraan. Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) aspek dikatakan seseorang itu istitha'ah dalam melaksanakan ibadah haji adalah apabila jasmaniah, ruhaniah, dan pembekalan memungkinkan ia untuk menunaikan tanpa menelantarkan kewajiban terhadap keluarga.

## BAB III

### PENUTUP

#### **A.Kesimpulan**

Haji adalah sengaja mengunjungi Baitullah untuk melakukan serangkaian ibadah ditempat-tempat tertentu pada waktu tertentu dan cara-cara tertentu dengan mengharap ridha Allah SWT.Sedangkan Umrah adalah berkunjung ke Baitullah untuk melakukan thawaf dan sa'i tanpa melakukan wukuf di Arafah dalam waktu yang tidak ditentukan.

Pelaksanaan ibadah Haji dan Umroh haruslah sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam syari'at Islam dalam hal ini seseorang yang ingin melaksanakan ibadah Haji dan Umroh haruslah mengetahui Rukun, Syarat, sesuatu yang diwajibkan dalam Ibadah Haji dan Umroh kesunnahan-kesunnahannya.

## DAFTAR PUSTAKA

Djamaluddin Dimjati, *Panduan Ibadah Haji dan Umroh Lengkap*, (Solo: PT Era Adicitra Intermedia, 2011)

Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqih Ibadah*, (Jakarta: Amzah, 2009)

Yusuf Mansur, *Travel Guide Haji & Umrah*, (Bandung: Salamadani Pustaka Semesta, 2010)

Muhammad Hamdan Rasyid, *Agar Haji & Umroh Bukan Sekedar Wisata*, (Depok: Zahira Press, 2011)

Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Fiqih Sunah untuk Wanita*, (Jakarta: Al-Ptishom Cahaya Umat, 2007)

Ahmad Kartono, *Solusi Hukum Manasik Dalam Permasalahan Ibadah Haji Menurut Empat Mazhab*, (Jakarta: Pustaka Cendikiamuda, 2016), h.16

## PEMBAHASAN DISKUSI

### 1. Firman (224110402118)

Sah kah apabila pelaksanaan sai menggunakan eskalator?

Jawaban :

Sai merupakan salah satu rukun dalam rangkaian ibadah haji atau umrah, Perjalanan tersebut seringkali menjadi beban bagi mereka yang memiliki fisik lemah. Sebagai solusi akhirnya banyak dari mereka menempuh perjalanan tersebut dengan eskalator sebagai sarana dalam melaksanakan sai. Ulama berbeda pendapat mengenai hukum ibadah sai memakai eskalator.

Ulama Syafiiyyah membolehkan sai memakai eskalator. Hanya saja bila tanpa adanya uzur maka tidak mendapatkan keutamaan dalam menempuh perjalanan tersebut. Hal ini sebab berjalan kaki lebih mencerminkan kerendahan hati dalam beribadah, sebagaimana penjelasan Imam an-Nawawi dalam al-Majmu‘:

الافضل أن لا يركب في سعيه الا لعذر كما سبق في الطواف لانه أشبه بالتواضع

“Lebih utama tidak menaiki sesuatu dalam pelaksanaan sai kecuali adanya udzur, seperti halnya thawaf, karena lebih rendah hati (tanpa berkendara).”

Sementara itu, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa berjalan kaki dalam menempuh ibadah sai merupakan kewajiban, sehingga bila seseorang melaksanakan sai dengan tanpa berjalan kaki maka dikenakan dam, sebab meninggalkan kewajiban. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Nujaim dalam al-Bahru al-Raiq Kanzu al-Daqaiq berikut:

وقد قدمنا أن المشي فيه واجب حتى لو سعى راكبا من غير عذر لزمه دم

“ Kami telah menyampaikan bahwa berjalan kaki dalam sai merupakan kewajiban, sehingga bilamana melaksanakannya dengan berkendara (atau menggunakan fasilitas) tanpa adanya udzur maka wajib dam baginya.”

Dapat disimpulkan bahwa hanya mazhab Syafiiyyah yang membolehkan menggunakan kendaraan atau eskalator bagi orang yang sudah lanjut usia atau lemah secara fisik. Sementara itu, Imam Abu Hanifah mewajibkan bayar dam bagi yang menggunakan fasilitas eskalator sekalipun bagi orang yang berfisik lemah. Imam Abu Tsaur sangat ketat, karena menganggapnya tidak sah, dan harus mengulangi ibadah sai.

2. Laela (224110402121)

Bagaimana hukumnya seseorang yang berangkat haji untuk kedua kalinya namun keadaan penduduk didesanya masih hidup serba kekurangan ?

Jawaban : Hukum melaksanakan haji menjadi makruh. apabila sudah pernah dilaksanakan sementara masyarakat di sekelilingnya masih hidup serba butuh kekurangan dan butuh bantuan untuk keberlangsungan hidup.

Penambahan penjelasan materi

- Deni (224110402107)menambahkan penjelasan lebih detail tentang pertanyaan kedua yaitu hukum makruhnya haji kedua kalinya karena penduduk didesa masih serba kekurangan .

- Evalaseva(224110402114)

Menambahkan dasar hukum dalam hadist terkait pertanyaan yang ke dua yaitu tentang makruhnya seseorang haji untuk kedua kalinya akan tetapi kondisi penduduk didesanya masih serba kekurangan.

3. Sepiyani (224110402132)

Pertanyaan : seorang wanita yang Sudah menikah apakah jika ingin pergi haji harus mendapatkan izin dan persetujuan dari suami?

Jawaban : Hukum istri keluar rumah tanpa seizin suami menurut syari'at Islam itu tidak diperbolehkan.

Terlebih jika dapat mendatangkan mudharat, maka tindakan tersebut bisa digolongkan sebagai bentuk pembangkangan seorang istri terhadap suami atau nusyuz.

Hal ini didasarkan pada kitab al-Fiqh al-Manhaji yang menjelaskan bahwa istri bisa dianggap nusyuz apabila keluar rumah atau bepergian tanpa seizin suami. Sementara itu, dikutip dari Kitab Uqud al-Lujain (etika rumah tangga) karya Syaikh Muhammad bin Umar An-Nawawi, menjelaskan bahwasannya salah satu dosa besar bagi seorang istri, yaitu apabila ia keluar rumah tanpa seizin suaminya. Sekalipun tujuannya untuk bertakziyah kepada orangtuanya yang meninggal dunia. Jadi dapat disimpulkan bahwa seorang wanita yang sudah menikah yang akan menunaikan ibadah haji itu memerlukan persetujuan dari suaminya.



**MIQAT, JENIS-JENIS HAJI DAN UMRAH  
HAJI AMANAT DAN BADAL HAJI**



**MAKALAH**

Disusun untuk memenuhi tugas

Mata Kuliah : Fiqih

Dosen Pengampu : Drs.H.Suratman,M.Ag

Disusun Oleh :

- |                          |                |
|--------------------------|----------------|
| 1. Laila Febri Wulandari | (224110402122) |
| 2. Nur Sepiyani          | (224110402132) |
| 3. Vita Nur Wulan        | (224110402141) |
| 4. Weni Nuraeni          | (224110402144) |

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM  
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
TAHUN 2022**

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kami dapat menyelesaikan makalah ini dengan lancar tanpa suatu halangan apapun. Adapun tema makalah ini yaitu “Miqat, Jenis-Jenis Haji dan Umrah, Haji Amanat dan Badal Haji”.

Shalawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang dengan adanya Addinul Islam, semoga kita semua tergolong umatnya yang akan diberi syafa`at di hari akhir nanti. Kami juga ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada bapak dosen mata kuliah Fiqih yang telah memberi kami kesempatan untuk membuat makalah ini, dan juga tidak lupa untuk pihak-pihak yang telah berkontribusi dalam menyelesaikan makalah ini.

Kami berharap dengan dibuatnya makalah ini semoga dapat memberikan manfaat, pengetahuan khususnya bagi kami sebagai penyusun dan umumnya bagi orang sekitar, kami menyadari bahwa makalah ini masih terdapat kekurangan dari segi susunan kalimat dan tata bahasanya, oleh karena itu kami mengharapkan kepada para pembaca untuk memberikan masukan-masukan yang bersifat membangun agar kedepannya kami dapat lebih baik lagi.

Purwokerto, 15 November 2022

Penyusun

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	1
C. Tujuan Permasalahan.....	1
<b>BAB II PEMBAHASAN</b> .....	2
A. Pengertian Miqat dan Jenis-Jenisnya.....	2
B. Jenis-Jenis Haji dan Umrah.....	7
C. Pengertian Haji Amanat dan Badal Haji Serta Syarat-Syaratnya.....	11
<b>BAB III PENUTUP</b> .....	14
A. Kesimpulan.....	14
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	15

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Haji dan umrah merupakan salah satu ibadah yang diwajibkan atas setiap muslim yang mampu. Kewajiban ini merupakan rukun Islam yang kelima. Karena haji merupakan kewajiban, maka setiap orang yang mampu, apabila tidak melakukannya, ia berdosa dan apabila dilakukan dia mendapat pahala. Haji dan umrah hanya diwajibkan sekali seumur hidup. Ini berarti bahwa seseorang telah melakukan haji yang pertama, maka selesailah kewajibannya. Haji yang berikutnya, kedua, ketiga dan seterusnya, merupakan ibadah sunnah.

Haji pada hakikatnya merupakan sarana dan media bagi ummat Islam untuk melaksanakan ibadah ke Baitullah dan tanah suci setiap tahun. Karena setiap tahun Sebagian kaum muslimin dari seluruh dunia datang untuk menunaikan ibadah haji. Adapun ibadah umrah pada hakikatnya menjadi sarana dan media bagi kaum muslimin untuk beribadah ke tanah suci setiap saat dan waktu. Karena pada saat itu kaum muslimin datang dan menziarahi ka'bah untuk melakukan ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Tidak hanya tahun pada saat haji, tetapi juga pada setiap saat, ketika orang melakukan ibadah umrah. Haji merupakan salah satu rukun islam yang kelima yang diwajibkan oleh Allah SWT kepada orang-orang yang mampu menunaikannya, yakni memiliki kesanggupan biaya serta sehat jasmani dan rohani untuk menunaikan perintah tersebut.

### **B. Rumusan Masalah**

1. Apa yang dimaksud Miqat serta apa saja Jenis-jenisnya?
2. Apa saja Jenis-Jenis Haji dan Umrah ?
3. Apa pengertian Haji Amanat dan Badal Haji serta apa saja Syarat-Syaratnya?

### **C. Tujuan**

1. Mengetahui pengertian Miqat dan Jenis-jenisnya
2. Mengetahui Jenis-Jenis Haji dan Umrah
3. Mengetahui pengertian Haji Amanat dan Badal Haji serta apa saja Syarat-Syaratnya

## BAB II PEMBAHASAN

### A. Pengertian Miqat dan Jenis-Jenisnya

#### 1. Pengertian Miqat

Miqat merupakan kata bahasa Arab yang berasal dari wapat yuwaqqitu-waqtan, artinya ialah menetapkan waktu atau menentukan batas. Bentuk jamak dari kata miqat ialah mawaqit. Maksud miqat dalam konteks haji ialah waktu-waktu yang dianggap sah melakukan ibadah haji dan tempat-tempat memulai ihram haji atau umrah. Tentang hal ini, Allah Swt berfirman:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيْتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ ۗ وَ

"Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit Katakanlah, 'Bulan sabit itu adalah tanda tanda waktu haji manusia dan (bagi ibadah) haji.'" (QS. al-Baqarah (2): 189)

Dan, Allah Swt. berfirman:

الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ

"(Musim) haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi ." (QS. al-Baqarah [2]: 197).

Para mufasir sepakat bahwa yang dimaksud asyhurum ma'lumat ialah bulan Syawal dan Dzulqa'dah, tetapi tentang bulan Dzulhijjah masih terjadi perbedaan pendapat. Pendapat pertama mengatakan bulan Dzulhijjah keseluruhannya, sedangkan pendapat kedua hanya 10 hari permulaan saja. Ini dianut oleh Ibnu Umar Ra, Abbas, Ibnu Mas'ud, Mazhab Hanafi, Syafi'i, dan Imam Ahmad.

Ibnu Umar Ra. berkata, "Bulan-bulan haji itu ialah bulan Syawal, Dulqa'dah, dan sepuluh hari bulan Dzulhijjah" (HR. Bukhari).

Pendapat pertama yang berpendirian bahwa seluruh Dzulhijjah adalah bulan haji adalah Imam Malik, dan dikuatkan oleh Ibnu Hazm yang mengatakan, "Musim-musim haji adalah beberapa bulan tertentu. Maka tidak dapat dikatakan dua bulan dan sebagian dari bulan lain (dua setengah bulan). Jadi, musim (masa-masa melakukan ihram) haji itu ada yang mengatakan tiga bulan penuh yaitu bulan (Syawal, Dzulqadah, dan Dzulhijjah) dan ada yang berpendapat hanya dua bulan 10 hari (Syawal, Dzulqadah, dan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah). Bahkan H. Sulaiman Rasjid menegaskan, "bahwa ihram haji wajib dilakukan dalam masa dua bulan 9 hari."

## **2. Jenis-Jenis Miqat**

Dalam konteks haji, miqat itu ada dua, yaitu miqat Zamani (waktu) dan miqat Makani (tempat). Berikut adalah uraian tentang jenis-jenis miqat:

### **1. Miqat Zamani**

Miqat Zamani adalah waktu atau masa diperbolehkannya seseorang melakukan niat (ihram) haji, yaitu bulan Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Di luar bulan itu, sebelum atau sesudahnya, tidak dibenarkan dan tidak sah hajinya.

Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Jabir, dan Syafi'i berpendapat bahwa ihram haji tidak sah, kecuali di bulan-bulan haji. Mereka mengatakan bahwa orang yang berihram sebelum bulannya, maka itu menjadi ihram umrah tak cukup sebagai ihram haji.

Imam Bukhari mengatakan, "Menurut Ibnu Umar Ra, bulan-bulan haji itu ialah Syawal, Dzulqa'dah, dan sepuluh hari dari bulan Dzulhijjah."

Sementara itu, Ibnu Abbas Ra. mengatakan, "Termasuk mengikuti sunnah ialah tidak melakukan ihram haji kecuali di dalam bulan-bulan haji."

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Abbas Ra. yang mengatakan, "Tidak sah ihram haji seseorang, melainkan dalam bulan-bulan haji" Dalam hal itu, Imam Hanafi, Imam Malik, dan Imam Ahmad memandang bahwa berihram haji sebelum bulan-bulannya sah saja, tapi makruh. Imam asy-Syaukani menguatkan pendapat pertama (ihram haji tidak sah, kecuali di bulan-bulan haji), dengan mengatakan, "Hanya, larangan ihram sebelum bulan-bulannya itu dikuatkan oleh alasan bahwa Allah Swt menetapkan dilakukannya pekerjaan-pekerjaan haji itu di bulan-bulan tertentu. Barangsiapa mengatakan bahwa ihram haji itu sah dilakukan sebelum bulan-bulannya, maka dia wajib mengemukakan dalil. (Fiqhus Sunnah 1: 550).

Jadi, niat (ihram) haji itu wajib di dalam musim haji, yaitu bulan Syawal, Dzulqa'dah, dan 10 hari bulan Dzulhijjah (dalam rentang waktu 69 hari). Artinya, walaupun sebagian besar jamaah haji memulai niatnya seraya berpakaian ihram pada tanggal 8 Dzulhijjah, namun boleh saja mereka berniat ihram sejak awal bulan Syawal, karena sudah termasuk asyhurul hajji. Barangsiapa berihram sebelum itu maka ibadah hajinya tidak sah, demikian juga tidak sah bagi jamaah yang terlambat datang dan baru berniat ihram pada tanggal 10 Dzulhijjah.

## 2. Miqat Makani

Miqat Makani yaitu tempat seseorang wajib memulai ihram haji atau umrah. Dengan kata lain, miqat Makani adalah tempat yang menjadi batas paling akhir bagi setiap orang yang akan menunaikan haji atau umrah untuk memulai niat ihram. Wajib hukumnya sebagaimana hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas Ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda, "Tidak diperbolehkan melewati (miqat Makani), kecuali dengan melakukan ihram." (HR. Thabrani). Tempat-tempat (miqat Makani) itu sudah ditetapkan oleh Rasulullah Saw, seperti yang dikatakan oleh Ibnu Abbas Ra, "Rasulullah Saw telah menetapkan (tempat ihram bagi tiap-tiap penduduk), yaitu bagi penduduk Madinah ialah Dzulkhulaifah, bagi penduduk Syam ialah Juhfah, bagi penduduk Najd ialah Qarnul Manazil, dan bagi penduduk Yaman ialah Yalamlam. Beliau bersabda, "Tempat-tempat itu untuk penduduk negeri tersebut dan orang-orang yang datang ke negeri itu, yang bermaksud ibadah haji dan umrah. Adapun orang-orang yang negerinya lebih dekat ke Makkah dari tempat-tempat tersebut, maka miqatnya di negeri masing-masing, sehingga bagi penduduk Makkah, miqatnya di Makkah itu." (HR. Bukhari Muslim). Jabir Ra menuturkan bahwa Rasulullah Saw bersabda, "Miqatnya penduduk Iraq ialah Dzati Trgin." (HR. Muslim). Hadits yang sama datangnya dari Aisyah Ra. yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Nasa'i. Dari hadits di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut:

### ***a. Dzulkhulaifah (lebih dikenal dengan sebutan Bier Ali)***

Adalah miqat bagi penduduk pribumi Madinah atau orang yang datang ke Makkah melalui Madinah atau penduduk negeri-negeri yang sejajar dengan Madinah. Jarak antara Masjid Nabawi dengan Dzulkhulaifah adalah 13 km (6 mil), dan dari Dzulkhulaifah ke Makkah jaraknya kurang lebih 450 km atau sepuluh marhalah, dan inilah miqat yang paling jauh dari Makkah. Di sini, sekarang ada masjid disebut Masjid Asy-Syajarah, dan di tempat itulah dahulu Rasulullah Saw, memulai haji dengan berihram. Oleh karenanya, masjid ini biasa disebut Masjid Miqat.

### ***b. Juhfah***

Adalah miqat bagi penduduk Syam (Suriah), Mesir, Maghribi, Lebanon, Palestina, dan negeri-negeri yang sejajar dengannya. Juhfah adalah suatu tempat antara Madinah dan Makkah, tepatnya di sebelah barat laut Makkah dengan jarak kira-kira 187 km atau 3 marhalah, dan sekarang miqat ini sudah tiada (punah). Kawasan yang terdekat dengan Juhfah adalah Rabigh, 204 km dari Makkah. Jadi jamaah yang datang dari negeri Syam dan lainnya tersebut di atas, niat ihramnya ialah bila sudah tiba di Rabigh atau wilayah sejajar dengannya.



### ***c. Qarnul Manazil,***

Adalah nama sebuah bukit di sebelah timur Makkah yang jaraknya kira-kira 80,640 km, ada yang mengatakan 94 km atau 2 marhalah. Ia menjadi miqatnya penduduk Najd dan orang-orang yang datang dari arah Najdil-Yaman dan Najdil-Hijaz, Kuwait, Al-Imarat, dan Thaif, serta jamaah yang datang dari negri negeri yang sejajar dengannya Sekarang. Qarnul Manazil lebih dikenal dengan nama As Sail Al Kabir Data terakhir, berdasarkan Brosur yang dikeluarkan Kementerian Waqaf Dan Da'wah (Tahun 2013 M), jarak As-Sail Al Kabir ke Makkah al Mukarramah ialah 75 km. Hal ini bisa terjadi karena adanya perubahan sarana jalan raya. Dzatu Irqin, miqat bagi penduduk Iraq atau negeri yang sejajar dengannya. Dzatu Irqin adalah sebuah tempat di sebelah utara atau timur laut Makkah, yang jaraknya dari Makkah kurang lebih 80,640 km. Data terakhir, 94 km. Di Wahbah az-Zuhaili mengatakan, Dzatu 'Irqin adalah sebuah desa yang jaraknya dari Makkah 2 marhalah atau 193 km. Aisyah Ra berkata: "*Sesungguhnya Nabi Muhammad Saw menetapkan Dzatu Irqin sebagai miqat bagi penduduk Iraq*" (HR Abu Dawud dan Nasa'). Diriwayatkan bahwa Ibnu Umar berkata, "Ketika dua kota (Basrah dan Kufah) telah dikuasai, orang-orang datang menemui Umar dan berkata, "Wahai Amirul Mukminin, Rasulullah Saw. telah menetapkan Qarn sebagai miqat penduduk Najed, namun tempat itu terlalu jauh dari jalur perjalanan kami. Apabila kami hendak kesana, kami merasa kesulitan Umar berkata, Amatilah tempat yang sejajar dengan Qarn dari jalur perjalanan kalian Kemudian Umar menetapkan Dzatu Irqin sebagai miqat bagi mereka" (HR. Bukhari). Keputusan Umar bin Khathab inilah yang oleh sebagian ulama fiqh dijadikan alasan bahwa orang naik haji yang tidak melewati salah satu dari lima miqat itu, maka mereka boleh mengambil miqat di daerah yang sejajar dengannya.

### ***f. Yalamlam***

Adalah nama sebuah bukit dari beberapa bulut Tihamah Terletak di sebelah selatan Makkah dengan jarak 94 km atau 2 marhalah Sumber lain menyebutnya 120 km. Bukit ini menjadi miqat bagi penduduk Yaman atau jamaah yang datang dari arah Yaman, seperti Tiongkok, India, dan penduduk yang berasal dari Asia Tenggara, seperti Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei, termasuk Jepang, Thailand, dan lain-lain. Yalamlam sekarang dikenal dengan nama As-Sa'diyah.

### ***g. Makkah***

Adalah miqat bagi penduduk atau orang-orang yang tinggal menetap di Makkah. Jadi, masyarakat yang menetap di Makkah ihramnya dari rumah tempat tinggal masing-masing Paling utama ialah berihram dari Masjidil Haram dekat Baitullah. Penduduk Makkah berihram dan bertalbiyah dari tempat tinggalnya, apakah tempat kediaman mereka itu berada di Tanah

Haram atau di luarnya (Tanah Halal). Penduduk yang tempat tinggalnya berada di antara Makkah dan miqat miqat itu, maka miqatnya dari negeri (tempat tinggalnya) masing-masing, seperti Bahrah. Ini atas kesepakatan semua mazhab, Syafi'i, Maliki, Abu Hanifah, Ahmad, dan Abu Tsaur Walhasil, lima miqat yang telah ditetapkan oleh Nabi Muhammad Saw adalah miqatnya penduduk yang bertempat tinggal atau menetap di sana. Selain itu, juga sebagai miqatnya orang-orang dari negara lain yang menuju Makkah untuk haji atau umrah dengan melalul negeri tersebut Wajib atas setiap orang yang melalui miqat-miqat tersebut, yang hendak menunaikan haji atau umrah, berihram (niat) dari tempat itu. Barangsiapa melewatinya dengan sengaja tanpa ihram, dia wh kembali ke miqat itu dan berihram di sana. Jika tidak kembali maka wajib membayar dam. Berdasarkan keterangan di atas, maka jamaah haji Indonesia yang akan menunaikan ibadah haji atau umrah dengan terlebih dahulu ziarah ke Madinah, miqatnya di Dzulkhulaifah (Bier Ali), buka Yalamlam atau Jaddah. Bagi jamaah yang langsung ke Makkah, miqat makaninya (tempat dia wajib niat ihram) dapat dijelaskan sebagai berikut:

Di pesawat saat dalam penerbangan jika telah tiba pada garis sejajar dengan atau Qarn al-Manazil. Biasanya, jika pesawat telah berada dalam kawasan menjelang sejajar dengan Yalamlam, kru atau pramugari menyampaikan kepada jamaah untuk mengenakan baju ihram, dan selanjutnya berniat Demikian pula kalau seandainya naik kapal laut.

Di airport (bandara) King Abdul Aziz (KAIA) Jaddah Ini sesuai dengan keputusan Komisi Fatwa MUI tanggal 23 Maret 1980, yang dikukuhkan kembali pada tanggal 19 September 1981, tentang Miqat Haji dan Umrah. Dalam hal ini, masih terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama.

## **B. Jenis-Jenis Haji dan Umrah**

### **1) Pengertian Haji**

Kata haji adalah bahasa Arab, yaitu berasal dari kata kerja hajja-yahujju-hajan. Secara etimologis (lughatan), haji artinya mengunjungi, menyengaja, naik haji. Sedangkan jamaknya ialah hujjaj (para jamaah haji) Orang yang sudah pernah menunaikan ibadah haji umumnya disebut haji (laldi laki) dan hajjah (perempuan). Menurut Syekh Zainuddin al-Malibari dalam kitabnya Fathul Mu'in, kata haji atau hiji secara bahasa berarti menyengaja, menuju, atau banyak menuju sesuatu yang diagungkan. Sedangkan menurut syara', haji adalah menuju Ka'bah untuk menunaikan ibadah (Fathul Mu'in 60).

Syekh Dr. Wahbah az-Zuhaili menguraikan definisi haji. "Pengertian haji secara syara' ialah berkehendak menuju Ka'bah untuk melakukan perbuatan-perbuatan khusus (tertentu), atau ziarah ke tempat tertentu dalam waktu tertentu dengan melakukan perbuatan tertentu.

Ziarah artinya pergi berkunjung, tempat tertentu maksudnya Ka'bah dan Arafah. Waktu tertentu ialah asyhurul haji, yaitu bulan Syawal, Daulqa'dah, dan sepuluh hari pertama bulan Dzulhijah. Dan bagi setiap pekerjaan itu punya waktu yang khas. Contohnya: thawaf menurut jumhur ialah mulai dari fajar Hari Nahar sampai akhirnya umur, dan wukuf di Arafah mulai dari tergelincirnya matahari pada Hari Arafah hingga terbitnya fajar pada Hari Nahar. Sedangkan yang dimaksud perbuatan tertentu ialah datang sebagai muhrim dengan niat beribadah haji ke tempat-tempat yang tertentu (Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu 3 2065).

## **2) Macam-Macam Cara Mengerjakan Haji**

Dilihat dari cara pelaksanaannya, haji itu ada tiga macam para jamaah diberi kebebasan memilih dalam melakukannya di antara macam cara mengerjakan haji adalah haji Ifrad, haji Qiran, dan haji Tamattu lebih jauh, dapat kami jelaskan sebagai berikut:

### **a. Haji Ifrad**

Secara etimologis, ifrad artinya sendiri-sendiri, atau terasing. Sedangkan secara terminology (menurut istilah syara'), haji ifrad ialah melakukan ibadah haji dan umrah pada satu musim haji dengan cara mendahulukan amalan-amalan (pekerjaan-pekerjaan) haji sampai selesai (tahallul), baru kemudian melakukan rangkaian amalan umrah hingga selesai. Haji secara Ifrad ini menurut Marhah Syafi'i dan Malik adalah cara yang paling utama.

### **b. Haji Qiran**

Kata qiran artinya menghimpun atau menggabung yang dimaksud disini ialah mengerjakan ibadah haji dan umrah didalam satu niat dan satu pekerjaan sekaligus, yakni satu ihram, satu thawaf (rukun), dan satu sa'i. Caranya ialah ketika ihram (niat memulai haji) mengucapkan, Labbaika allaahumma hajjan wa umratan (Ya Allah, aku penuhi panggilan Mu dengan haji dan umrah sekaligus).

Nabi Muhammad Saw bersabda, "Barangsiapa mengerjakan untuk haji dan umrah, cukuplah ia melakukan thaaf satu kall, satu kali sehingga ia mengerjakan penghalal (tahallul) dari keduanya." (HR. Tirmidzi)

Beribadah haji secara Qiran ini adalah cara yang dipandang lebih utama dalam Mazhab Hanafi dan dikenakan kewajiban membayar dam.

### **c. Haji Tamattu**

Kata tamattu (secara bahasa) berasal dari kata dasar tamattaa yatamatta'u tamattu'an, yang artinya bersenang-senang, bersantai santai. Haji dengan cara Tamattu' adalah mengerjakan Umrah pada bulan-bulan Haji (Syawal, Dzul Qa'dah dan sepuluh malam pertama Dzulhijah), lalu diikuti dengan Ihram untuk haji pada tahun itu juga.

### **3) Pengertian Umroh**

Al-Umrah secara bahasa berarti az-ziyarah, kunjungan. Orang yang melakukan ibadah umrah disebut mu'tamir, karena ia telah melakukan kunjungan ke satu tempat. Sedangkan makna umrah menurut syara' ialah sengaja berkunjung ke Ka'bah untuk melakukan manasik tertentu (beribadah), yaitu thawaf, sa'i, dan mencukur rambut (tahallul). Jadi, di dalam umrah tidak ada wukuf di Arafah, tidak ada mabit di Muzdalifah, tidak ada mabit dan melontar jamrah di Mina, sebagaimana dalam ibadah haji.

Sayyid Sabiq menulis dalam bukunya Fighus Sunnah / 633, "Umrah terambil dari kata al-timer, yang artinya az syarah, berkunjung Yang dimaksud di sini ialah menziarahi Ka'bah dan thawad (mengelilinginya) di seputarnya, lalu sa'i antara Shafa dan Marwa, dan berukur atau memendekkan rambut"

#### **Waktu dan Fadhilah Umrah**

Para ulama sepakat bahwa umrah itu disyariatkan, berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas Ra bahwa Nabi Muhammad Saw bersabda, "Umrah pada bulan Ramadhan menyamai (sama nilainya) dengan satu kali haji bersamaku" (HR. Ahmad dan Ibnu Majah). Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dengan redaksi, "Berumrah dalam bulan Ramadhan sama dengan menunaikan ibadah haji."

Keutamaannya ialah bahwa umrah merupakan peluang dan kesempatan yang baik bagi setiap muslim sebagai sarana untuk mendapat pengampunan dari Allah Swt atas dosa-dosa yang lalu. Adapun waktu umrah ialah setiap hari sepanjang tahun. Akan tetapi, waktu yang paling utama adalah umrah di bulan Ramadhan, seperti yang termuat dalam hadits Ibnu Abbas tersebut.

### **4) Macam-Macam Cara Mengerjakan Umroh**

#### **a. Umrah Qadha**

Sebagaimana telah dipaparkan pada perjanjian Hudaibiyah, bahwa pada tahun keenam Hijriah, Rasulullah Saw, dan rombongannya gagal masuk Makkah untuk berumrah karena dihalangi kaum kafir Quraisy Setelah diadakan musyawarah di antara kedua belah pihak, dicapai kesepakatan bahwa Rasulullah Saw. dan rombongan tidak diperbolehkan umrah pada tahun itu, dan para pemimpin Quraisy memberi izin untuk tahun ketujuh, setahun berikutnya. Oleh karena itu, pada tahun ketujuh Hijriah, sesuai dengan isi Perjanjian Hudaibiyah, Rasulullah Saw. dan para sahabatnya tidak menyia-nyiakan kesempatan itu, karena mereka memang sudah sangat rindu Ka'bah dan Masjidil Haram. Maklum, sudah tujuh tahun mereka

tak menginjakkan kakinya di Tanah Haram Makkah, apalagi di sana masih ada sanak keluarga mereka. Begitu besarnya respons para sahabat sehingga yang ikut menyertai umrah ini-yang kemudian hari dikenal sebagai umrah Qadha (mengganti umrah yang gagal pada tahun 6 H)-sebanyak 2000 orang, belum termasuk wanita dan anak-anak

Padahal, dalam umrah yang gagal itu diikuti oleh 1400 orang. Adapun yang menarik bahwa dalam rombongan ini tidak ada komunitas nonmuslim. Semuanya adalah kaum muslimin, terdiri dari kaum Anshar dan Muhajirin. Terutama, mereka yang dulu ikut dalam peristiwa Hudaibiyah, umrah yang gagal tahun sebelumnya.

Rasulullah Saw. dan rombongannya mengambil miqat di Dzulkhulaifah, dan bergerak dari sana dengan mengenakan pakaian ihram seraya mengumandangkan talbiyah, serta diselingi bacaan takbir, tasbih, dan tasmi" dengan khusyuk penuh kesyahduan dan kerinduan. Mereka membawa hadyu (ternak untuk disembelih di Makkah) sebanyak 60 ekor unta, tetapi mereka tidak membawa senjata sesuai isi Perjanjian Hudaibiyah Lagi pula, mereka ke Makkah memang hanya bertujuan ibadah. Walaupun demikian, mereka tetap membawa senjata yang biasa dibawa sehari-hari, seperti pedang yang tetap dalam sarungnya.

Mengetahui kedatangan rombongan Rasulullah Saw kaum kafir Quraisy pada menyingkir dengan membuat kemah-kemah di atas bukit-bukit sekitar Masjidil Haram, khususnya bukit Qalqa'an di sebelah utara Makkah. Dengan mengendarai unta kesayangannya, al Qashwa yang dituntun oleh Abdullah bin Rawahah, Rasulullah Saw, dan rombongannya memasuki kota Makkah dari arah utara, tanpa gangguan dari kaum kafir. Setelah memasuki Masjidil Haram dan Baitullah telah tampak di depan, disertai deraian air mata, mereka dengan syahdu mengumandangkan takbir dan talbiyah Sementara tokoh-tokoh dan kaum Quraisy mengintip dari balik semak-semak bukit di seputar Masjidil Haram. Mereka menunaikan ibadah umrah, dan pada saat melakukan thawaf dengan diiringi para sahabat, beliau berlari-lari kecil (ramal) dalam tiga putaran pertama, dan berjalan biasa pada empat putaran berikutnya.

Usai thawaf, mereka melanjutkan umrah dengan melakukan sai antara bukit Shafa dan Marwa tujuh kali bolak-balik. Tiga perjalanan pertama, beliau berjalan kaki. Tetapi pada empat perjalanan berikutnya, beliau menunggang unta. Selanjutnya, beliau menyembelih hadyu di dekat bukit Marwa, dan dilanjutkan dengan memotong rambut (tahallul). Dengan demikian, purnalah sudah ibadah umrah mereka.

Sebetulnya, mereka masih ingin berlama-lama di Makkah, tetapi sesuai Perjanjian Hudaibiyah, masyarakat Quraisy hanya mengizinkan kaum muslimin tinggal di Makkah selama tiga hari. Pagi-pagi pada hari keempat, dengan kasar, pemuka pemuka Quraisy berkata

kepada Ali bin Abi Thalib, "Sampaikan kepada temanmu, segera tinggalkan tempat ini karena waktunya sudah habis!" Karena bagaimanapun harus konsisten, dan tidak ada pilihan lain, akhirnya Rasulullah Saw beserta rombongannya keluar dari Makkah dan kembali ke Madinah dengan membawa kenangan yang indah dan kesan yang mendalam.

Umrah ini dinamakan umrah Qadha, karena dimaksudkan sebagai qadha (pengganti) dari umrah yang gagal dilaksanakan setahun sebelumnya, dalam peristiwa Hudaibiyah. Meskipun demikian, umrah kali ini mempunyai empat nama, Qadha, Qadhiyah, Qishash, dan Shulh (Sirah Nabawiyah: 451)

### **b. Umroh Mufradah**

Adalah Umroh yang dikerjakan secara terpisah dan tidak ada kaitannya dengan ibadah haji. Waktu Pelaksanaan : Tidak dibatasi, dapat dikerjakan kapan saja sepanjang tahun. Bisa juga dikerjakan pada bulan bulan haji, tapi tidak dihubungkan dengan haji tamattu'.

Bacaan Talbiyah : **لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ عُمْرَةً** "Aku penuhi panggilan-Mu, ya Allah, dengan melaksanakan umroh."

### **c. Umroh Tamattu**

Adalah Umroh yang dikerjakan seorang yang melaksanakan haji tamattu. Waktu Pelaksanaan : Pada bulan-bulan haji yaitu Syawal, Dzulqa'dah, dan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah.

Bacaan niat saat Ihram : **لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ عُمْرَةً مُتَمَتِّعًا بِهَا إِلَى الْحَجِّ** "Aku penuhi panggilan-Mu, ya Allah, dengan melaksanakan umroh yang dilanjutkan dengan haji."

## **C. Pengertian Haji Amanat dan Badal Haji Serta Syarat-Syaratnya**

### **• Haji Amanat**

Pertama Ibnu Abbas meriwayatkan: Ada seorang perempuan bertanya kepada nabi tentang ayahnya yang telah meninggal dunia dan belum menunaikan ibadah haji, apakah perlu saya menghajikan? Rasulullah menjawab "Jika ayahmu punya hutang tidak sukakah kau melunasinya." Perempuan tadi menjawab, ya. Lalu Rasulullah Bersabda:

فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ

*Justru hutang kepada Allah SWT (haji) lebih berhak untuk dibayarkan. (HR an-Nasa'i).*

Dalil kedua: Dari Luqaith bin Amir, ia berkata: Ia pernah datang kepada Nabi dan menyampaikan

"*Ayahku sudah tua, tidak bisa ia berangkat haji atau umrah.*" Rasulullah menjawab:

*Berhaji dan berumrahlah kau untuk ayahmu. (HR Abu Dawud dan Tirmidzi)*

Dalil ketiga: Dalam kitab Tanwirul Qulub karya Syeikh Muhammad Amin Kurdi Al Irbili, hal 233 disebutkan: Jika syarat sudah terpenuhi tapi belum berangkat haji sudah keburu meninggal maka wajib dihajikan secepatnya. Dengan begitu ia telah melunasi hutangnya. Bila tidak punya tabungan, disunnahkan warisannya digunakan untuk menghajikan, namun bila ada orang lain mau menghajikan maka itu diperkenankan juga.

- **Badal Haji**

Badal haji adalah ibadah haji yang dilaksanakan oleh seseorang atas nama orang lain yang telah memiliki kewajiban untuk menunaikan ibadah haji, namun karena orang tersebut uzur (berhalangan) sehingga tidak dapat melaksanakannya sendiri maka pelaksanaan ibadah tersebut digantikan oleh orang lain. Badal haji menjadi masalah mengingat ada beberapa ayat Al-Quran yang dapat dipahami bahwa seseorang hanya akan mendapatkan pahala dari hasil usahanya sendiri. Artinya seseorang tidak dapat melakukan suatu peribadatan untuk orang lain. Pahala tersebut tetap bagi orang yang melakukannya bukan untuk orang tersebut.<sup>4</sup> Sebagaimana firman Allah dalam Q.S, An-Najm ayat 38-39 yang berbunyi (yaitu) bahwasanya seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. 39. dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya.<sup>5</sup> Di samping itu, ada hadis Nabi SAW yang menerangkan bahwa seorang anak dapat melaksanakan ibadah haji untuk orang tuanya atau seseorang melaksanakan haji untuk saudaranya yang telah uzur baik karena sakit, usia tua atau telah meninggal dunia, padahal ia sudah berkewajiban untuk menunaikan ibadah haji. Artinya: "Hadist riwayat Ibnu Abbas dari al-Fadl: "Seorang perempuan dari kabilah Khats'am bertanya kepada Rasulullah: "Wahai Rasulullah, ayahku telah wajib haji tapi dia sudah tua renta dan tidak mampu lagi duduk di atas kendaraan, apakah boleh saya menunaikan ibadah haji atas namanya?". Jawab Rasulullah: "Kalau begitu lakukanlah haji untuk dia!" (H.R. Muslim).

- **Syarat-Syarat Haji Badal**

Para ulama menjelaskan bahwa ada tiga syarat boleh membadalkan haji:

- a. Orang yang membadalkan adalah orang yang telah berhaji sebelumnya.
- b. Orang yang dibadalkan telah meninggal dunia atau masih hidup namun tidak mampu berhaji karena sakit atau telah berusia senja
- c. Orang yang dibadalkan hajinya mati dalam keadaan Islam. Jika orang yang dibadalkan adalah orang yang tidak pernah menunaikan shalat seumur hidupnya, ia bukanlah muslim sebagaimana lafadz tegas dalam hadits Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, alias dia sudah kafir. Sehingga tidak sah untuk dibadalkan hajinya.



## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Haji adalah sengaja mengunjungi Baitullah untuk melakukan serangkaian ibadah ditempat-tempat tertentu pada waktu tertentu dan cara-cara tertentu dengan mengharap ridha Allah SWT. Sedangkan Umrah adalah berkunjung ke Baitullah untuk melakukan thawaf dan sa'i tanpa melakukan wukuf di Arafah dalam waktu yang tidak ditentukan.

Pelaksanaan ibadah Haji dan Umroh haruslah sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam syari'at Islam dalam hal ini seseorang yang ingin melaksanakan ibadah Haji dan Umroh haruslah mengetahui Rukun, Syarat, sesuatu yang diwajibkan dalam Ibadah Haji dan Umroh kesunnahan-kesunnahannya. Dilihat dari cara pelaksanaannya, haji itu ada tiga macam para jamaah diberi kebebasan memilih dalam melakukannya di antara macam cara mengerjakan haji adalah haji Ifral, haji Qiran, dan haji Tamattu. Sedangkan umrah ada tiga macam yaitu umrah qadha, umrah mufradah dan umrah tamattu. Didalam haji dan umrah ada istilah miqat yaitu ialah waktu-waktu yang dianggap sah melakukan ibadah haji dan tempat-tempat memulai ihram haji atau umrah. Dalam konteks haji, miqat itu ada dua, yaitu miqat Zamani (waktu) dan miqat Makani (tempat).

## DAFTAR PUSTAKA

<https://islam.nu.or.id/syariah/haji-amanat-XiPkc>

<http://abuayaz.blogspot.com/2011/11/hukum-badal-haji.html>

Ahmad Thib Raya, Siti Musdah Mulia, Menyelami selut-beluk ibadah dalam islam, (jakarta:prenadamedia,2003)h.227

Ibid, h. 231

Panduan Manasik Haji & Umrah Berdasarkan Al-Quran dan As-Sunah dan Pemahaman As-Salafush Shalih (Yazid bin Abdul Qadir Jawas Mubarak bin Mahfudh Bamuallim, Lc)

## HASIL DISKUSI PRESENTASI FIKIH KELOMPOK 11

Pertanyaan:

1. Luthfi Azahro (2124)  
Haji badal yang menggantikan dari pihak keluarga/bukan?
2. Umayya Resa (2140)  
Dalam rukun Islam haji bagi orang yang mampu, jika kita mau haji tapi uangnya adalah uang hutang, itu bagaimana?
3. Amin Ma'ruf (2103)  
Jika jamaah haji/umrah sudah melewati miqat tetapi tidak niat ihram, bagaimana?

Jawaban:

### 1. Weni Nur:

Badal Haji bisa dilakukan dengan syarat

1. Orang yang digantikan hajinya merupakan orang yang mampu secara finansial. Tapi tidak mampu berangkat haji karena sakit atau sudah meninggal dunia.
2. Orang yang menggantikan haji seseorang haruslah orang yang sudah haji sebelumnya.
3. Orang yang menggantikan haji haruslah laki- laki atau wanita muslim.
4. Tidak boleh seseorang membadalkan haji dua orang atau lebih dalam sekali haji.
5. Tidak boleh bagi seorang pun membadalkan haji dengan maksud untuk cari harta.

Bisa juga Orang yang dapat menggantikan calon jamaah wafat adalah suami/istri/anak kandung/menantu. penggantian ini harus diketahui RT, RW, Lurah, dan Camat.

### 2. Nur Sepiyani:

Terdapat fatwa dari Dr. Sholeh al-Fauzan tentang hukum haji dengan utang. Berikut kami kutipkan fatwa itu,

قال الله سبحانه وتعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} [سورة آل عمران: آية 97]، والسبيل هو الزاد والراحلة، يعني: أن يتوافر له النفقة الكافية في حجه، والنفقة الكافية أيضاً لأولاده ومن يعوله إلى أن يرجع.

Allah ta'ala berfirman,

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

“Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah...” (QS. Ali Imran: 97)

Yang dimaksud ‘sanggup mengadakan perjalanan’ dalam ayat di atas adalah perbekalan dan kendaraan. Artinya, harus terpenuhi biaya yang cukup untuk haji, termasuk nafkah yang cukup untuk anaknya dan semua orang yang wajib dia nafkahi, sampai dia kembali.

Beliau melanjutkan,

ولا يجب على من ليس له القدرة المالية حج، ولا يستدين لأجل ذلك؛ لأنه لم يوجب عليه الله سبحانه وتعالى شيئاً، وهو مثقل نفسه بالدين ويتكلف لشيء لم يلزمه، والله سبحانه وتعالى يقول: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ} [سورة البقرة: آية 185]، فليس من الشرع أن يستدين الإنسان ليحج،

Dan tidak wajib bagi orang yang tidak memiliki kemampuan ekonomi untuk melakukan haji, tidak pula disyariatkan untuk berutang, agar bisa haji. Karena Allah tidak mewajibkan dia untuk haji sama sekali (dalam kondisi ini). Sementara dia membebani dirinya dengan utang dan memberatkan dirinya dengan sesuatu yang tidak wajib baginya. Padahal Allah telah mengingatkan,

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ

“Allah menghendaki kemudahan bagi kalian dan tidak menghendaki kesulitan bagi kalian.” (QS. Al-Baqarah: 185).

Karena itu, bukan termasuk ajaran syariat ketika seseorang berutang untuk haji.

Selanjutnya, beliau menegaskan,

ولكن مادام أنه فعل هذا واستدان وحج، فإن حجته صحيحة ويجب عليه سداد الدين، والله سبحانه وتعالى يوفق الجميع لما فيه الخير والصلاح.

Akan tetapi, jika dia tetap melakukan hal ini, dia berutang dan melakukan haji, maka hajinya sah dan dia wajib melunasi utangnya.

### **3. Laila Febri:**

harus kembali ke miqat untuk ihram dari sana sesuai niat ibadah yang hendak dia laksanakan. Jika tidak dilakukan, maka dia telah meninggalkan salah satu wajib haji. Dan jika tidak kembali dan ihram setelah melewati miqat, maka yang diwajibkan baginya menurut para ulama adalah menyembelih seekor kambing dan dibagikan kepada kaum fakir di Mekah.

**MAKALAH**  
**SODAQOH, INFAK, JARIYAH, WASIYAT SERTA**  
**AQIQOH DAN QURBAN**



Untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah Fiqih  
Dosen Pengampu : Drs.H.Suratman,M.Ag

Disusun Oleh :

1. Alvia Zuyina Al jannah (224110402102)
2. Bandiyatul Maulidah (224110402105)
3. Felindya Oktavian Ramadhani (224110402116)
4. Ferdi Fadli (224110402117)

**PENDIDIKAN AGAMA ISLAM**  
**FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. KH. SAIFUDDIN ZUHRI**  
**PURWOKERTO**  
**2022**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan tugas makalah yang berjudul “Sodaqoh, Infaq, Jariyah, Wasiyat Serta Aqiqoh dan Kurban” ini tepat pada waktunya.

Adapun tujuan dari penulisan makalah ini adalah untuk memenuhi tugas dari Bapak Drs.H.Suratman,M.Ag pada mata kuliah Fiqih. Selain itu, makalah ini juga bertujuan untuk menambah wawasan tentang Sodaqoh, Infaq, Jariyah, Wasiyat Serta Aqiqoh dan Kurban bagi para pembaca dan bagi kami selaku penulis.

Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Drs.H.Suratman,M.Ag selaku dosen mata kuliah Fiqih yang telah memberikan tugas ini sehingga dapat menambah wawasan sesuai dengan bidang studi yang kami tekuni.

Kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membagi sebagian pengetahuannya sehingga kami dapat menyelesaikan makalah ini.

Kami menyadari, makalah yang kami tulis ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun akan kami nantikan demi kesempurnaan makalah ini.

Puwokerto, 28 November 2022

Penyusun

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
BAB I .....	4
PENDAHULUAN .....	4
1. Latar Belakang .....	4
2. Rumusan Masalah .....	4
3. TUJUAN .....	5
BAB II.....	6
PEMBAHASAN .....	6
1. PENGERTIAN SODAQOH .....	6
2. PENGERTIAN INFAQ .....	7
3. PENGERTIAN JARIYAH .....	8
4. PENGERTIAN WASIYAT .....	8
5. PENGERTIAN AQIQOH DAN QURBAN,SERTA SYARAT,WAKTU, DAN JENIS HEWAN .....	10
BAB III.....	16
KESIMPULAN.....	16
DAFTAR PUSTAKA .....	17

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1. Latar Belakang**

Salah satu ajaran Islam yang sangat diutamakan adalah membantu orang lain. Dalam berbagai hadis disebutkan bahwa pahala membantu orang lain sangat besar dan pelakunya akan mendapat bantuan berkali-kali lipat dari Allah atas kesulitannya di dunia maupun di akhirat. Hal ini bisa dibilang merupakan pengetahuan umum yang semua orang tahu sebab ajaran semacam ini juga dikenal di seluruh agama lain. Namun dalam Islam dikenal beberapa istilah yang berbeda ketika kita membahas tentang bantuan yang bersifat materi, ada istilah zakat, sedekah, infak, hibah dan hadiah. Berbagai istilah yang semuanya berasal dari bahasa Arab ini kadang rancu sebab tak semua orang tahu perbedaannya.

Hukum qurban dan aqiqah dalam islam penting untuk diketahui setiap muslim. Pasalnya, qurban dan aqiqah memiliki kesamaan yakni sama-sama terkait penyembelihan hewan. Keduanya juga memiliki hukum sunnah muakkad. Kendati demikian, ada perbedaaan mendasar terkait hukum maupun tata cara, maupun waktu pelaksanaannya. Qurban dan aqiqah sama-sama mengharuskan menyembelih hewan yang sehat dan tidak cacat sesuai dengan syariat islam. Namun, kedua ibadah sunnah itu memiliki perbedaan pada jumlah binatang yang disembelih. Pada pelaksanaan qurban, dianjurkan untuk menyembelih unta, sapi, kambing, atau kerbau dan boleh diniatkan bersama. Sedangkan untuk aqiqah, diharuskan menyembelih sedikitnya 2 ekor kambing untuk bayi laki-laki dan satu ekor jika bayinya perempuan.

### **2. Rumusan Masalah**

1. Apa pengertian Sodaqoh?
2. Apa pengertian Infaq?
3. Apa pengertian Jariyah?
4. Apa pengertian Wasiyat?
5. Apa pengertian Aqiqoh dan Qurban, serta bagaimana syarat, waktu, dan jenis hewan?



### **3. TUJUAN**

1. Mengetahui pengertian Shodaqoh
2. Mengetahui pengertian Infaq
3. Mengetahui pengertian Jariyah
4. Mengetahui pengertian Wasiyat
5. Mengetahui pengertian Aqiqoh dan Qurban serta bagaimana syarat, waktu, dan jenis hewan

## **BAB II**

### **PEMBAHASAN**

#### **1. PENGERTIAN SODAQOH**

Kata sedekah secara etimologi berasal dari bahasa Arab, yaitu *صَدَقَاتٌ* yang berarti derma atau *صَدَقَ* yang berarti benar atau jujur. Sedekah berarti sebuah pemberian secara suka rela, baik berupa uang, barang, jasa, kebaikan, dan lainnya, kepada orang yang berhak menerimanya dengan jumlah yang tidak ditentukan atau sekehendak dirinya dan diberikan kapan saja dan dimana saja demi mengharap ridha dan pahala dari Allah SWT. Sedekah juga berarti suatu pemberian yang diberikan oleh seseorang sebagai kebajikan yang mengharap ridha Allah dan pahala semata atau disebut *sadaqah at-tatawwu* (sedekah secara spontan dan sukarela). Al- Jurjani berkata, “Sedekah ialah sebuah pemberian yang diberikan karena mengharap pahala dari Allah.” Sementara Ar-Raghib menuturkan, “Sedekah ialah harta yang dikeluarkan seseorang dengan maksud ibadah, seperti zakat. Akan tetapi, sedekah dasarnya disyariatkan untuk suatu hal yang disunahkan, sedangkan zakat untuk hal yang diwajibkan. An-Nawawi berkata, “Dinamakan sedekah karena ia membuktikan kejujuran pelakunya dan kebenaran imannya secara lahir batin. Dengan demikian, sedekah merupakan kejujuran dan kebenaran iman orang yang bersangkutan.” Sedekah adalah pemberian berupa sesuatu yang berguna bagi orang lain yang memerlukan bantuan (fakir, miskin) dengan tujuan beribadah (mencari pahala) kepada Allah semata. Quraish Shihab mengartikan sedekah sebagai pengeluaran harta secara ikhlas yang bersifat sunnah atau anjuran. Sedekah memiliki arti lebih luas dari sekedar material. Menurut ulama fikih sepakat mengatakan bahwa sedekah merupakan salah satu perbuatan yang disyariatkan dan hukumnya adalah sunnah. Seperti didasarkan pada firman Allah:

تَعْلَمُونَ كُنْتُمْ إِنْ لَكُمْ خَيْرٌ تَصَدَّقُوا وَإِنْ مَيْسَرَةٌ إِلَىٰ فَنظِرَةٌ عُسْرَةٌ دُونَ ذَلِكَ وَإِنْ

“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.” (QS Al Baqarah:280)

## 2. PENGERTIAN INFAQ

*Infaq* berasal dari kata *انفق* yang berarti mengeluarkan sesuatu (harta) untuk kepentingan sesuatu, pengeluaran sukarela yang tidak ditentukan jumlah dan waktunya. Menurut kamus besar bahasa Indonesia *infaq* berarti pemberian (sumbangan) harta dan sebagainya (selain zakat wajib) untuk kebaikan.<sup>1</sup> Sedangkan menurut syara<sup>2</sup> *infaq* berarti mengeluarkan sebagian harta atau pendapatan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan agama Islam. Setiap kali seorang muslim menerima rezeki dari Allah maka ia dapat menginfaqkan sebagian hartanya. *Infaq* berbeda dengan zakat, *infaq* tidak mengenal *nisab* dan jumlah harta yang ditentukan secara hukum. Dari pengertian diatas dapat diketahui bahwa *infaq* merupakan salah satu bentuk keadilan dalam mendistribusikan kekayaan, dimana dalam Islam tujuan dari distribusi kekayaan adalah agar kekayaan tidak menumpuk pada segolongan kecil masyarakat. Karena dalam harta itu ada hak-hak orang miskin seperti yang tertuang dalam Q.S Adz-Dzariyat/51 :19

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Sekalipun jumlah yang diinfaqkan sedikit sesungguhnya Allah akan membalasnya, hal ini sesuai dengan Q.S Al-Baqarah/2: 272 yaitu:

اِبْتِغَاءَ اِلَّا وَاَنْ تَنْفِقَ وَمَا فَلَا نَفْسِكُمْ خَيْرٍ مِنْ تَنْفِقُوا وَمَا يَشَاءُ مَنْ يَهْدِي اللهُ وَلَكِنَّ هُدَاهُمْ عَلَيْكَ لَيْسَ تَظْلُمُونَ لَا وَاَنْتُمْ اِلَيْكُمْ يُؤْفَ خَيْرٍ مِنْ تَنْفِقُوا وَمَا اللهُ وَجْهَ

“Bukanlah kewajibanmu menjadikan mereka mendapat petunjuk, akan tetapi Allah-lah yang memberi petunjuk (memberi taufiq) siapa yang dikehendaki-Nya. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di

jalan Allah), Maka pahalanya itu untuk kamu sendiri. Dan janganlah kamu membelanjakan sesuatu melainkan karena mencari keridhaan Allah. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan, niscaya kamu akan diberi pahalanya dengan cukup sedang kamu sedikitpun tidak akan dianiaya (dirugikan).”

Jaminan yang diberikan dalam ayat ini yaitu bahwa *infaq* yang dikeluarkan tidak akan disia-siakan. Kita dilarang berfikir bahwa apa saja yang telah kita berikan itu akan sia-sia, itu adalah pemikiran yang salah, disamping itu *infaq* tersebut akan menghapus ketidakmerataan kekayaan dan menegakkan prinsip keadilan didunia.<sup>5</sup> *Infaq* tidak harus diberikan kepada mustahik tertentu, melainkan kepada siapapun misalnya orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin atau orang-orang yang sedang dalam perjalanan.

### **3. PENGERTIAN JARIYAH**

Sedekah jariyah menurut bahasa arab merupakan sedekah yang terus mengalir, dapat diartikan bahwa sedekah jariyah merupakan sedekah yang diberikan dengan ikhlas, serta agar dapat dimanfaatkan banyak orang dalam waktu yang cukup lama. Sehingga walaupun yang bersedekah tersebut telah meninggal dunia, akan tetapi sedekah jariyah tersebut masih dimanfaatkan banyak orang maka tidak akan terputus pahala tersebut kepada yang bersedekah, tanpa mengurangi pahala orang yang melakukan ibadah (memanfaatkan barang sedekah tersebut). Salah satu contoh dari sedekah jariyah yaitu : wakaf, dimana tanah wakaf tersebut kemudian didirikan masjid atau musholla sehingga jika melaksanakan ibadah di masjid atau musholla tersebut si wakif tetap mendapatkan pahalanya, tanpa mengurangi pahala yang melakukan ibadah tersebut.

### **4. PENGERTIAN WASIAT**

Wasiat merupakan bahasa Arab yang telah disadur ke dalam bahasa Indonesia. Dalam kamus Bahasa Indonesia, wasiat diartikan dengan pesan terakhir yang disampaikan oleh orang yang akan meninggal dunia berkenaan

dengan harta kekayaan dan sebagainya atau pusaka yang bertuah, gaib yang berarti ganjil, dapat mengadakan sesuatu yang aneh dan sebagainya.<sup>2</sup> Sedangkan menurut bahasa Arab, wasiat yang akar katanya terdiri huruf waw, shad, dan huruf *mu'tal* ي yang berarti menyambung sesuatu dengan sesuatu yang lain. Ibn Faris menambahkan bahwa *washiyah* terbentuk dari akar kata tersebut sehingga maknanya adalah perkataan yang disambung atau disampaikan dari orang yang meninggal kepada orang yang ditujukan pesan.

Maka *muushii* orang yang berwasiat adalah orang yang menyampaikan pesan diwaktu dia hidup untuk dilaksanakan sesudah dia mati. Menurut istilah syara wasiat adalah pemberian seseorang kepada orang lain baik berupa barang, pembebasan hutang, maupun manfaat untuk dimiliki orang yang diberi wasiat itu, sesudah orang yang berwasiat itu meninggal. Sebagian ahli hukum Islam memberikan definisi wasiat adalah pemberian hak milik secara sukarela, yang dilaksanakan setelah pemberinya meninggal dunia.

Wasiat adalah amanah yang diberikan seseorang menjelang ajalnya atau dia membuat dan berwasiat dalam keadaan sedang tidak sehat, artinya bukan ketika menjelang ajal. Wasiat dapat dipandang sebagai bentuk keinginan pemberi wasiat yang ditumpahkan kepada orang yang diberi 3 wasiat. Oleh karena itu, tidak semua wasiat itu berbentuk harta. Adakalanya wasiat itu berbentuk nasihat, petunjuk perihal tertentu, rahasia orang yang memberi wasiat, dan sebagainya.

*Dasar Hukum Wasiat QS. Al-Baqarah ayat 180-181:*

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

۞ فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

“Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa”.  
“Maka barangsiapa yang mengubah wasiat itu, setelah ia mendengarnya, maka sesungguhnya dosanya adalah bagi orang-orang yang mengubahnya. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

## **5. PENGERTIAN AQIQOH DAN QURBAN SERTA BAGAIMANA SYARAT, WAKTU DAN JENIS HEWAN**

### **1. QURBAN**

#### **a. Pengertian Qurban**

Qurban bahasa berasal dari bahasa arab, yaitu "al-udhiyah" diambil dari kata "adh-ha" yang bermakna: permulaan siang setelah terbitnya matahari dan dhuha yang selama ini sering kita gunakan untuk sebuah nama sholat, yaitu sholat dhuha di saat terbitnya matahari hingga menjadi putih cemerlang. Adapun al-udhiyah/qurban menurut syariat adalah sesuatu yang disembelih dari binatang ternak yang berupa unta, sapi dan kambing untuk mendekatkan diri kepada Allah yang disembelih pada hari raya Idul Adha dan Hari Tasyrik. Hari Tasyrik adalah hari ke 11, 12, dan 13 Dzulhijah.

الْأَبْتَرُ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْحَرَنَّ شَاتِنَكَ هُوَ

"Sesungguhnya Kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Maka dirikanlah shalat karena Rabbmu; dan berqurbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu dialah yang terputus" (QS. Al Kautsar : 1- 3).

Qurban merupakan salah satu ibadah yang asal muasal nya dari kisah Nabi Ibrahim 'alayhis salam dan Nabi Isma'il 'alayhis salam, hal ini diabadikan oleh Allah Subhanhu wa Ta'ala di dalam QS. Ash-Shaaffat 37: 102-107 yang

artinya :

"Maka tatkala anak itu sampai (pada umur sanggup) berusaha bersama- sama Ibrahim, Ibrahim berkata: "Hai anakku sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu!" Ia menjawab: "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu; insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipis (nya), (nyatalah kesabaran keduanya). Dan Kami panggillah dia: "Hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu sesungguhnya demikianlah Kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Dan Kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar".

b. Syarat Orang yang Berqurban

Syarat orang yang berqurban adalah :

1. Seorang muslim atau Muslimah
2. Usia baligh

Baligh ada 3 tanda, yaitu :

- a. Keluar air mani (Bagi anak laki laki da perempuan) pada usia 9 tahun
- b. Keluar Darah haid pada usia 9 tahun (bagi anak perempuan). Jika tidak keluar mani dan tidak haid, maka di tunggu hingga umur 15 tahun.
- c. Dan jika sudah genap 15 tahun, maka ia telah baligh dengan usia, yaitu usia 15 tahun. Dan jika ada anak belum baligh, maka ia tidak diminta untuk qurban, akan tetapi sunnah bagi walinya untuk qurban atas nama anak tersebut. Maka orang gila tidak diminta untuk melakukan qurban, akan tetapi

3. Berakal

Maka orang gila tidak diminta untuk melakukan qurban, akan tetapi sunnah bagi walinya untuk berqurban atas nama orang gila tersebut.

#### 4. Mampu

Mampu disini adalah punya kelebihan dari makanan pokok, pakaian dan tempat tinggal untuk dirinya di hari raya idul adha dan hari tasyrik.

#### 5. Orang yang bermukim.

Musafir tidaklah wajib untuk berqurban. Syarat ini dikenakan bagi yang menyatakan bahwa berqurban itu wajib. Karena qurban tidak diambil dari seluruh harta atau dilakukan setiap saat, namun dilakukan dengan hewan tertentu dan waktu tertentu. Sedangkan musafir tidak berada di setiap tempat dan tidak berada pada pelaksanaan qurban. Seandainya kita mewajibkan pada musafir, maka ia harus membawa hewan qurbannya saat ia bersafar. Dan tentu ini adalah suatu kesulitan atau bisa jadi pula ia harus meninggalkan safar sehingga jadilah ada dampak jelek untuk dirinya.

Namun bagi yang tidak mengatakan wajib, tidak berlaku syarat ini. Karena kalau disyaratkan, maka itu jadi beban. Artinya, boleh saja qurban dilakukan oleh seorang musafir semisal ketika berhaji dia meninggalkan negerinya, namun pun ia ikut menunaikan udhiyah atau qurban.

#### c. Waktu Menyembelihan Qurban

Adapun waktu yang di perbolehkan melaksanakan penyembelihan qurban hanya di batasi 4 hari, yaitu pada hari Raya Idul Adha yang bertepatan pada tanggal 10 Dzulhijja dan Hari Tasyrik yaitu tanggal 11, 12, dan 13 dzulhijjah.

Waktu menyembelih qurban itu di perkirakan di mulai dari : selesai solat idul adha. Bagi yang tidak melakukan solat hari Raya Idul Adha, ia harus memperkirakan dengan perkiraan tersebut atau menunggu selesai nya solat idul Adha dan khutbahnya dari masjid yang ada di daerah tersebut atau sekitarnya. Dan waktu berakhirnya berqurban saat terbenamnya matahari di hari tasyrik 13



dzulhijjah.

Sebaik baik waktu menyembelih hewan qurban adalah setelah solat Idul Adha dan khutbah di hari Idul Adha. Sabda Rasulullah SAW:

Artinya : "Barang siapa menyembelih qurban sebelum shalat Idul Adha (10 Zulhijjah) maka sesungguhnya ia menyembelih untuk dirinya sendiri. Dan barangsiapa menyembelih qurban sesudah shalat Idul Adha dan dua khutbahnya, maka sesungguhnya ia telah menyempumakan ibadahnya (berqurban) dan telah sesuai dengan sunnah (ketentuan) Islam." (HR. Bukhari)

Adalah sejak terbitnya matahari pada Yaumun Nahr (10 Dzulhijjah, penj) dan telah berlalu terbitnya dengan kadar shalat dua raka'at serta dua khutbah yang ringan, atau setelah masuk waktu shalat 'Dluha dengan kadar shalat dua raka'at beserta khutbahnya yang sedang (ringan). Hal ini berdasarkan riwayat dari Al Barra' bin 'Asib radliyallahu 'anh, ia berkata: Rasulullah Shallallahu 'alayhi wa Sallam berkhotbah kepada kami pada yaumun Nahr (hari raya qurban) setelah shalat, beliau bersabda: "barang siapa yang shalat seumpama kami shalat dan menyembelih seumpama kami menyembelih (yaitu setelah shalat), maka sungguh ia telah benar, dan barang siapa yang menyembelih sebelum shalat maka itu daging kambing biasa (bukan qurban)". (HR. Al Bukhari) Catatan penting: Jika seseorang menyembelih sebelum waktunya, atau sudah kelewat waktunya, misalnya: menyembelih di malam hari raya Idul Adha atau menyembelih setelah terbenamnya matahari tanggal 13 hari tasyrik maka sembelihan itu tidak menjadi qurban dan menjadi sedekah biasa. Maka hendaknya bagi panitia qurban untuk memperhatikan masalah ini.

d. Jenis Hewan Qurban

1. Unta, di perkirakan umurnya 5-6 tahun
2. Sapi atau kerbau, di perkirakan umurnya 2 tahun keatas
3. Kambing atau domba dengan berbagai macam jenisnya, perkirakan

umurnya 1-2 tahun

Oleh karena itu, yang sah menjadi hewan kurban hanyalah unta, sapi, kambing dan domba. Kerbau, banteng, kijang, jerapah, ayam, kelinci, merpati dan semua hewan yang tidak termasuk keempat macam ini tidak sah dijadikan sebagai hewan kurban. Hewan peranakan hasil persilangan silang antara hewan yang sah dijadikan berkorban dengan hewan yang tidak sah dijadikan berkorban juga tidak boleh dijadikan hewan kurban, karena persilangan tersebut membuat keturunannya tidak tercakup dalam definisi asal hewan induknya sebagaimana keturunan hasil persilangan antara kuda dengan keledai disebut Bighal, dan tidak disebut kuda atau disebut keledai.

- e. Sifat-sifat Binatang Yang Tidak Boleh Dijadikan Qurban
  - 1. Bermata sebelah / buta
  - 2. Pincang
  - 3. Yang amat kurus, karena penyakit.
  - 4. Berpenyakit yang parah

## **2. AQIQOH**

### **1. Pengertian Aqiqoh**

Aqiqah menurut Bahasa artinya memotong. Pada asalnya ialah rambut yang tumbuh dikepala bayi ketika bayi tersebut keluar dari rahim ibunya, karena itu rambut tersebut harus dipotong (dicukur). Adapun menurut istilah hukum syara' aqiqah adalah penyembelihan hewan tertentu untuk kepentingan anak, pada saat mencukur dan pemberian nama anak itu.

Secara umum Aqiqah adalah menyembelih binatang pada hari ketujuh, keempat belas dan kedua puluh satu dari kelahiran anak. Aqiqah di barengi dengan pemberian nama dan pemotongan rambut anak tersebut. Menyembelih hewan aqiqah hukumnya sunnah muakad bagi orang tua yang dianugerahi anak. Hukumnya menjadi wajib, jika aqiqah itu di niatkan sebagai nazar.

## 2. Waktu dan Tata Cara Pelaksanaan Aqiqah

Waktu pelaksanaan aqiqah sudah diatur dalam islam, jadi tidak semua waktu dapat dilaksanakannya aqiqah. Aqiqah sebaiknya dilaksanakan pada hari ketujuh setelah kelahiran anak sekaligus memberi nama anak pada anak. Jika hari ketujuh telah berlalu, maka hendaklah menyembelih pada hari keempat belas. Dan jika hari keempat belas terlewat juga, maka hendaklah pada hari yang kedua puluh satu. Hal ini sebagaimana telah disebutkan dalam hadist Rasulullah SAW "Aqiqah disembelih pada hari ketujuh, keempat belas, dan kedua puluh satu". (HR. Tirmidzi).

Adapun syarat dan tata cara pemotongan hewan yang sah sebagai aqiqah juga sama dengan syarat hewan yang sah sebagai qurban, Jumlahnya sesuai dengan hadist Rasulullah saw yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Ibnu Majah adalah untuk laki-laki dua ekor, sedangkan untuk anak perempuan satu ekor.

## 3. Jenis dan Syarat Hewan Aqiqah

Jenis hewan yang sah untuk Aqiqah adalah sebagai berikut:

- 1) Unta yang telah berumur 5 tahun
- 2) Sapi yang telah berumur 2 tahun
- 3) Kambing yang sudah berumur 1 tahun
- 4) Domba atau biri-biri yang sudah berumur satu taun atau telah lepas giginya, sesudah berumur 6 bulan atau di sebut dhan.

Syaratnya :

Hewan yang dalam keadaan baik, yaitu matanya tidak buta sebelah, tidak pincang kakinya, tidak berpenyakit, tidak kurus, tidak terlalu tua, tidak dalam keadaan hamil atau baru melahirkan, sebagaimana hadits Rasulullah SAW yang artinya "bahwasanya Rasulullah SAW, memerintahkan orang-orang agar menyembelih aqiqah untuk anak laki-laki dua ekor kambing yang umumnya sama dan untuk anak perempuan seekor kambing (HR. Tirmidzi).

### **BAB III**

#### **KESIMPULAN**

Infaq merupakan salah satu bentuk keadilan dalam mendistribusikan kekayaan, dimana dalam Islam tujuan dari distribusi kekayaan adalah agar kekayaan tidak menumpuk pada segolongan kecil masyarakat.

Sedekah berarti sebuah pemberian secara suka rela, baik berupa uang, barang, jasa, kebaikan, dan lainnya, kepada orang yang berhak menerimanya dengan jumlah yang tidak ditentukan atau sekehendak dirinya dan diberikan kapan saja dan dimana saja demi mengharap ridha dan pahala dari Allah SWT.

Wasiat adalah pemberian seseorang pewaris kepada orang lain selain ahli waris baik materi maupun non materi, yang berlaku setelah pewaris meninggal dunia.

Ibadah Qurban adalah ibadah yang di perintah kan oleh Allah SWT karena berqurban adalah salah satu bentuk pernyataan rasa sukur kita atas nikmat yang telah di berikan. Jadi, bagi orang yang mampu, maka diwajibkan untuk berqurban. Ibadah qurban hanya di batasi 4 hari yaitu pada hari Raya Idul Adha pada tanggal 10 Dzulhijjah dan Hari Tasyrik yaitu tanggal 11, 12, dan 13 dzulhijjah. Daripada itu ibadah qurban juga mempunyai banyak sekali hikmah diantaranya dapat merajut jalinan kebahagiaan kepada fakir dan miskin, dengan membagikan daging qurban, menyadarkan manusia bahwa hidup ini penuh pengorbanan, memupuk solidaritas terhadap sesama manusia dan masih banyak lagi.

Ibadah aqiqah adalah penyembelihan hewan pada hari ke 7, dan 14. Aqiqah juga dapat di laksanakan pada saat anak itu dewasa. Menyembelih hewan aqiqah hukumnya sunnah muakkad. Pada jaman Nabi Muhammad SAW, yang pertama kali di akikah kan adalah 2 orang saudara kembarnya yaitu Hasanss dan Husein, yang tidak lain adalah cucu dari Nabi Muhammad SAW.

## DAFTAR PUSTAKA

Nuzha, N. (2015). *Wasiat dan Hutang dalam Warisan*. Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam, 2(2), 161-175.

Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta:balai pustaka, 1989), hlm.330.

Didin Hafihuddin, *Panduan Praktis tentang ZakaT Infaq dan sedekah* (Jakarta:Gema Insani, 2002), hlm. 14.

<https://www.scribd.com/document/469729418/MAKALAH-AQIQAH-DAN-QURBAN-MENUMBUHKAN-KEPEDULIAN-UMAT>

## HASIL DISKUSI PRESENTASI FIQIH KELOMPOK 12

### Pertanyaan:

1. Dias Maulana (2110)

Apakah harta wakaf sendiri tidak boleh untuk diambil kembali, dihibahkan, dialihkan, diwariskan, atau diperjual belikan karena ia sudah lepas dari kepemilikan si pemilik?

2. Ersa Viana (2113)

Cara bagaimana memunculkan rasa ikhlas ketika melakukan suatu amalan seperti sedekah?

3. Salman Faris Mujahid (2137)

Apakah orang yang belum di Aqiqoh boleh ber Qurban ?

### Jawaban :

1. Felindya Oktavian R (2116)

Dalam kitab Al Mabsuth, Abu Yusuf dan Muhammad menegaskan, "Harta, bila diwakafkan tidaklah menjadi milik pewakaf lagi. Tetapi, dia hanya berhak menahan benda pokoknya, agar tidak dimiliki orang lain. Oleh karena itu, bila pewakaf meninggal dunia, ahli warisnya tidak mewarisi harta wakafnya."

Dengan demikian, harta benda wakaf telah menjadi milik Allah seutuhnya. Benda tersebut tak bisa dijual, dihibahkan, maupun diwariskan.

## 2. Bandiyatul Maulidah (2105)

Buya Yahya (ulama) jelaskan perhal benarkah orang yang belum aqiqah tidak boleh kurban?

Tujuan aqiqah sendiri yaitu untuk memberitahu semua orang tentang kelahiran anaknya dan memohon perlindungan Allah SWT supaya bisa menjaga sang anak. Lalu kapan waktu terakhir orangtua bisa melakukan aqiqah anaknya? Saat anak tersebut sudah baligh, biasanya ditandai dengan haid untuk wanita dan keluar mani untuk lelaki. Jika sudah memasuki batas tersebut, orangtua sudah tidak lagi mempunyai kewajiban untuk aqiqah anaknya.

Kalau orangtua belum melaksanakan aqiqah anaknya sampai dewasa lalu sang anak ingin kurban untuk dirinya sendiri, maka hal itu boleh dilakukan.

## 3. Ferdi Fadli (2117)

- lakukan sedekah dengan nilai terkecil terlebih dahulu, tidak harus materi tetapi mulai dari senyuman pun itu sudah bernilai sedekah.